



**KEBIJAKAN FORMULASI
PEMBERLAKUAN *SMALL CLAIMS COURT*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
BERDASARKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA
RINGAN**

DISERTASI

Disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Doktor Ilmu Hukum (Dr.)



Oleh:

Erfaniah Zuhriah
NIM. 147010100111018

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2019



Lembar Persetujuan
UJIAN AKHIR DISERTASI

**KEBIJAKAN FORMULASI
PEMBERLAKUKAN *SMALL CLAIMS COURT*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
BERDASARKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA
RINGAN**

Oleh:

Erfaniah Zuhriah

NIM. 147010100111018

Promotor,

Prof. Dr. Moh. Bakri, S.H.,M.S.

NIP. 19500815 197903 1 002

Ko Promotor

Ko Promotor

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H.,M.S.

NIP. 19481230 197312 1 01

Dr. Rachmat Syafaat, S.H.,M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Abdul Rahmad Budiono, S.H.,M.H.

NIP.19591118 198601 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam hasil penelitian disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam hasil penelitian disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia hasil penelitian disertasi ini digugurkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, Agustus 2019
Mahasiswa,

Erfaniah Zuhriah
NIM. 147010100111018

SUMMARY

This research was motivated by the provision of Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and provision of Article 57 paragraph (3) of Law Number 07 of 1989 concerning the Religious Courts which reads "Justice is carried out in a simple, fast, and low-cost manner". There are 2 (two) types of cases that proposed to Religious Courts, namely: *contentious* cases (containing disputes) and *voluntary* cases (no disputes), but both HIR (HerzienInlandschReglement) and RBg (Rechtreglementvoor de Buitengewesten) do not distinguish the process of filling of both cases so that the Religious Court experienced a burden accumulation of cases. For this reason, the process of simplifying the settlement of cases must be carried out in the Religious Courts. One alternative to dispute resolution with a simple mechanism is to use the Small Claims Court procedure, the application of the Small Claims Court in certain case handling in the Religious Court is possible because the process is quick and simple so that the possibility of a fast, simple and low cost justice principle will be realized. The simplification of dispute resolution in the Religious Courts seems to be very in line with the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuit and Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settling Sharia Economic Cases. However, if we see to the contents of the provision of Article 2 Supreme Court Regulation Number 2 of 2015, this regulation is an uncompleted norm, because it is only for General Court (District Court).

The formulation of the problem in this study is (1) What is the rationale reasoning for the policy formulation of applying the Small Claims Court in the settlement of cases in the Religious Court based on simple, fast, and low cost principle? (2) What is the implications of the policy formulation of applying of the Small Claims Court in the settlement of cases in the Religious Courts based on simple, fast, and low cost principles? (3) How is the policy formulation of applying the Small Claims Court in resolving cases in the Religious Courts based on simple, fast, and low cost principles?

This research is normative legal research using ita statue approach, comparative approach, case approach, conceptual approach and theoretical approach. The types and sources of legal material consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material investigation techniques use statutory studies and library studies. Legal material analysis techniques use the method of "juridical qualitative analysis" which is based on "juridical reasoning".

From the results of the study, it was found that the rationale reasoning for the policy formulation of applying the Small Claims Court in the settlement of cases in the Religious Court based on simple, fast, and low cost principles that can be seen from philosophical, sociological and juridical aspects. From the philosophical aspect, namely to realize procedural justice based on the type of case and cut the trial mechanism so that it is effective and efficient. From the sociological aspect, to reduce the burden of case accumulation, and from the juridical aspect, the entrance door is through Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 57 paragraph (3) of Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts.



The implications of policy formulation of applying the Small Claims Court in resolving cases in the Religious Courts based on simple, fast and low costs principles. So that, there is no burden accumulation of cases with short trial mechanisms and low court costs, and the Small Claims Court is expected to increase access to justice seekers to realize fast, simple and low cost principle in Religious Court.

The policy formulation of applying the Small Claims Court in resolving cases in the Religious Court based on simple, fast and low cost principles is begun with the categorization of cases (contentius and voluntary separation), Voluntary cases using the Small Claim Court mechanism while contentius cases, can use Small Claim Court ,but must fulfill the requirements of nominal limit and the proof process is simple.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU No. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sifat perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan kepada badan Peradilan Agama, terdapat 2 (dua) jenis perkara yaitu: perkara *kontensius* (mengandung sengketa) dan perkara *volunter* (tidak ada sengketa) dan proses pengajuan perkara keduanya ke pengadilan agama, baik HIR dan RBg tidak membedakan prosesnya sehingga Pengadilan Agama mengalami penumpukan berkas perkara. Untuk itu harus dilakukan proses penyederhanaan penyelesaian perkara di Peradilan Agama. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang sederhana adalah dengan menggunakan *Small Claims Court*. Penerapan *Small Claims Court* dalam penanganan perkara tertentu di Pengadilan Agama memungkinkan karena proses acaranya bersifat cepat dan sederhana sehingga kemungkinan terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan akan terwujud. Penyederhanaan penyelesaian sengketa di Peradilan Agama nampaknya sangat sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Akan tetapi apabila kita melihat isi ketentuan dari Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2015 ini, maka Perma ini ***uncomptile norm***, karena dikhususkan pada peradilan umum saja.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa landasan pemikiran kebijakan formulasi pemberlakukan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan? (2) Bagaimana implikasi kebijakan formulasi pemberlakukan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan? (3) Bagaimana kebijakan formulasi pemberlakukan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan?

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan teoritikal (*teoritical approach*). Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Landasan pemikiran kebijakan formulasi pemberlakukan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan dapat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Dari aspek filosofis, yakni





untuk mewujudkan keadilan prosedural berdasarkan jenis perkara dan memangkas mekanisme persidangan sehingga efektif dan efisien. Dari aspek sosiologis untuk mengurangi beban penumpukan perkara, Dan dari aspek yuridis, pintu masuknya melalui Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Implikasi kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah supaya Tidak terjadi penumpukan perkara dengan mekanisme persidangan yang singkat dan biaya perkara murah, serta pemberlakuan *Small Claims Court* ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kepada para pencari keadilan yang bersifat cepat, sederhana dan biaya murah.

Kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah dimulai dengan adanya pengkategorian jenis perkara (pemisahan perkara *contentius* dan *volunter*), perkara *Volunter* menggunakan mekanisme SCC sedangkan perkara *contentius*, bisa menggunakan SCC, harus memenuhi syarat batasan nominal tertentu dan proses pembuktiannya sederhana.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini. Sholawat dan Salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan pemimpin dan tauladan serta pembimbing seluruh umat manusia.

Penulis sangat bangga dan berbahagia telah menyelesaikan program pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang diakhiri dengan penulisan Disertasi ini. Penulis merasa bahwa semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahmad Budiono, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas masukan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Moh. Bakri, S.H., M.S., Selaku Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini.
4. Bapak Prof. Masruchin Rubai, S.H., M.S., Selaku co Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini.
5. Bapak Dr. Rachmat Syafaat, S.H., M.Si., selaku co promotor yang selalu memberikan masukan, dorongan semangat, motivasi untuk cepat menyelesaikan penelitian disertasi ini.
6. Kepada tim penguji, Prof. Dr. Moh. Bakri, S.H., M.S., Prof. Masruchin Rubai, S.H., M.S., Dr. Rachmat Syafaat, S.H., M.Si., Prof. Dr. Abdul Rahmad Budiono, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Prof. Dr. Thohir Luth, M.A., Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M. dan alm. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.



atas masukan, semangat, dan motivasi untuk cepat menyelesaikan disertasi ini.

7. Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Prof. Dr H. Abd. Haris, M.Ag. beserta keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum. beserta Keluarga Besar Fakultas Syariah, dimana ditempat ini penulis mengabdikan.
9. Bapak dan Ibu penulis, bapak dan Ibu mertua, yang selalu memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan studi program doktor ini
10. Suamiku tercinta Drs. H. Hadi Sucipto, M.AP, dan anak-anakku tersayang Nahda Rahmah Salvia dan Muwaffiq Azami Tanjung atas dorongan motivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan strata tiga ini.
11. Keluarga besar Pengadilan Agama Kabupaten Malang, atas bantuan data yang sudah diberikan.
12. Anak anak ku Imam Sukadi, Bu Hakim Uswa Fikriyah, Warosatul Auliyak trimakasih atas bantuaan motivasinya dalam menyelesaikan disertasi ini
13. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap apa yang penulis tuangkan dalam Disertasi ini dapat menambah wawasan bagi yang membaca dan memberikan manfaat bagi orang banyak.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan disertasi ini.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Aamiin.

Malang, Juli 2019.

Erfaniah Zuhriah

NIM. 147010100111018

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Summary.....	iii
Ringkasan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Bagan.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN..... 01

1.1. Latar Belakang.....	01
1.2. Rumusan Masalah.....	19
1.3. Tujuan Penelitian.....	20
1.4. Manfaat Penelitian.....	20
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	21
1.6. Kerangka Teoritik.....	28
1.6.1. Teori Kebijakan Formulasi.....	28
1.6.2. Teori Masalah.....	32
1.6.3. Teori Keadilan Dalam Islam.....	36
1.6.4. Teori Pembentukan Perundang-Undangan.....	41
1.6.5. Teori Pembaharuan Hukum.....	48
1.7. Kerangka Konseptual.....	56
1.8. Metode Penelitian.....	56
1.8.1. Jenis Penelitian.....	56
1.8.2. Metode Pendekatan.....	58
1.8.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	60
1.8.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	62
1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	62
1.9. Sistematika Penulisan.....	63
1.10. Desain Penelitian.....	65

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 67

2.1. Hukum Acara Peradilan Islam.....	67
2.1.1. Syariat dan Hukum Acara Islam.....	
2.1.2. Gugatan dan Formulasinya dalam Peradilan Islam (Fiqh al-Qadha).....	
a. Pengertian, Rukun dan Syarat Gugatan Serta Dasar Syariatnya.....	
b. Macam-macam Gugatan dan Cara Menentukan Siapa Penggugat dan Tergugat.....	
c. Hukum Gugatan dan Kewajiban Tergugat terhadap	



Gugatan.....	
d. Proses Penetapan Hak dan Hujjah-Hujjah Penggugat dan Tergugat	
2.1.3. Konsep Hukum Islam Mengenai Pembuktian Dengan Saksi ...	
a. Pengertian Pembuktian, Saksi dan Hukum Kesaksian.....	
b. Firasat atau Bukti Persangkaan	
c. Dasar Hukum Pembuktian dan Bukti Saksi.....	
d. Tata Cara dan Persyaratan Saksi Sebagai Alat Bukti.....	
e. Hukum Mencabut Kesaksian atau Saksi Palsu	
2.2. Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia	89
2.2.1. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	89
2.2.2. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama	94
2.2.3. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama	99
2.2.4. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama	104
2.3. Hukum Acara Pemeriksaan Pada Sistem Peradilan Pidana	109
2.3.1. Hukum Acara Pemeriksaan Biasa	109
2.3.2. Hukum Acara Pemeriksaan Singkat	113
2.3.3. Hukum Acara Pemeriksaan Cepat	117
a. Acara Tindak Pidana Ringan	117
b. Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan	120
2.4. <i>Small Claims Court</i> Di Beberapa Negara	124
2.4.1. Pengertian <i>Small Claims Court</i>	124
2.4.2. <i>Small Claims Court</i> sebagai Mekanisme Peradilan Sederhana	126
2.4.3. <i>Small Claims Court</i> di Beberapa Negara	130
a. <i>Small Claims Court</i> di Irlandia	130
b. <i>Small Claims Court</i> di Amerika Serikat	132
c. <i>Small Claims Court</i> di Canada	134
BAB III LANDASAN PEMIKIRAN KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERLAKUKAN <i>SMALL CLAIMS COURT</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN.....	140
a. Makna Peradilan Dilaksanakan Secara Sederhana Cepat dan Biaya Ringan	140
3.1.1. Makna Filosofis Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat Sederhana dan Biaya Ringan	140
3.1.2. Keselarasan <i>Small Claims Court</i> Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	147
b. Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis kebijakan formulasi pemberlakuan <i>Small Claims Court</i> dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan	151



i.Landasan Filosofis.....	151
ii.Landasan Sosiologis.....	161
iii.Landasan Yuridis.....	168
c. Urgensi <i>Small Claims Court</i> sebagai Mekanisme Pembaharuan Hukum Acara Perkara <i>Contensius</i> di Pengadilan Agama.....	172

**BAB IV IMPLIKASI KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERLAKUKAN
SMALL CLAIMS COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN ASAS SEDERHANA CEPAT
DAN BIAYA RINGAN..... 178**

4.1. Prosedur dan Administrasi Penanganan Perkara di Pengadilan Agama.....	178
4.1.1. Pendaftaran Perkara dan Persiapan Persidangan	179
4.1.2. Prosedur Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama dan Tugas Setiap Meja	182
4.1.3. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang	189
4.1.4. Tata Ruang dan Persiapan Sidang	194
4.1.5. Pemeriksaan Di Muka Sidang.....	196
4.1.6. Hal-Hal yang Mungkin Terjadi dalam Sidang Terutama dalam Sidang Perdata.....	200
4.1.7. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara	206
4.2. <i>Small Claims Court</i> Merupakan Bagian dari Mekanisme Hukum Acara di Pengadilan Agama Untuk Mewujudkan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan.....	216
4.2.1. Implikasi Kebijakan Formulasi Pemberlakuan <i>Small Claims Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama	216
4.2.2. Relevansi <i>Small Claims Court</i> Sebagai Mekanisme Peyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Guna Mewujudkan Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan.....	221
4.3. Pemberlakuan <i>Small Claims Court</i> Sebagai Sebuah Mekanisme Hukum Acara Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Untuk Mewujudkan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan	226
4.4. Implikasi Pengaturan Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 14 Tahun 2016 Terhadap Pemberlakuan <i>Small Claims Court</i> di Pengadilan Agama	236



**BAB V KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERLAKUKAN
SMALL CLAIMS COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN ASAS SEDERHANA
CEPAT DAN BIAYA RINGAN 244**

5.1. Pengkategorisasian Jenis Perkara di Pengadilan Agama	244
5.1.1. Perkara Permohonan (<i>Volunter</i>)	246
5.1.2. Perkara Gugatan (<i>Contensius</i>)	250
5.2. Perkara <i>Contensius</i> Yang Bisa Diselesaikan Melalui <i>Small Claims Court</i>	254
5.2.1. Batasan Nominal	260
5.2.2. Pembuktian Mudah dan Sederhana	267
5.3. Batasan Penggunaan <i>Small Claims Court</i> di Pengadilan Agama	270
5.4. Kebijakan Formulasi Pemberlakuan <i>Small Claims Court</i> dalam Penyelesaian Perkara Di pengadilan agama Berdasarkan Asas Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan	309
5.4.1. Pancasila sebagai Dasar Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	309
5.4.2. Peradilan Agama sebagai Peradilan Khusus	317
5.4.3. Kebijakan Formulasi Pemberlakuan <i>Small Claims Court</i> Di Pengadilan Agama	325

BAB VI PENUTUP 334

6.1. Kesimpulan	334
6.2. Saran/Rekomendasi	335

DAFTAR PUSTAKA 336

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2 Perbandingan <i>Small Claims Court</i> Di Beberapa Negara	136
Tabel 3 Rekapitulasi Tingkat Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018	163
Tabel 4 Banyaknya Perkara Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018	164
Tabel 5 Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tingkat Pertama (Cerai Talak/Cerai Gugat)	165
Tabel 6 Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tingkat Pertama (Permohonan/Voluntair)	166
Tabel 7 Matrik Perbedaan Gugatan Cara Sederhana Dengan Cara Biasa	240
Tabel 8 Rekapitulasi Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2018	242
Tabel 9 Syarat Penerapan <i>Small Claims Court</i> Di Pengadilan Agama	302



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Bagan Alur Kerangka Teoritik..... 55

Bagan 2 Desain Penelitian 66

Bagan 3 Urgensi *Small Claims Court* Di Pengadilan Agama..... 176

Bagan 4 Landasan Pemikiran Batasan Nominal *Small Claims Court*
di Pengadilan..... 266

Bagan 5 Model *Small Claims Court* di Pengadilan Agama..... 332



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Untuk mewujudkan prinsip tersebut maka perlu adanya jaminan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dari kekuasaan lainya, guna terwujudnya penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Berbeda dengan negara lainnya, susunan penyelenggaraan peradilan di Indonesia mempunyai susunan yang berbeda. Secara umum, kekuasaan kehakiman terdiri dari kekuasaan kehakiman tertinggi dan tingkat lebih rendah. Badan penyelenggara negara di negara lain terdiri atas satu susunan. Misalnya susunan badan penyelenggara yang lain seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK).

Pasal 18 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara .2004 –157, Tambahan Lembaran Negara 5076) selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa” “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan



militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, baik dalam hal teknis yudisialnya maupun non teknis yudisialnya berpuncak pada Mahkamah Agung (*one roof system*). Empat badan peradilan tersebut adalah sebagai berikut:¹

a. Lingkungan peradilan umum, terdiri atas pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak lembaga peradilan umum.

b. Lingkungan peradilan agama, terdiri atas pengadilan agama sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, pengadilan tinggi agama sebagai lembaga peradilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun pengadilan agama yang berada di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah, sedangkan pengadilan tinggi agama Banda Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

c. Lingkungan peradilan militer, terdiri atas mahkamah militer sebagai pengadilan tingkat pertama dan mahkamah militer tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak lembaga peradilan militer.

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 5



d. Lingkungan peradilan tata usaha negara, terdiri atas pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara 1989 – 73, Tambahan Lembaran Negara 3316) selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 1989, menjelaskan bahwa “pengadilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Sehingga kewenangan pengadilan agama ini dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara. 2006 – 22, Tambahan Lembaran Negara. 4611) selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, rumusan tersebut juga berubah, perubahan ini berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan agama yang bertambah. Pada perubahan peraturan tersebut, Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan definisi pengadilan agama tersebut di atas, kata “Perdata” dihapus, menurut Muhammad Muslih dimaksudkan untuk:²

² Muhammad Muslih, *Hukum Acara Peradilan Agama*, makalah disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2008 pada PKPA terselenggara atas kerjasama antara PBHI-PERADI, hlm. 4



1. Memberi dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan Qonun”

Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

menyebutkan bahwa “peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

1. Perkawinan,
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan
3. Wakaf dan shadaqoh.”

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas ruang

lingkup dan kewenangan dari pengadilan agama sebagai berikut:

1. Pasal 49
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari’ah.”

Penjelasan pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah :

- a. Bank syari’ah
- b. Asuransi syari’ah
- c. Reasuransi syari’ah
- d. Reksadana syari’ah
- e. Obligasi syari’ah, dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
- f. Sekuritas syari’ah



- g. Pembiayaan syari'ah
- h. Pegadaian syari'ah
- i. Dana pensiun pada lembaga keuangan syariah
- j. Bisnis syari'ah, dan
- k. Lembaga keuangan mikro syari'ah

2. Pasal 50 menyebutkan:

- (1) "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

3. Pasal 52 A menyebutkan:

"Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah."

Pengadilan agama dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, harus mengacu pada asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan asas ini, maka mengharuskan adanya kerjasama antara masyarakat dan lembaga peradilan.

Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". dimaksud dengan "sederhana" sesuai dengan penjelasan pasal tersebut adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".



Menerapkan asas peradilan, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak berbele-tele dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.³

Jika ditinjau dari sifat perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan agama, terdapat 2 (dua) jenis perkara yaitu: perkara *kontensius* dan perkara *volunter*. Perkara Kontensius adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih dan merupakan tuntutan hak serta adanya kepentingan hukum. Contoh perkara sengketa seperti perkara perceraian, harta waris, sengketa waqaf, sengketa hibah, shadaqah dan sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah: Bank syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga

³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja*, (Jakarta: Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI, 2003), hlm 18



berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah, dan, Lembaga keuangan mikro syari'ah dan lain-lain. Sedangkan Perkara *Volunter* adalah perkara yang tidak mengandung sengketa tetapi ada kepentingan hukum serta diatur dalam Undang-undang. Contoh dispensasi nikah, perkara penetapan ahli waris, penetapan wali adhol dan lain-lain.

Ciri atau karakter yang paling utama dari perkara *volunter* ini adalah permohonan bersifat sepihak dan permintaan pada putusan bersifat deklarator, hanya meminta suatu deklarasi tentang suatu keadaan atau kedudukan. Apabila kedua ciri ini melekat pada suatu perkara, dengan sendirinya perkara itu adalah perkara *volunter*.⁴ Kebenaran yang terkandung dalam putusan *volunter* (permohonan) adalah kebenaran sepihak, adalah kebenaran menurut versi pemohon sendiri. Kebenaran yang terkandung di dalamnya tidak dapat mengikat orang lain. Putusan perkara *volunter* ini bersifat deklarator ini hanya mengikat dan berkekuatan terhadap diri pemohon sendiri.⁵

Proses pengajuan perkara gugatan ataupun permohonan ke pengadilan, baik HIR dan RBg tidak membedakan proses pengajuannya. Adapun bentuk gugatan atau permohonan menurut Pasal 120 HIR/Pasal 144 ayat (1) RBg dapat dibagi 2 (dua) yaitu: Bentuk Tertulis dan Bentuk Lisan. Gugatan atau permohonan bentuk tertulis harus memenuhi syarat formil, dibuat dengan jelas dan terang serta ditanda tangani oleh yang mengajukan (Penggugat/Pemohon) atau kuasanya yang telah mendapat surat kuasa khusus. Gugatan atau permohonan bentuk lisan ialah gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan

⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang No. 7 ahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1993), hlm. 198

⁵ Ibid, hlm. 199



oleh mereka yang buta huruf dan Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan, kemudian catatan tersebut diformulasikan menjadi surat gugatan atau permohonan.

Untuk menghadirkan pihak-pihak berperkara di muka persidangan, Pasal 145 dan pasal 718 RBg, Pasal 121 dan Pasal 390 HIR menjelaskan bahwa harus dilakukan dengan surat panggilan resmi (relas panggilan) dengan cara sebagai berikut :

1. Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti
2. Disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya
3. Jika yang dipanggil tidak ditemui di tempat tinggalnya panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
4. Panggilan sudah disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.
5. Panggilan pertama kepada Tergugat harus dilampirkan salinan surat gugatan.

Gugatan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan di tempat tinggal Tergugat (pasal 118 HIR, 142 RBg), atau jika Penggugat buta huruf, ia dapat mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang akan mencatat atau menyuruh mencatat Hakim yang ditunjuk, gugatan tersebut dalam Catatan Surat Gugatan. Catatan Surat Gugatan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk itu.

Surat gugatan itu menurut ketentuan pasal 8 Nomor 3 Rv, pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak. Terdiri dari nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal serta kedudukan para pihak dalam perkara yang diajukan



2. Fundamentum petendi atau dasar tuntutan yang terdiri dari : Uraian tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar pengajuan gugatan. Atau menjelaskan tentang duduk perkaranya sehingga Penggugat merasa hak dilanggar/dirugikan dan menuntut haknya ke Pengadilan. Uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis pengajuan gugatan yang harus dibuktikan di Pengadilan.

3. Petitum, yaitu apa yang diminta/dituntut agar diputus oleh Hakim dalam persidangan. Terdiri dari :

a. Tuntutan pokok atau primer.

b. Tuntutan tambahan, antara lain: Tuntutan provisionil, Tuntutan pembayaran bunga moratoir, Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yakni Pembebanan biaya perkara, dan Tuntutan subsider atau pengganti yaitu permohonan, apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Proses pemeriksaan perkara dilangsungkan melalui beberapa tahapan yang pada garis besarnya sebagai berikut :

1. **Upaya perdamaian atau Dading** (pasal 130 HIR⁶, pasal 154 RBg⁷). Pada permulaan persidangan, sebelum pemeriksaan perkara Hakim wajib

⁶ Pasal 130 HIR poin 1-4 berbunyi: (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaiakan mereka itu. (IR. 239.) (2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; R. 195 dst.) (3) Terhadap keputusan, yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding. (4) Jika pada waktu mencoba memperdamaiakan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

⁷ Pasal 154 RBg poin 1-4 berbunyi: (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. (3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu



mendamaikan antara para pihak berperkara. Jika perdamaian berhasil, oleh Hakim dibuat Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan sebagai putusan.

Jika tidak berhasil dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu :

2. **Pembacaan surat gugatan.** (Pasal 131 HIR, pasal 155 RBg). Sebelum pembacaan gugatan ada beberapa kemungkinan yang dilakukan Penggugat yaitu: mencabut gugatan, merubah gugatan, dan mempertahankan gugatan.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang tata cara dan syarat pengajuan perkara ke pengadilan agama, sudah jelas bahwa ketentuan hukum perundang-undangan (baik HIR dan RBg) tidak membedakan proses hukum acara antara perkara kontensius (gugatan) maupun perkara *volunter* (permohonan). Padahal perkara ini semua pada dasarnya sangat berbeda dimana faktor adanya sengketa yang membedakannya. Ketentuan hukum acara di pengadilan agama tidak membedakan keduanya.

Mekanisme penyelesaian sengketa di peradilan agama, perkara yang masuk seharusnya diklasifikasikan jenis dan tingkat kesulitan proses penyelesaian perkaranya. Aturan hukum yang mengatur proses beracara di pengadilan agama baik HIR dan RBg, belum mendukung dan tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini terbukti dari tidak dibedakannya jenis dan tingkatan kesulitan perkara yang masuk ke pengadilan agama, sehingga terjadi penumpukan perkara di peradilan agama. Sebagai contoh Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang,⁸ tahun 2017 masih tersisa 1.369 perkara dan menjadi

tidak dapat diajukan banding. (4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.)

⁸ yang pada Januari 2015 kemarin tercatat sebagai Pengadilan Agama dengan inovasi terbaik dari seluruh Pengadilan Agama Indonesia dan penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia



beban yang harus diselesaikan pada tahun 2018.⁹ Pada tahun 2018, masih terdapat sisa perkara yang belum diputus yakni sebanyak 850 perkara¹⁰, dan bahkan pada maret 2019 masih terdapat perkara yang belum diputus sebanyak 1375 perkara yang terdiri dari 1286 perkara gugatan dan 89 perkara permohonan¹¹. Padahal asas umum peradilan itu adalah cepat, sederhana dan biaya ringan.

Hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, rata-rata perkara yang masuk ke pengadilan agama mulai dari pendaftaran perkara sampai diputus itu relatif lama. Untuk proses perkara melalui gugatan, sesuai dengan jenis perkara yang akan disidangkan dengan tetap memperhatikan prosedur ketentuan hukum acara yang berlaku dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk perkara permohonan itu harus diputus sesingkat mungkin karena tidak mengandung sengketa. Perkara permohonan butuh waktu rata-rata sekitar 27,8 hari untuk menyelesaikan setiap perkara perdata permohonan yang ada di semua pengadilan agama di Jawa Timur.¹² Hasil penelitian sebelumnya yang juga telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa rata-rata perkara itu diputus (sejak pendaftaran perkara sampai diputus) memerlukan waktu hampir 6

⁹ Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017, diakses dari http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, 12 Maret 2019

¹⁰ Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018, diakses dari http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, 12 Maret 2019

¹¹ Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Maret 2019, diakses dari http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, 12 Maret 2019

¹² Penelitian ini dilakukan oleh Muharrom Aninul Yaqin, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maliki Malang pada saat Praktek kerja Lapangan Integratif kurun watu Juli-Agustus 2014 di beberapa PA di Jawa Timur. Peneliti mengambil sample perkara permohonan di semua PA di Jawa Timur, kemudian setiap perkara dihitung membutuhkan berapa hari dari tanggal register hingga putusan dibacakan, lalu diambil rata-ratanya.



bulan untuk perkara gugatan¹³ dan memerlukan waktu 1 bulan untuk perkara permohonan.¹⁴

Sebagaimana penjelasan diatas maka penyederhanaan penyelesaian perkara khususnya di pengadilan agama penting untuk segera diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya pengklasifikasian jenis dan tingkat kesulitan perkara, sehingga akan berpengaruh pada proses dalam pemeriksaan perkara di pengadilan agama.

Sebagai contoh dalam hukum pidana terdapat pengklasifikasian perkara yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pengklasifikasian tersebut terdiri dari 3 jenis yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat. Dasar pengklasifikasian ini adalah pada jenis tindak pidana yang diadili dan juga dari segi kesulitan pembuktian suatu perkara pada pihak lain.

Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan “acara biasa”. Perkara yang ancaman pidananya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan “acara singkat atau sumir”, dan khusus tindak pidana ringan serta pelanggaran lalu lintas diperiksa dengan “acara cepat”.

Model lain tentang penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang sederhana adalah dengan menggunakan *Small Claims Court*.¹⁵ Menurut Black

¹³ Seandainya perkara gugatan ini diberi pengkategorian, mungkin tidak akan selama ini, khususnya untuk gugatan kecil (perlu terobosan dengan SCC), sedangkan gugatan besar itu harus dilaksanakan menurut hukum acara pada umumnya.

¹⁴ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kurun waktu Oktober-November 2015



Law Dictionary, *Small Claims Court* diartikan “*a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, us claims to collect small accounts or debts also termed small debts court; conciliation court.*”¹⁶ Dari definisi yang demikian itu kita dapat memahami bahwa *Small Claims Court* memiliki beberapa sifat diantaranya: (a) Informal yang dapat berarti merupakan mekanisme di luar mekanisme peradilan pada umumnya; (b) dilakukan dengan cepat dan efisien (*expeditiously*); dan (c) tuntutan ganti rugi dengan hitungan yang spesifik (*specific monetary amount*).¹⁷

Small Claims Court telah lama berkembang baik di negara-negara yang bersistem hukum *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil law*. Bahkan tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga di negara-negara berkembang baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Hal ini karena forum penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan yang efisien, cepat dan biaya perkara murah bagi perkara yang jumlah nilai perkaranya kecil diperlukan.¹⁸

Penerapan *Small Claims Court* dalam penanganan perkara tertentu di pengadilan agama memungkinkan karena proses acaranya bersifat cepat dan sederhana sehingga kemungkinan terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana

¹⁵ *Small Claim Court* pada awalnya diterapkan pada sengketa bisnis yang nilai perkaranya kecil, peneliti ingin menggunakan konsep *Small Claim Court* dan menerapkannya pada perkara tertentu di Pengadilan sebagai salah satu bentuk pembaharuan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

¹⁶ Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, eighth edition, West Publishing, St. Paul, 2004

¹⁷ Yance Arizona, **Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup**, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010, hlm.

¹⁸ Efa Laela Fakhriah, **Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**, Univeritas Padjajaran, makalah tanpa tahun, hlm. 1



dan biaya ringan akan terwujud. *Small Claims Court* menawarkan suatu sistem pemeriksaan perkara yang sangat sederhana, dimana sebelum melakukan pemeriksaan, perkara yang akan diperiksa harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan dengan sederhana namun tidak mengurangi keadilan dan ketelitian dari hakim yang memeriksa.

Pemeriksaan yang sederhana tersebut dapat berimbas pada waktu pemeriksaan serta biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara menjadi semakin singkat dan secara otomatis biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Tujuan dan harapan itulah yang dapat diwujudkan dengan penggunaan sistem *Small Claims Court*.

Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, Bagian II tentang Standar Pelayanan Umum pada Huruf A poin 5 menjelaskan bahwa Pengadilan wajib memutuskan dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan. Jadi sebenarnya penerapan Penyederhanaan Penyelesaian perkara di pengadilan agama dalam perkara permohonan sangat cocok sebagai langkah awal mereformasi proses beracara di pengadilan agama.

Penyederhanaan penyelesaian sengketa di peradilan agama nampaknya sangat sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2015) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Selanjutnya disebut dengan Perma No. 14 Tahun 2016), akan tetapi Perma No. 2 Tahun 2015 hanya menjadi



kewenangan pengadilan umum bukan kewenangan peradilan agama seperti yang tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa gugatan sederhana diperiksa oleh pengadilan dalam ruang lingkup kewenangan peradilan umum. Peraturan Mahkamah Agung ini juga menjelaskan bahwa yang memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini adalah dengan hakim tunggal sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 4, sedangkan Perma No. 14 Tahun 2016 hanya terbatas pada masalah ekonomi syariah.

Apabila kita melihat isi ketentuan dari Perma No. 2 Tahun 2015 ini, maka Perma ini *uncomptle norm*, karena dikhususkan pada peradilan umum saja, sedangkan peradilan agama juga membutuhkan mekanisme beracara sederhana terutama untuk perkara Permohonan dan Perkara Gugatan Kecil (kecuali Perkara ekonomi Syariah). Jenis perkara seperti ini seharusnya mekanisme beracaranya dengan mekanisme sederhana.

Secara teoritis, adanya Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 14 Tahun 2016 ini adalah sebagai langkah awal dan sebagai pintu masuk bagi pengadilan agama untuk melakukan pembaharuan hukum acara dengan membedakan jenis perkara yang masuk. Pengkategorian jenis perkara ini nantinya akan juga berdampak pada proses pemeriksaan di pengadilan agama.

Sejalan dengan Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 14 Tahun 2016 ini, terdapat beberapa celah dalam penerapan penyederhanaan penyelesaian perkara di pengadilan agama, diantaranya adalah belum ada aturan hukum yang memayunginya mengingat ini adalah sebuah konsep baru yang ingin peneliti tawarkan sebagai pembaharuan hukum acara di pengadilan agama. Ini berawal dari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Penyederhanaan penyelesaian perkara ini untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk penyederhanaan penyelesaian perkara didasarkan pada jenis perkara dan tingkat kesulitannya, yang diharapkan dapat memutus proses penyelesaian perkara yang masih rumit dan memberi kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dengan mengutamakan kembali pada keadaan semula (*restorative justice*).¹⁹ Pengkategorisasian jenis perkara ini merupakan langkah awal dalam proses pembaharuan hukum acara di pengadilan agama.

Selain beberapa problema hukum di atas, juga terdapat beberapa problematika filosofis yakni pengadilan agama adalah tempat untuk menyelesaikan sengketa dengan adil di bidang perkara tertentu sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki. Untuk itu pengadilan agama harus siap dengan segala berbagai macam kasus yang ada. Jadi pengadilan agama adalah tempatnya orang-orang mencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya.

Dari aspek ontologi, hakekat keberadaan penerapan *Small Claims Court* itu sangat penting yakni untuk mengurai beban penumpukan perkara yang ada di pengadilan agama. Segala sesuatu yang melahirkan pengetahuan akan perkara yang masuk pengadilan agama haruslah dilihat dari keadilan prosedural, semakin perkara yang ringan diputus dengan jangka waktu yang hampir sama dengan

¹⁹ Yance Arizona, *Op Cit.*, hlm. 2



perkara yang berat dan disidangkan dengan proses beracara yang sama ini bertentangan dengan keadilan prosedural. Artinya, berdasarkan keadilan prosedural, perkara yang ringan harus diputus dengan cepat dan dengan proses yang sederhana.

Dari aspek epistemologis, *Small Claims Court* belum bisa diterapkan dan operasional di pengadilan agama karena terkendala aturan yakni belum ada payung hukum yang bisa dijadikan landasan kecuali mengenai perkara ekonomi syariah. *Small Claims Court* banyak memiliki kelebihan jika diterapkan di pengadilan agama guna mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Dari aspek aksiologi, nilai keadilan terhadap perkara yang ringan haruslah diputus secepat mungkin dengan mekanisme yang sederhana, sedangkan perkara yang berat harus diputus sesuai prosedur yang ada. Ini akan berdampak kepada biaya yang ringan dan murah dengan durasi waktu yang tidak lama. Hal ini sangat penting terkait dengan banyaknya manfaat dari penerapan *Small Claims Court* ini, sehingga masyarakat pencari keadilan ke pengadilan agama akan merasa puas terhadap kinerja dari pengadilan agama. Martabat pengadilan akan meningkat dengan sendirinya.

Penyederhanaan dalam proses penyelesaian sengketa ini akan berpengaruh pada waktu pemeriksaan perkara serta biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara. Waktu yang diperlukan semakin ringkas dan biaya yang dikeluarkan juga semakin berkurang.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara proses beracara di pengadilan agama belum ada satupun aturan hukum yang membedakan proses beracara antara perkara permohonan dan perkara gugatan.



Penyederhaan Penyelesaian perkara dalam hukum acara di pengadilan agama merupakan salah satu terobosan pembaharuan hukum, hal ini karena penyederhanaan penyelesaian sengketa ini dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan waktu yang singkat supaya asas pemeriksaan dipengadilan dengan cepat sederhana dan biaya ringan dapat diwujudkan.

Sudah waktunya bagi kita untuk melakukan upaya reformasi dan pembaharuan hukum acara peradilan Agama demi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini untuk mengantarkan masyarakat pencari keadilan agar dapat sampai pada *access to justice* khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi lemah dan rentan secara sosial- politik.²⁰

“Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum suatu kasus, dengan perkataan lain, bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang sebenarnya dan seharusnya, dan supaya segala apa yang diputuskan oleh pengadilan itu dilaksanakan. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan itu dapat diwujudkan.”²¹

“Hukum di bangun untuk bisa dilaksanakan, oleh karena itu penegakan hukum tidak bisa lepas dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Ada teori yang mengatakan bahwa hukum berada di antara dua nilai yang berbeda yaitu nilai yang telah dikodifikasi (dalam bentuk pasal-pasal) dan nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa nilai yang telah dikodifikasi merupakan serapan dari norma-norma yang

²⁰ Artidjo Alkotsar, *Independensi dan kekuasaan kehakiman*, makalah disampaikan pada penerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Holiday Resort Lombok, 28-31 Mei 2012, hlm. 2

²¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 79



hidup ditengah-tengah masyarakat,²² tetapi di dalam penerapannya sering terjadi pertentangan. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu adanya pembenahan dan pembaharuan hukum acara di pengadilan agama.”

Untuk itu sangat menarik dan relevan apabila diangkat dan diteliti mengenai pembaharuan hukum acara peradilan agama dengan menggunakan mekanisme *Small Claims Court*. Fokus penulisan yang akan dituangkan dalam penelitian disertasi ini dengan judul “Kebijakan Formulasi Pemberlakuan *Small Claims Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Berdasarkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari problematika yang sudah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Apa landasan pemikiran kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan?
2. Bagaimana implikasi kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan?
3. Bagaimana kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan?

²² Hans Kelsen, *Teori umum Tentang Hukum Dan Negara*, Penerjemah Raissul Muttaqein, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006), hlm. 235



1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dari disertasi ini adalah:

1. Untuk menganalisis apa landasan pemikiran kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan merumuskan kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum acara terutama hukum acara perdata dan lebih khusus lagi mengenai hukum acara peradilan agama, serta dapat menjadi tambahan referensi mengenai kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Secara praktis, diharapkan memberikan masukan kepada:

- a. Penulis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum acara, khususnya mengenai hukum acara peradilan agama



b. Hakim: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim untuk melakukan reformasi hukum acara dalam menyelesaikan setiap sengketa di peradilan agama

c. Pemerintah dan DPR: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk segera menyusun Rancangan undang-undang baru mengenai mekanisme hukum beracara di peradilan agama

1.5. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian yang membahas seputar *Small Claims Court* belum banyak dilakukan sebelumnya, apalagi dalam perkembangannya metode *Small Claims Court* dalam menyelesaikan perkara belum banyak diterapkan di Indonesia. Studi atau hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

1. Konstruksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Mewujudkan Pengadilan Khusus Konsumen di Indonesia, oleh Harpani Mafnuh, Disertasi pada Pogram Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2016. Permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

a. Legitimasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai satu lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, secara kelembagaan merupakan perintah (kewenangan atribusi) Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kelembagaan BPSK masih lemah karena tidak ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya



b. Kekuatan hukum putusan BPSK menurut Pasal 54 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999, putusan majelis final dan mengikat (*binding*). Penjelasan pasal ini, final maksudnya dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini dilemahkan oleh Pasal 56 ayat (2) UU No. 58 Tahun 1999 yang memberikan kesempatan kepada para pihak mengajukan keberatan atas putusan Majelis BPSK ke Pengadilan Negeri.

c. Urgensi rekonstruksi BPSK menjadi pengadilan khusus konsumen di latar belakang oleh (a) Kompleksitas barang dan jasa semakin besar, (b) terdapat kelemahan tata kelola kelembagaan BPSK yang belum memenuhi asas peradilan yang efisien, cepat, murah dan profesional. (c) Pembentukan BPPS belum memenuhi amanat “asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan (d) adanya peluang yuridis pembentukan peradilan khusus konsumen.”

2. Eksistensi *Small Claims Court* dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, oleh Efa Laela Fakhriah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah:

a. “Mekanisme yang panjang dan tidak sederhana sangat tidak menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian secara cepat, terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil.

b. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa perdata (bisnis) yang prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan; namun hasilnya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti halnya yang dikenal dan berkembang di negara-negara maju. Mekanisme demikian



dikenal dengan *Small Claims Court*, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Melalui mekanisme *Small Claims Court*, penyelesaian sengketa perdata (bisnis) diharapkan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.”

3. Penerapan Mekanisme *Small Claims Court* dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), oleh Chairul Huda, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2013. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah:

a. Bahwa dalam kenyataan dewasa ini praktik penerapan mekanisme *Small Claims Court* dalam hukum pidana positif Indonesia sudah banyak diterapkan dalam berbagai sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, terutama terhadap tindak pidana-tindak pidana yang sifatnya ringan dan tidak sulit pembuktiannya. Begitu juga dalam hukum adat, dimana masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan tetap mengutamakan kepentingan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Namun demikian hal ini berangkat dari kebiasaan dalam praktek (*good practices*) dan bukan kemungkinan penyelesaian yang dirancang dalam peraturan perundang-undangan.

b. Dalam sistem hukum pidana nasional pada masa mendatang mekanisme *Small Claims Court* seharusnya menjadi bagian dari penyelesaian konflik hukum yang terjadi antara pelaku kejahatan dan korbannya, dengan



menggunakan pendekatan penyelesaian diluar pengadilan (mediasi penal) sebagai cara penyelesaian yang utama (*primum remedium*), sedangkan penyelesaian melalui pengadilan adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*), itu pun dengan mekanisme khusus, sebagai penyempurnaan pemeriksaan perkara dengan acara cepat, sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

Adapun mekanisme penyelesaian pada tingkat pertama dan terakhir, dengan sejauh mungkin menghindari pemidanaan dan mengutamakan penggantian kerugian korban sebagai cara penyelesaian. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertindak sebagai katalisator, mediator, dan mentor bagi pelaku dan korban dalam mendorong penyelesaian komprehensif atas masalah yang dihadapi.

- c. Untuk dapat menjadi mekanisme *Small Claims Court* sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang ideal dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ringan di masa mendatang, perlu dilakukan penyederhanaan proses persidangan. Penyederhanaan proses ini tentunya akan berdampak besar pada pengurangan biaya, termasuk menekan biaya penasehat hukum yang seringkali menjadi sumber pembiayaan terbesar, yang harus dikeluarkan oleh mereka yang mencari keadilan di pengadilan. Selain itu, proses beracara dalam pengadilan acara cepat juga berlangsung singkat, tidak bertele-tele hingga memakan waktu berbulan-bulan.

- d. Pengembangan *Small Claims Court* juga dapat dilakukan dengan penyelesaian secara informal, baik melalui pranata adat, baik melalui pengadilan (peradilan adat), maupun di luar pengadilan (mekanisme



perdamaian adat, musyawarah adat), yang dapat dimintakan upaya hukum melalui peradilan formal maupun tidak.

4. Nazhariyyat Al-Tanzhīmi Al-Qadhāi (Teori Dan Sistem Pembentukan Hukum Peradilan Agama) dan Transformasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Oleh Aden Rosadi. Disertasi pada pogram pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2012. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah:

- a. Perubahan nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadhāi dilatarbelakangi oleh faktor filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis; Perubahan undang-undang tentang peradilan agama pada tahun 2009 disebabkan oleh perubahan iklim politik secara nasional melalui reformasi yang bergulir sejak tahun 1998.
- b. Implementasi nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadhāi dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama diarahkan pada aspek substansi, struktur, dan kultur hukum peradilan agama;”
- c. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang peradilan agama memiliki keserasian dan keselarasan, baik vertikal (undang-undang yang lebih tinggi) maupun horisontal (undang-undang yang sejajar).

Untuk lebih memudahkan melakukan penelusuran dan identifikasi hasil studi atau kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini akan dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kemanfaatan	Unsur Kebaruan
1.	Harpani Mafnuh	Rekontruksi Badan Penyelesaian	Menggunakan konsep <i>Small Claims Court</i>	Mekanisme <i>Small Claims Court</i>	Rekontruksi Lembaga Penyelesaian	Menggagas Pengadilan Khusus



	2016	Sengketa Konsumen Dalam Upaya Mewujudkan Pengadilan Khusus Konsumen di Indonesia	sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa	digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada masalah perlindungan konsumen di Indonesia	Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi Khusus konsumen, yang salah satunya dengan memakai model <i>small claims procedure</i> untuk menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia.	Konsumen di Indonesia, yang selama ini kasus penyelesaian perlindungan konsumen diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
2.	Efa Laela Fakhriah	Eksistensi <i>Small Claims Court</i> dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	Sama-sama menggunakan <i>Small Claims Court</i> sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa untuk mewujudkan peradilan cepat sederhana dan biaya ringan	Mekanisme <i>Small Claims Court</i> sebagai alternatif penyelesaian sengketa digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan jumlah nominal yang kecil	Penerapan konsep <i>Small Claims Court</i> untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang nilainya kecil, dan sangat efektif di pengadilan, sehingga asas cepat, sederhana dan biaya ringan terpenuhi	Konsep <i>Small Claims Court</i> sebagai alternatif dan mekanisme baru dalam menyelesaikan sengketa bisnis dengan jumlah nominal kecil
3.	Chairul Huda 2013	Penerapan Mekanisme <i>Small Claims Court</i> dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)	Sama-sama menggunakan <i>Small Claims Court</i> sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa terhadap kasus-kasus tertentu dengan mekanisme peradilan yang sederhana	Mekanisme <i>Small Claims Court</i> sebagai alternatif penyelesaian perkara digunakan dalam kasus pidana, terutama pidana ringan dan pidana adat	Penerapan <i>Small Claims Court</i> untuk menyelesaikan perkara pidana khususnya pidana ringan dan pidana adat.	Konsep <i>Small Claims Court</i> sebagai alternatif penyelesaian perkara sangat efektif menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan dan pidana adat dengan konsep <i>restoratif justice</i>



4.	Aden Rosadi 2012	Nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadhāi (teori dan sistem pembentukan hukum peradilan agama) dan transformasin ya dalam peraturan perundang-undangan di indonesia	Sama sama ingin membuat pembaharuan hukum di pengadilan agama	Pembaharuan hukum di Pengadilan agama dengan menggunakan metode Nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadhāi khusus sistem pembentukan hukum peradilan agama dan Konsep SCC di bidang hukum acara peradilan agamanya.	Penerapan Nazhāriyyat al-tanzhīmi al-qadhāi dalam pembentukan hukum tentang peradilan agama sangat efektif, terutama dalam menghadapi iklim politik yang selalu dinamis.	Konsep Nazhāriyyat al-tanzhīmi al-qadhāi sebagai metode baru dalam hal pembentukan sistem di peradilan agama dan transformasin ya dalam peraturan perundang-undangan di indonesia
----	------------------	---	---	--	--	---

Sumber: Kreasi Penulis

Dari beberapa hasil penelitian di atas masih terdapat perbedaan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Efa Laela Fakhriah dalam hasil penelitannya masih fokus pada penerapan *Small Claims Court* untuk menyelesaikan sengketa perdata khususnya dalam bidang bisnis. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Chairul Huda masih fokus pada mekanisme *Small Claims Court* dalam hukum pidana nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Aden Rosadi masih fokus pada bagaimana transformasi pembentukan hukum peradilan agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta Penelitian yang dilakukan oleh Harpani Mafnuh difokuskan kepada rekontruksi BPSK menjadi pengadilan khusus konsumen yang salah satu modelnya dengan menggunakan *Small Claims Court*.

Penelitian ini akan memfokuskan pada pembaruan hukum acara di pengadilan agama dengan model *Small Claims Court* sebagai alternatif penyelesaian perkara *contensius* di pengadilan agama melalui berdasarkan asas



cepat sederhana dan biaya ringan dimana Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme *Small Claims Court* sebagai fokus masalah akan dilakukan pengkategorian jenis perkara berdasarkan klasifikasi tertentu yang nantinya akan berimbas pada model pemeriksaan dan hukum acara yang akan dilakukan.

1.6. KERANGKA TEORITIK

1.6.1. Teori Kebijakan Formulasi

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).²³

Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino²⁴ mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan

²³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 389.

²⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 7



tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy²⁵ mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno²⁶ dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Menurut William Dunn,²⁷ perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Budi Winarno²⁸, menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.

²⁵ Muhammad Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 17.

²⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Med Press, 2007), hlm. 18.

²⁷ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm 132.

²⁸ Budi Winarno, *Op Citi*, hlm. 29



Tjokroamidjojo mengatakan bahwa *folicy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara (*publik*).²⁹

Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat (perumusan) permasalahan publik. Permasalahan publik merupakan fundamen besar dalam merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat dan sesuai. Perumusan masalah menurut William Dunn³⁰, akan sangat membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang berseberangan/bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Formulasi kebijakan akan berkaitan dengan beberapa hal yaitu cara bagaimana suatu masalah, terutama masalah publik memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan, cara bagaimana merumuskan usulan-usulan untuk menanggapi masalah tertentu yang timbul, cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik.

Menurut Anderson, perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.³¹ Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap yakni: pencarian

²⁹ Muhammad Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 24.

³⁰ William Dunn, *Op Cit.*, hlm 26

³¹ Budi Winarno, *Op Cit.*, hlm. 93.



masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah.³²

Proses perumusan kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin
- b. Merumuskan berbagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya
- c. Menggalang kesatuan pendapat dan koalisi diantara berbagai individu
- d. Mendiskusikan, melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk mengasikkan suatu kesepakatan. Formulasi yang dikemukakan oleh Islamy yaitu membagi proses formulasi kebijakan kedalam tahap perumusan usulan kebijakan, penilaian kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan

Riant Nugroho menjelaskan bahwa pada saat ini pemerintah Indonesia mencoba mengembangkan model perumusan kebijakan yang ideal. Proses perumusan kebijakan secara umum dapat digambarkan secara sederhana dalam urutan proses sebagai berikut.³³

1. Munculnya Isu Kebijakan. Isu kebijakan dapat berupa masalah dan atau kebutuhan masyarakat dan atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah.
2. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk tim perumus kebijakan, yang terdiri atas pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan publik.
3. Setelah terbentuk rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum public

³² Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 29.

³³ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: PT Gramedia, 2006), hlm. 433



4. Draf-1 didiskusikan dan diverifikasi dalam *focused group discussion* yang melibatkan dinas atau instansi terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang akan diatur.
5. Tim perumus merumuskan draf-draft yang merupakan draf final dari kebijakan.
6. Draf final ini kemudian diserahkan oleh pejabat berwenang, atau untuk kebijakan undang-undang, dibawa ke proses legislasi.

Perumusan atau formulasi kebijakan dapat dikatakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik manakala proses formulasi tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, maka hasil kebijakan yang dipformulasikan tidak akan bisa mencapai tataran optimal. Artinya, bisa jadi kebijakan itu akan sulit diimplementasikan, bahkan bisa jadi tidak bisa diimplementasikan (*unimplemetable*).³⁴

1.6.2. Teori Maslahah

Kata *mashlahah* memiliki dua arti,³⁵ yaitu: *Mashlahah* berarti manfa'ah baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna, dan *mashlahah fi'il* (kata kerja) yang mengandung *ash-Shalah* yang bermakna an-naf'u. *Mashlahah* jika melihat arti ini merupakan lawan kata dari mafsadah. *Maslahat* kadang-kadang disebut pula dengan (الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik (طلب الإصلاح).

³⁴ Yanto Kadji, *Kebijakan Publik*, Modul Perkuliahan dalam Mata Kuliah Kebijakan Publik Pada Program S3/DR PPS UNM Kerjasama dengan PPS UNG, 2008, hlm. 11

³⁵ Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu Rabbuh, *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin*, (Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah, 1997), hlm. 78-79.



Menurut Imam Ar-Razi³⁶, masalah ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnyanya, keturunannya dan harta bendanya. Imam Al-Ghazali³⁷ mendefinisikan masalah untuk meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari statemen di atas bahwa maksudnya adalah menjaga *maqasid syariah* yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqashid syariah* maka ia disebut mashlahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari *maqashid syariah*, maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah mashlahah.

Menurut Al-Khawarizmi³⁸, mendefinisikan mashlahah untuk memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan/bencana (mafsadat) atau hal-hal yang merugikan diri manusia (*al-khalq*). Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mashlahah mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) Islam, namun tidak berdasarkan pada nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqashid syariah*).

Mashlahat yang ingin dicapai itu bisa terbagi kepada beberapa macam berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Amir Syarifuddin menguraikannya dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam sebagai berikut:³⁹

³⁶ Ibid, hlm. 79

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 36-37

³⁸ Ibid, hlm. 37

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.348-354.



a. *Mashlahah Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak memiliki arti bila lenyap salah satu saja dari lima pokok yang mesti dipelihara itu. Segala usaha yang menjamin terpeliharanya lima pokok itu adalah *mashlahat* dalam tingkat *dharuri*, karena itu Allah memerintahkan pelaksanaan usaha itu. Setiap hal yang menyebabkan kemusnahan atau rusaknya adalah keburukan, karena itu Allah melarangnya. Dengan demikian Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b. *Mashlahah Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia padanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Ia tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar lima pokok yang lima tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan *qashar* shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, di bolehkan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semua ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar diatas.

c. *Mashlahah Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga



berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Misalnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amal tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan sebelumnya. Kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan dari kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniah*.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan *mashalih mursalah*, berikut syarat-syarat tersebut:⁴⁰

1. Maslahat tersebut harus sesuai dengan tujuan syariah, tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariah dan tidak berlawanan dengan nash atau dalil yang *qath'i*.
2. Maslahat tersebut harus bisa diterima oleh akal bahwa ia memang mengandung maslahat secara pasti, bukan hanya berupa dugaan apalagi sangkaan yang lemah. Artinya penerapan maslahat tersebut benar-benar harus menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari bahaya.
3. Maslahat yang dihasilkan harus berlaku umum untuk seluruh manusia, bukan hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu. Hal ini karena hukum syara' diterapkan untuk seluruh umat manusia. Dari sini, tidak sah penerapan kemaslahatan yang hanya berlaku bagi pemimpin, keluarga dan orang dekatnya saja.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Op Cit.*, hlm. 799-800



Banyak sekali contoh penggunaan *masalahah*, terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat. Misalnya adalah peraturan lalu lintas, keberadaan lembaga peradilan, adanya surat nikah, dan lain sebagainya.⁴¹ Adanya cara berijtihad dengan *masalahah* ini menyebabkan hukum Islam bisa menampung permasalahan baru namun tidak kehilangan identitasnya. Hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umumnya di satu sisi dan di sisi lain akan menyerap kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang masa.

1.6.3. Teori Keadilan Dalam Islam

Istilah adil dan keadilan berasal dari bahasa arab yang di bawah oleh agama Islam ke seluruh penjuru dunia seiring dengan datangnya Islam ke negara-negara tersebut. Ensiklopedia hukum Islam, mengemukakan bahwa secara *etimologi* arti adil (*al-adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari al-adl adalah al-qist, al-misl yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Pengertian adil secara *terminologis* adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (*wad'asy-syai'fi maqamih*).⁴²

Menurut Fairuz Abadi, adil adalah keseimbangan segala sesuatu, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad “*dengan keadilan langit dan bumi tetap berdiri*”.⁴³ Ibnu Maskawaih mengatakan bahwa keadilan adalah keutamaan jiwa yang terkumpul dari tiga keutamaan, kebijaksanaan, terjaganya kehormatan, dan

⁴¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.

⁴² Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 25.

⁴³ Dalam Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia PROLM: Prophetic Leadership dan Management Wisdom*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2013), hlm. 6



keberanian. Ketika ketiga keutamaan menyatu, maka akan terbentuk suatu kekuatan istimewa yang tidak terkalahkan dan tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak luhur. Kekuatan itu menciptakan identitas seseorang yang menjadikannya untuk selalu memilih sikap proporsional kepada diri sendiri dan kepada orang lain.⁴⁴

Menurut Ibnu Qudamah⁴⁵, menjelaskan bahwa yang dimaksud keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah, dimana berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah.

Menurut Majid Khadduri, secara harfiah kata 'adl adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja adalah yang berarti:⁴⁶

1. Meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah;
2. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar;
3. Sama atau sepadan atau menyamakan;
4. Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*).

Konsep adil yang telah disebutkan di atas merupakan konsep yang bersifat umum, sedangkan yang bersifat khusus adalah sebagai isi surat yang kirim kepada Khalifah Abdul Malik dalam menjawab suatu pertanyaan tentang makna istilah

⁴⁴ Ibid, hlm. 6

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Majid Khadduri, *The Islamic Conception Of Justice*, terjemahan H.Mochtar Zoeni, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8-9.



‘adl oleh Said Ibnu Jubayr⁴⁷, ia berkata bahwa keadilan mempunyai empat bentuk, yakni:⁴⁸

1. Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat*”.

2. Keadilan dalam perkataan yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An’am ayat 152, yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَوَعَدَ اللَّهُ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilan janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*”

3. Keadilan dalam mencari keselamatan sesuai dengan firman Allah dalam surat

Al-Baqarah ayat 123 yang berbunyi:

⁴⁷ Ibid, hlm. 10

⁴⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, *Asas Keadilan: Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 11-12



وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan dari padanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa’at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong”.

4. Keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah sesuai dengan firman

Allah dalam surat Al-An’am ayat 1, yang berbunyi:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

“segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan tuhan mereka”.

Yusuf Qardhawi⁴⁹ mengemukakan bahwa Keadilan menurut islam adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.

Al Qur’an menjadikan keadilan di antara manusia itu sebagai hadaf (tujuan) risalah langit, sebagaimana firman Allah SWT :

⁴⁹ Adil (Keadilan) Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi, telah dimuat di majalah Amanah No. 68 TH XIX Desember 2005 / Syawal – Dzulqa’dah 1426 H



لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*” (Al Hadid: 25).

Allah SWT berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*” (Ar-Rahman: 7-9).

Dari melihat ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat adalah “Keadilan” dan Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan seperti yang termahutub dalam surat Al Hadid: 25 dan Ar-Rahman: 7-9.



1.6.4. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku diluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁵⁰ Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Pada kenyataannya, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang-orang tertentu, objek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara umum pada saat ini sekedar menunjukkan tidak menentukan secara konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.⁵¹

Menurut pandangan A. Hamid S. Attamimi,⁵² pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu metode dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Dengan kata lain, secara filosofis, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu cita hukum, yaitu bagaimana hukum tersebut dapat memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Terkait dengan cita hukum, Rudolf Stammler⁵³ mengemukakan

⁵⁰ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind- Hill.Co, 1992), hlm. 24

⁵¹ Ibid

⁵² A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tanggal 25 April 1992, hlm.8.

⁵³ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 496.



bahwa cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat.

Selanjutnya A.Hamid. S. Attamimi⁵⁴ mengartikan pendapat Stammmer itu dengan menyebutkan bahwa cita hukum dengan demikian berfungsi sebagai “bintang pemandu” bagi tercapainya cita-cita masyarakat.

Menurut Bagir Manan⁵⁵, agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang, yaitu : pertama, landasan yuridis (*juridische gelding*), kedua, landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dan ketiga, landasan filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang tersebut, agar undang-undang yang dibentuk, memiliki kaidah yang sah secara hukum (*legal validity*) dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.

Berkenaan dengan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Jimly Asshiddiqie mengembangkan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 5 (lima) landasan, yaitu berupa landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan administratif.⁵⁶ Dari kelima landasan tersebut, empat landasan pertama (filosofis, sosiologis, politis, yuridis) bersifat mutlak, artinya, harus selalu ada dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan landasan terakhir (landasan administratif) dapat bersifat fakultatif atau tidak mutlak harus selalu ada, karena dicantumkan tidaknya landasan administratif tersebut tergantung kepada kebutuhan. Malahan, kadang-

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 13-20

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 117.



kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak, seperti Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi yang dapat dibentuk tanpa landasan yang bersifat filosofis, hanya memerlukan landasan yuridis dan sosiologis saja, sebab pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif.⁵⁷

Secara normatif, pengertian pembentukan perundang-undangan termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sementara Pasal 1 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011, mengartikan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan

⁵⁷ Ibid.



f. keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 6 ayat (1)

UU No. 12 Tahun 2011 harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sementara pasal 6 ayat (2) nya menjelaskan bahwa Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Kerangka teoritik tentang hierarki peraturan perundang-undangan berikut kekuatan hukum mengikat merujuk pada teori hierarki norma-norma dari Hans Kelsen, yang dapat dirinci sebagai berikut:⁵⁸

1. Hukum mengatur pembentukannya sendiri, yakni suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain dan menentukan isi dari norma hukum yang lain itu.

⁵⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg, (Russel & Russel, New York, 1973), hlm. 123-124.



2. Suatu norma adalah valid, karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma yang lain, dan norma yang lain ini menjadi alasan validitas dari norma yang pertama.
3. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma yang lain dapat diungkapkan sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam kiasan mengenai ruang.
4. Norma yang menentukan pembuatan norma yang lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibuat ini adalah norma yang lebih rendah.
5. Tata hukum bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu hierarki norma-norma dari tingkatan yang berbeda.
6. Kesatuan norma-norma ini disusun oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* ini diakhiri oleh norma tertinggi, yang merupakan norma dasar, yang menjadi alasan utama validitas dari keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi, berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu *Grundnorm* (Norma Dasar).⁵⁹ Ini

⁵⁹ Ibid, hlm. 123. Dikutif juga oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pemberlakuannya*, (1998), hlm. 25



dikenal dengan sebutan teori “*Stufenbau des Rechts*” ada juga yang menyebutnya “*Stufenbautheorie*” atau teori hierarki norma hukum.

Hans Nawiasky seorang murid dari Hans Kelsen, mengelompokkan norma hukum negara ke dalam empat kelompok besar, yaitu:

1. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
2. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara);
3. *Formell Gesetz* (Undang-Undang “formal”);
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & Aturan otonom).⁶⁰

Pengelompokkan hirarki norma hukum di atas lazim disebut dengan *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*. *Staatsfundamentalnorm* atau yang disebut dengan Norma Fundamental Negara,⁶¹ Pokok Kaidah Fundamental Negara,⁶² atau Norma Pertama,⁶³ adalah norma tertinggi dalam suatu negara. Ia merupakan norma dasar (*Grundnorm*) yang bersifat *pre-supposed* atau ‘ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dan karena itu tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi. Ia juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya, termasuk menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Ia juga merupakan landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.⁶⁴

⁶⁰Hans Nawiasky dalam A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia 1999), hlm. 287. Lihat juga Maria Farida Indrati S., *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁶¹Istilah Norma Fundamental Negara digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.* hlm.359.

⁶²Istilah Pokok Kaidah Fundamental Negara digunakan oleh Notonagoro dalam pidatonya pada Dies Natalis Universitas Airlangga yang pertama (10 Nopember 1955).

⁶³Istilah Norma Pertama digunakan oleh Juniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, Cetakan Ke 1, 1982), hlm. 6.

⁶⁴Maria Farida Indrati Soeprapto., *Op. Cit.*, hlm. 45-47.



Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, menjelaskan bahwa :

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pasal 7 ayat (2) nya, menjelaskan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Jenis

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank

Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk

dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Sementara

pada ayat (2) nya, menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai



kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Teori di atas kaitannya dengan topik penelitian disertasi ini adalah untuk melakukan perubahan aturan terkait pemberlakuan *small claims court* di pengadilan agama dengan memasukkan ke dalam pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yakni pada level UU yaitu perubahan UU No. 7 tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama atau level perubahan kebijakan level Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hal ini penting untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

1.6.5. Teori Pembaharuan Hukum

Berbicara mengenai pembaharuan pasti menginginkan adanya suatu perubahan, begitupun juga dengan pembaharuan hukum, harus ada perubahan-perubahan aturan untuk merespon perkembangan masyarakat. Konsekuensi dari hukum yang terus mengalami pengubahan, perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum (*legal reform*) merupakan suatu keharusan.

Teori hukum yang mengilhami munculnya pembaharuan hukum yakni Roscoe Pound. Roscoe Pound terkenal dengan ajaran hukumnya, hukum sebagai *a tool of social engineering*, yang kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai



suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.⁶⁵

Secara teoritis Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi hukum di Indonesia.⁶⁶ Didalam teorinya, Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan legisime sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila hukum di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.⁶⁷

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara,

⁶⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1970), hlm. 10

⁶⁶ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: CV Utomo, 2006), hlm. 411.

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 415.



dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”⁶⁸

Pada dasarnya, menurut Mochtar Kusumaatmadja ada 5 (lima) inti ajaran atau prinsip yang terkandung dalam teori hukum pembangunan, yakni sebagai berikut:⁶⁹

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya, menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata.
2. Baik perubahan, maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari ada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
4. Hukum yang baik ialah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
5. Implementasi fungsi hukum tersebut hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh kekuasaan akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan didalam hukum itu.

Kelima inti konsep hukum sebagai sarana pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat.

Konsep hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja tidak meninggalkan sepenuhnya pandangan aliran *analytical*

⁶⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 14.

⁶⁹ *Ibid*, hlm.12.



jurisprudence, dan mengadopsi sepenuhnya aliran *sociological jurisprudence*.

Bahkan teori hukum pembangunan ini mencoba merangkul baik aliran *analytical*

jurisprudence, dan aliran *sociological jurisprudence*, serta aliran *pragmatical*

legal realism. Penerapan teori hukum pembangunan ini dalam praktik, hanya

dapat dilakukan melalui cara pembentukan perundang-undangan atau melalui

keputusan pengadilan atau melalui kedua-duanya.⁷⁰

Alur pemikiran Mochtar Kusumaatmadja ini sejalan dengan asumsi

Sjachran Basah yang menyatakan fungsi hukum yang diharapkan selain dalam

fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun

untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan

kehidupan bernegara.⁷¹ Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah

dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam

pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan

kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan

meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁷²

Menurut Romli Atmasasmita, perkembangannya teori hukum

pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, masih akan menghadapi

hambatan-hambatan berarti yaitu:⁷³

1. Sukarnya menentukan tujuan daripada perkembangan hukum (pembaruan);

⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran: Bina Cipta, Tanpa Tahun), hlm.17

⁷¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 13.

⁷² Mochtar Kusumaatmadja, *Op Cit.*, hlm. 11.

⁷³ Lihat dalam Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 15.



2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif dan;
3. Sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaruan hukum.

Terkait dengan berbagai Kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh teori hukum pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, Romli Atmasasmita merumuskan teori hukum pembangunan generasi II (1980) sebagai revisi atas konsep teori hukum pembangunan generasi I (1970). Teori hukum pembangunan generasi II ini Romli namakan dengan Teori *Bureucratic and social engineering* (BSE). Konsep Teori *Bureucratic and social engineering* (BSE) sebagai inti pembangunan hukum nasional harus diartikan bahwa penyelenggara birokrasi memberikan dan melaksanakan keteladanan sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku dan diharapkan masyarakat termotivasi untuk mematuhi dan mengikuti langkah kepatuhan birokrasi tersebut.⁷⁴

Konsep pendekatan Teori *Bureucratic and social engineering* (BSE) dalam pembangunan hukum nasional hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika penyelenggara birokrasi telah memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:⁷⁵

1. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik;
2. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaruan masyarakat semata-mata, akan tetapi juga sebagai sarana pembaruan birokrasi;

⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 83

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 83-84



3. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan (Negara), melainkan juga harus dilihat dari kacamata kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan kepentingan korban (*victims*).
4. Fungsi hukum sebagai *Bureaucratic and social engineering* dalam kondisi masyarakat yang rentan (*vulnerable*) dan peralihan (*transition*) tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya menggunakan pendekatan preventif dan represif semata melainkan juga diperlukan pendekatan restorasi dan rehabilitatif.
5. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka hukum tidak semata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dan birokrasi dan masyarakat bersama-sama.

Teori hukum pembangunan dalam menghadapi tantangan perubahan mengandalkan hukum sebagai kekuatan normatif yang harus berakar pada masyarakatnya, akan tetapi pada saat yang sama hukum harus diberdayakan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakatnya lebih utama dibandingkan dengan perubahan sikap dan perilaku birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Teori hukum progresif tidak mengakui kelebihan kekuatan hukum normatif dari hukum tertulis atau undang-undang sebagai sarana untuk menemukan solusi dalam kehidupan masyarakat atau bahkan sebagai sarana pembaharuan masyarakat karena semua produk hukum tertulis dipandang selalu mencerminkan kepentingan kekuasaan dari pada kepentingan keadilan rakyatnya. Teori hukum



progresif memandang kekuatan hukum tiada lain merupakan pencerminan dari kehendak pemegang kekuasaan, sehingga menurut Satjipto Rahardjo kekuasaan (*authoritative*) dalam hukum menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap fundamental hukum. Melalui hukum progresifnya inilah, Satjipto hendak mengembalikan jalur yang seharusnya dan untuk itulah beliau berpendapat diperlukan terobosan-terobosan hukum (*legal breakthrough*, bukan *legal breaking*) atau terobosan besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum.⁷⁶

Bertolak dari pandangan Mohcthar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo di atas, Romli menyimpulkan bahwa jika hukum menurut Mochtar merupakan *sistem norma* dan menurut Satjipto hukum sebagai *sistem perilaku*, maka dia menambahkan dengan hukum seharusnya diartikan sebagai *sistem nilai*. Ketiga hakikat hukum dalam konsteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu-kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum dalam satu wadah pemikiran yang Romli sebut sebagai "*tripartite character of the Indonesian legal theory of social and Bureucratic Engineering (SBE)*". Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itulah yang menurut Romli dinamakan sebagai Teori Integratif.⁷⁷


⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 95-96

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 96-97



Bagan 1

Alur Kerangka Teoritik



Sumber: Kreasi Penulis



1.7. KERANGKA KONSEPTUAL

Adapun kerangka konseptual sebagai landasan operasional dan ruang lingkup batasan dalam penelitian disertasi ini sebagai berikut:

- a. Kebijakan formulasi adalah suatu pengambilan kebijakan untuk mengatur suatu hal yang menyangkut kepentingan publik mengenai suatu obyek permasalahan yang belum di atur sebelumnya
- b. *Small Claims Court* adalah bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat sederhana untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis dan tidak membutuhkan biaya yang mahal.
- c. Implikasi kebijakan formulasi adalah akibat hukum secara tidak langsung (implisit) dari suatu pengambilan kebijakan untuk mengatur suatu hal yang menyangkut kepentingan publik mengenai suatu obyek permasalahan yang belum di atur sebelumnya

1.8. METODE PENELITIAN

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. "Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah."⁷⁸

Penelitian hukum normatif ini dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 35



atas doktrin yang dianut dan dikembangkan.⁷⁹ Penelitian hukum doktrinal tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:⁸⁰

- a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam;
- b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme;
- c. Penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.

Upaya menemukan hukum dalam penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, kasus-kasus, dan pendapat ahli hukum⁸¹. Kegiatan mengurai dokumen-dokumen hukum tersebut diharapkan dapat dicapai hasil untuk tujuan praktis, berupa pemecahan masalah hukum tertentu. Pada itu juga dapat dicapai tujuan teoritik seperti ditemukannya falsafah, asas-asas hukum dan kerangka berpikir tentang hukum yang mengatur suatu permasalahan tertentu⁸².

Penelitian ini dikatakan penelitian hukum normatif karena hendak mengkaji kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Konsep model *Small Claims Court* akan digali landasan pemikirannya berdasarkan telaah filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga menemukan bentuk dan model yang cocok untuk diterapkan di pengadilan agama sebagai pembaruan hukum acaranya yang akan berimplikasi proses beracara di pengadilan agama.

⁷⁹ Sutandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 148

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 149

⁸¹ *Ibid*, 177.

⁸² Sulistyio Irianto, *Kedudukan Pendekatan Socio-Legal Dalam Penelitian Hukum (dari Perspektif Antropologi Hukum)*, Makalah, Fakultas hukum UI, 1997, hlm 4.



1.8.2. Metode Pendekatan

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁸³

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan teoritikal (*teoritical approach*). Setiap pendekatan yang dilakukan mempunyai korelasi terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Instruksi

⁸³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 300.



Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengambil beberapa kasus yang terjadi di peradilan agama (khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang) sebagai sample bahwa perkara yang seharusnya diselesaikan dengan cepat sederhana dan biaya murah, harus berbelit-belit, lama dan biaya yang tinggi. Pendekatan kasus sangat penting dilakukan untuk mengetahui selu beluk perkara yang terjadi di pengadilan agama.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum dengan beberapa negara diantaranya adalah Irlandia, Amerika Serikat, dan Canada. Melakukan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Persamaan di antara perundang-undangan beberapa Negara yang diperbandingkan mungkin saja terjadi karena adanya persamaan sistem hukum yang dianut oleh Negara-negara tersebut walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik mungkin berbeda.⁸⁴

Pendekatan perbandingan ini digunakan untuk mencari konsep yang cocok tentang penerapan *Small Claims Court* di beberapa negara dan kemungkinannya diterapkan di Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 135



yang relevan dengan isu hukum.⁸⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.⁸⁶ Konsep hukum yang dibangun dalam penelitian ini adalah kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Pendekatan teoritikal ini adalah pendekatan dari sisi teoritis terhadap isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan teoritikal ini ingin memperjelas dari sisi teoritis permasalahan yang dikaji sehingga sinkron antara teori dan praktek khususnya di lapangan nanti pada penerapan *Small Claims Court* di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama.

1.8.3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai konsekuensi dari penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum utama yang akan menjadi fokus kajian dalam melakukan analisis. Bahan hukum tersebut meliputi:

- 1) Pasal 24 UUD NRI 1945

⁸⁵ *Ibid*, 95.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 138.

⁸⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1979, hlm 15.



- 2) UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- 3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
- 5) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 6) UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 7) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 8) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan
- 9) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
- 10) Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Perkara Sederhana
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung dan penunjang dari bahan hukum primer, yang meliputi :

- 1) Risalah Sidang MPR/DPR yang berkaitan dengan bahan hukum primer
- 2) Pendapat para ahli hukum, khususnya dibidang Hukum Acara Peradilan Agama
- 3) Buku-buku literatur hukum
- 4) Disertasi, Tesis, atau Laporan Penelitian
- 5) Artikel dan Makalah



6) Website/Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa
- 3) Ensiklopedi

1.8.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Untuk mengumpulkan bahan hukum primer dilakukan melalui studi literatur hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait yang dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait dengan bahasan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun elektronik melalui internet.

1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan instrument teori



sebagaimana yang terdapat dalam kerangka teoritik untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”. Ada tiga acuan dasar yang harus diperhatikan dalam penalaran yuridis:⁸⁸

- a. Berpretensi untuk mewujudkan positivitas (hukum itu harus memiliki otoritas)
- b. Mewujudkan koherensi (hukum sebagai tatanan)
- c. Mewujudkan keadilan (hukum sebagai pengaturan hubungan manusia yang tepat).

Kemudian setelah itu dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif (yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang bersifat khusus kepada permasalahan abstrak yang bersifat umum) sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.⁸⁹

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan pertama mengenai landasan pemikiran kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, pembahasan kedua mengenai implikasi kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas

⁸⁸ Lihat H. Ph. Visser't Hooft, *Filosofie Van de Rechtswetenschap*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. *Filsafat Ilmu Hukum*, Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Katholik Parahyangan, 2001. hlm. 50-51.

⁸⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 166.



seederhana cepat dan biaya ringan, dan pembahasan ketiga mengenai kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, serta penutup dan daftar pustaka.

Bab I (satu) tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik, kerangka konsetual, metode penelitian, sistematika penulisan, dan desain penelitian.

Bab II (dua) tentang tinjauan pustaka yang berisi hukum acara peradilan islam, hukum acara peradilan agama di Indonesia, hukum acara pemeriksaan pada sistem peradilan pidana dan *Small Claims Court* di beberapa negara.

Bab III (tiga) membahas permasalahan pertama mengenai landasan pemikiran kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan yang terdiri dari makna peradilan dilaksanakan secara sederhana cepat dan biaya ringan, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis kebijakan formulasi pemberlakuan *small claims court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, dan urgensi *small claims court* sebagai mekanisme pembaharuan hukum acara perkara *contensius* di pengadilan agama.

Bab IV (empat) membahas tentang permasalahan kedua tentang implikasi kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, yang terdiri dari prosedur dan administrasi penanganan perkara di pengadilan



agama, *small claims court* merupakan bagian dari mekanisme hukum acara di pengadilan agama untuk mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan, pemberlakuan *small claims court* sebagai sebuah mekanisme hukum acara penyelesaian perkara di pengadilan agama untuk mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan, implikasi pengaturan Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 14 Tahun 2016 terhadap pemberlakuan *small claims court* di pengadilan agama.


Bab V (lima) membahas permasalahan ketiga mengenai kebijakan formulasi pemberlakuan *small claims court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, yang terdiri dari pengkategorisasian jenis perkara di pengadilan agama, perkara *contensius* yang bisa diselesaikan melalui *small claims court*, batasan penggunaan *small claims court* di pengadilan agama dan kebijakan formulasi pemberlakuan *small claims court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama berdasarkan asas cepat sederhana dan biaya ringan.

Bab VI (enam) penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi/saran.

1.10. DESAIN PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dibuat desain penelitian yang merupakan sistematisasi masalah dengan cara menderivikasi masalah abstrak-teoritik menjadi masalah konkret faktual yang disertai dengan teori yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan. Adapun desain penelitian disertasi ini sebagai berikut:

DESAIN PENELITIAN



Problema Filosofis:

- Ontologi, hakekat keberadaan penerapan *small claims court* itu sangat penting yakni untuk mengurai beban penumpukan perkara yang ada di pengadilan agama
- Epistemologi, *Small Claims Court* belum bisa operasional di Pengadilan Agama kecuali perkara ekonomi syariah
- aspek aksiologi, mekanisme *Small Claims Court* adalah prosedur sederhana, memangkas waktu, dan biaya murah

Problema Sosiologis

- Terjadi penumpukan perkara
- Anggapan miring ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan
- Beban psikis harus bolak balik ke Pengadilan

Problema Yuridis

- Penerapan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, belum terlaksana
- Perma No 2 Tahun 2015, itu *Uncomply Norm* karena hanya pada pengadilan umum (PN) saja
- Perma No. 14 Tahun 2016 Terbatas pada ekonomi syariah saja,

1. Apa landasan pemikiran kebijakan formulasi pemberlakuan *small claim court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan?
2. Bagaimana implikasi kebijakan formulasi pemberlakuan *small claim court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan?
3. Bagaimana kebijakan formulasi pemberlakuan *small claim court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan?

1. Teori Kebijakan Formulasi
2. Teori Masalahah Dalam Islam
3. Teori Keadilan Dalam Islam

1. Teori Kebijakan Formulasi
2. Teori Keadilan Dalam Islam
3. Teori Pembentukan Perundang-Undangan

1. Teori Kebijakan Formulasi
2. Teori Keadilan Dalam Islam
3. Teori Pembentukan Perundang-Undangan
4. Teori Pembaharuan Hukum

1. Jenis Penelitian: Penelitian Hukum Normatif
2. Metode Pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan, Kasus, Perbandingan, Konseptual, dan teoritis.
3. Bahan Hukum: Primer, Sekunder, dan Tersier
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum: Studi Peraturan PerUan dan Studi Kepustakaan
5. Teknik Analisis Bahan Hukum: Induktif

1. Landasan Apa landasan pemikiran kebijakan formulasi pemberlakuan *small claim court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan
2. Implikasi kebijakan formulasi pemberlakuan *small claim court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan
3. Kebijakan formulasi pemberlakuan *small claim court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan

1. Kesimpulan
2. Saran



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

2.2.1. Syariat dan Hukum Acara Islam

Orang yang meresapi Syariat Islam, menelaah akan kesempurnaannya, dan bersedia menggali nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan umat manusia, serta menyadari bahwa yang menjadi cita-cita dari Syariat Islam adalah puncak keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan di atasnya, dan kemaslahatannya yang tidak ada lagi yang melebihi muatan kemaslahatannya, niscaya jelas baginya bahwa hukum acara yang diterapkan dalam sepanjang sejarah peradilan Islam merupakan komponen syariat islam sebagai satu bab dari sub-sub sistemnya. Oleh karena itu, orang yang memahami filosofinya dan mampu menerapkannya secara proporsional, tentu tidak memerlukan lagi hukum acara lain.

2.2.2. Gugatan dan Formulasinya dalam Peradilan Islam (*Fiqh al-Qadha*)

a. Pengertian, Rukun dan Syarat Gugatan Serta Dasar Syariatnya

Gugatan dalam istilah fiqh al-qadha disebut dengan الدعوي Menurut al-Syaikh Syamsu al-Din Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbainiy, الدعوي secara bahasa berarti tuntutan dan harapan, seperti firman Allah Swt. **وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ**... dan mereka memperolehnya apa yang mereka minta (Qs Yasin: 57) bentuk jamaknya, دعائوي disebut demikian Karena pendakwa mendakwa kawannya ke majelis hukum untuk melepaskan apa yang digugatnya. Secara syara' berarti melaporkan tentang

¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.2



adanya hak terhadap orang lain kepada hakim.² Menurut Wahbah al-Zuhailiy الدعوي adalah perkataan seseorang yang bermaksud menuntut hak atas orang lain atau ia merupakan tuntutan dan angan. Secara syara' adalah mengabarkan/melaporkan adanya hak seorang manusia atas manusia lain ke hadapan hakim.³

Menurut Nasir al-Islam al-Ranfury, gugatan merupakan tuntutan hak dalam majelis yang mereka berhak menetapkannya. Gugatan memiliki rukun, syarat, hukum, dan sebab rukunnya adalah makna gugatan itu sendiri secara bahasa, yaitu mengakui sesuatu sebagai miliknya, syaratnya adalah majelis peradilan tidak sah dan tidak harus dijawab oleh tergugat jika gugatan di luar majelis peradilan, hukumnya adalah kewajiban tergugat menjawab sengketa dengan kata “ya” atau “tidak”, dan sebabnya bisa terjadi dalam persoalan perkawinan, jual beli, dan lain- lain, sebab fasadnya dua yaitu keadaan penggugat dungu/ bodoh dan keadaanya tidak dapat bersengketa.⁴

Sementara kata البينات bentuk jamak berasal dari بينة , menurut Syaikh Syamsu al-Din Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbainiy, yaitu mereka yang menjadi saksi, dinamakan demikian karena merekalah yang menjelaskan dan membuktikan suatu hak. Kata الدعوي ditulis dalam bentuk tunggal dan kata البينات dalam bentuk jamak karena gugatan itu adalah satu sementara buktinya beragam.⁵ Demikian juga menurut Wahbah Zuhailiy istilah البينات merupakan nama dari sesuatu yang menerangkan hak dan menampakkannya, terkadang dengan sumpah

² Al-Syaikh Samsu al-Din Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbainiy, Mughniy al-Mihtaj ila Ma'rifaty Alfaz al-Minhaj, juz 4, cet-1, (Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1997 M/1418), hlm.613. Buku karangan beliau ini mengupas dan menjelaskan buku karya imam Abu Zakariya Yahya ibn Syarf al-Nawawiy al-Syafi'iy yang berjudul Minhaj al-Talibin (w.676 H)

³ Wahbah al-Zuhailiy, al-Fikih al-Islamiy wa Adillatuhu, juz-6 (al-Fikih al-Am), Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, t.th), hlm.510

⁴ Maula Muhammad Umar Nasir al-Islam al-Ranfuriy, al-Binayah fi Syarh al-Hidayah, juz 9, cet 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990M/ 1411H), hlm.386.

⁵ Al-Syarbainiy, Mughniy al-Muhtaj..loc..cit



adakalanya juga dengan kesaksian, dinamakan demikian karena dengan merekalah jelasnya suatu hak, dan bentuk kalimatnya jamak karena bukti bisa beragam sementara الدعوي bentuk kalimat mufrad (kalimat tunggal) karena pada dasarnya gugatan itu satu.⁶

Rukun gugatan, menurut Wahbah al-Zuhayliy adalah adanya ucapan seseorang bahwa: “aku punya hak atas fulan” atau “terhadap fulan ada kewajiban” atau “aku telah menunaikan hak si fulan” dan aku telah pulih/ bebas dari haknya” dan lain-lain ungkapan.⁷

Suatu gugatan tidak boleh diterima sampai pendakwa dapat menyebutkan sesuatu yang ia gugat secara jelas diketahui dari jenis dan ukurannya, karena kegunaan gugatan adalah untuk memerintahkan (memaksa) melalui penegakkan hujjah, suatu putusan yang bersifat memaksa atau mengharuskan tidak akan dapat diberikan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Bila benda tersebut ada di tangan tergugat ia diperintah untuk memperlihatkannya agar dapat ditunjuk oleh penggugat untuk gugatannya, oleh saksi untuk kesaksiannya dan untuk disumpahkan, karena informasi semaksimal mungkin menjadi syarat dan akan tercapai dengan menunjuk langsung ke benda bergerak itu karena mungkin membawa dan menghadirkannya, penunjukkan merupakan cara mengenali yang paling efektif. Dan masih menyangkut gugatan ialah kemestian hadir, dan peradilan dilakukan secara langsung (hadir), dan wajib menjawab bila hadir sebagai guna kehadirannya, dan keharusan menghadirkan barang sengketa, dan sumpah bila ia mengingkari gugatan. Apabila barang sengketa tidak mungkin dihadirkan, disebutkan nilai, karena barang sengketa ada yang tidak bisa diketahui

⁶ Wahbah al-Zuhailiy, al-fikih al-Islamiy,...loc...cit

⁷ ibid



dengan hanya menyebut sifat dan nilainya dan ada yang dapat diketahui, ada juga yang tidak bisa dilihat (tidak berwujud). Menurut Abu laits, ulama fikih, disyaratkan ketika menyebut nilai menyebutkan juga apakah bersifat masculine atau feminine. Jika terhadap suatu lahan yang tidak mungkin dibawa dan diperlihatkan, maka disebut batas- batasnya bila diketahui batas- batasnya yang empat dan disebut nama- nama pemilik sepadan berikut nasab keturunannya.⁸

Adapun syarat- syarat gugatan, menurut Syaikh Nizham, dalam rinciannya antara lain:

- a. Penggugat dan Tergugat haruslah orang yang berakal.
- b. Adanya sengketa,
- c. Objek gugatan jelas dan tertentu,
- d. Gugatan berlangsung dalam majelis peradilan
- e. Gugatan harus dengan lisan/ ucapan penggugat sendiri jika tidak ada uzur,
- f. Gugatan tidak boleh saling bertentangan (kontradiktif), kecuali dalam soal nasab dan status merdeka
- g. Suatu gugatan harus dapat dipercaya.⁹

Wahbah al-Zuhailiy, dengan mengutip pendapat ulama Hanafiah, menguraikan syarat- syarat gugatan sebagai berikut:

- a. berakal dan Tamyiz
- b. harus dilakukan dalam majelis peradilan,
- c. penggugat yang bersengketa harus hadir di hadapan hakim yang menerima gugatan, bukti dan putusan.
- d. objek gugatan sesuatu ynag jelas dan tertentu,

⁸ Abu Muhammad al-‘Ainiy, al-Hidayah, sebagaimana dikutip oleh Nasir al-Islam al-Ranfuriy, al-Binayah fi...., t.p.t.th.hlm.389-393.

⁹ Syaikh Nizham, et all, al-Fatawa,..hlm 2-3



e. persoalan yang digugat haruslah soal yang mungkin dilaksanakan dan dibebankan kepada tergugat,

f. objek gugatan masuk akal.¹⁰

Adapun dasar syariat dari pengajuan gugatan adalah firman Allah Swt.

Dalam Surat Al-Nur (24):48:

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ

“Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.”

Dan Hadist Muslim:

لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولهكن اليمين على المدعي عليه

“Katakanlah manusia diberikan apa saja yang mereka gugat maka tentulah manusia akan menggugat darah seseorang dan harta mereka, akan tetapi sumpah menjadi hak tergugat.”

Dan riwayat al-Baihaqy:

ولكن البيئه على المدعي واليمين على من انكر

“Akan tetapi bukti atas penggugat dan sumpah atas yang meningkari”

Penggugat berada di posisi yang lemah karena gugatannya menyalahi keadaan faktual sehingga ia dibebani hujjah yang mesti kuat (bukti) dan pihak penguinkar ada di posisi yang kuat sehingga baginya sudah cukup hujjah yang

¹⁰ Wahbah al-Zuhailiy, al-Fikih al-Islamiy,....., hlm.512-3



lemah (sumpah), karena orang yang bersumpah bisa saja ia berbohong karena ia sendiri yang bersumpah, berbeda dengan bukti kesaksian.¹¹

b. Macam-macam Gugatan dan Cara Menentukan Siapa Penggugat dan Tergugat

Menurut Syaikh Nizham, gugatan itu ada yang sah dan ada juga yang fasid, gugatan yang sah adalah gugatan yang dapat dijadikan dasar dalam menghukum, yaitu terpenuhinya kriteria sengketa yang menghendaki jawaban, wajib dijawab atau dengan sumpah bila diingkari, diputuskan dengan bukti dan wajib hadirnya penggugat. Sementara gugatan yang fasid adalah gugatan yang tidak dapat dijadikan dasar dalam menghukum. Bila gugatan penggugat fasid kemudian tergugat menggugat balik, diperselisihkan apakah gugatan balik itu dapat diterima tanpa melihat terpenuhi tidaknya prasyarat sahnya gugatan balik itu, menurut al-Sarakhsy harus juga dilakukan penentuan sah tidaknya gugatan.¹²

Untuk membedakan antara penggugat dan tergugat perlu didudukkan batasan- batasan dan kriterianya, menurut Syaikh Nizham, penggugat adalah orang yang tiada keharusan baginya untuk berperkara bila ia tidak menghendaknya, sedangkan tergugat adalah orang yang mau ataupun tidak ia dipaksa meladeni perkara, ini adalah batasan umumnya, tergugat ialah pihak yang membantah dan mengingkari gugatan, tetapi untuk membedakannya perlu perhatian dan pemahaman yang cermat.¹³

Dari pengertian dan batasan yang umum itu, ada pendapat- pendapat yang lebih rinci lagi, diantaranya bahwa penggugat adalah orang yang tidak berhak kecuali ia memiliki hujjah dia adalah الخارج yaitu orang yang tidak menguasai

¹¹ Al-Syaikh Syamsu al-Din, Mughniy al-Muhtaj,....hlm.612

¹² Syaikh Nizham. Et all., al-Fatawa al-Hindiyah,....hlm.3

¹³ Syaikh Nizham et.all., al-Fatawa al-Hindiyah, ..hlm.3



objek. Sementara tergugat adalah orang yang berhak mengatakan haknya tanpa perlu berhujjah dia adalah *اليد دي* orang yang menguasai objek. Bahwa penggugat adalah orang yang berpegang kepada soal yang belum nyata sementara tergugat adalah orang yang menguasai keadaan faktual. Bahwa tergugat adalah orang yang meningkari gugatan, tetapi untuk mengenalnya perlu ditarjih dengan pemahaman mendalam karena yang jadi patokan adalah maknanya bukan bentuk (kalimat) nya.¹⁴

c. Hukum Gugatan dan Kewajiban Tergugat terhadap Gugatan

Menurut Syaikh Nizham, system hukum gugatan pertama adanya jawaban atas sengketa dengan kata “ya”, bila mengaku maka ditentukan objek gugatan bila dibantah maka hakim bertanya kepada penggugat apa ia memiliki bukti, bila tidak ia berkata kepada penggugat “engkau berhak untuk bersumpah” bila tergugat diam dan tidak menjawab dengan kata “tidak” atau “ya” maka hakim menganggap itu sebagai bantahan, sehingga sampai penggugat dapat membuktikan barulah gugatannya didengar.¹⁵

Terhadap penggugat yang mendatangi dan mengajukan sengketa pengadilan terlebih dahulu hakim menanyakan kepadanya mengenai pokok gugatan, bila gugatan itu sah karena terpenuhi syarat- syaratnya, maka selanjutnya hakim memerintahkan tergugat untuk menjawab gugatan, karena bagi hakim memutuskan pokok pangkal sengketa merupakan kewajiban. Mekanismenya adalah: tergugat wajib menjawab dengan meng “iya”kan atau men “tidak”kan, bahkan bila ia diam meskipun diamnya itu bermaksud meningkari maka diterima bukti penggugat dan tergugat yang dihukum, begitu juga jika tergugat mengakui

¹⁴ Abu Muhammad al-‘Ainiy, al-Hidayah, sebagaimana dikutip oleh Nasir al-Islam al-Ranfuriy, al-Binayah fi Syarh, ... hlm.386-388

¹⁵ Syaikh Nizham et. All., al-Fatawa alHindiyah, hlm.3



pokok gugatan karena pengakuan atas diri sendiri tidak perlu lagi diragukan, sehingga ia diperintah menunaikan hak saudaranya. Bila ia membantah, maka hakim memerintahkan penggugat meneguhkan haknya dengan bukti, bila ia dapat membuktikan ia diputus menang, karena dengan bukti teranglah kebenaran atas kedustaan. Apabila penggugat tidak dapat menghadirkan bukti maka tergugat diperintahkan untuk bersumpah, sesuai tunjukan hadist Nabi Saw. Bila penggugat menyatakan bahwa ia sebenarnya memiliki bukti yang ada di suatu negeri dan ia meminta tergugat bersumpah, menurut Abu Hanifah tidak dibolehkan karena hak penggugat menuntut sumpah setelah ia benar- benar tidak dapat menghadirkan bukti, sedangkan menurut Abu Yusuf tergugat dapat disumpah karena menuntut tergugat bersumpah adalah hak penggugat, sesuai hadist Nabi Saw, bahwa “menghadirkan bukti adalah kewajiban penggugat dan besumpah merupakan kewajiban tergugat.”¹⁶

b. Proses Penetapan Hak dan Hujjah-Hujjah Penggugat dan Tergugat

Metode pengambilan keputusan didasarkan kepada kesaksian, sumpah, bantahan, pengakuan, dan / atau kesaksian disertai sumpah. Kesaksian merupakan Hujjah penggugat karena sabda Nabi “البينة على المدعي”, penggugat menuntut hal yang masih tersembunyi kebenarannya sehingga perlu membuatnya jelas dulu dan pembuktian merupakan kekuatan penjelasannya. Sumpah merupakan hujjah tergugat, sesuai sabda Nabi Saw “اليمين على المداعي عليه”, bila tergugat bersedia bersumpah maka hakim pun memutuskan dan menyelesaikan sengketa, mengakhiri perselisihan di antara kedua pihak yang memungkinkan penggugat menegakkan bukti.¹⁷

¹⁶ Wahbah al-Zuhailiy, al-Fikih al-Islamiy,..hlm.515

¹⁷ Ibid, hlm.515-516



Bila tergugat menolak bersumpah, dapatkah sumpah dikembalikan ke penggugat atau dapatkah penggugat dimenangkan karena tergugat menolak haknya untuk bersumpah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Malikiyah, sumpah dapat dikembalikan ke penggugat jika perkaranya mengenai harta dan sejauh hukum agama yang menjadi haknya seperti khiyar dan bai' ajal bila gugatannya jelas, tetapi bila gugatannya meragukan sumpah tidak boleh dikembalikan ke penggugat. Menurut Ulama Syafi'iyah, sumpah dikembalikan kepada penggugat dalam segala hak selain soal jinayah dan hudud dan ia dimenangkan dalam apa yang digugatnya dan belum bisa diputuskan hanya dengan penolakan sumpah oleh tergugat, karena penolakan sumpah dapat dianggap sebagai pengakuan tersirat. Pendapat ini dibenarkan oleh Imam Ahmad, kecuali Ulama Hanabilah sendiri memilih pendapat tidak ada pengembalian sumpah kepada penggugat. Mereka berdalil bahwa berdasarkan riwayat Ibnu Umar, Nabi pernah mengembalikan sumpah kepada penuntut hak.

Sumpah ditawarkan ke tergugat sekali saja, tetapi untuk kehati-hatian mungkin adanya uzur tergugat, hakim dapat mengulang sampai 3 kali dengan mengatakan: "aku tawarkan kamu bersumpah" kalau mau itu dijadikan dasar putusan jika tidak aku putuskan atasmu apa yang digugat padamu. Berdasarkan Hadist Nabi, sumpah merupakan hak pihak yang mengingkari gugatan (tergugat) sebagaimana bukti adalah domainnya penggugat.

ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر

Artinya: "Akan tetapi orang yang mengklaim harus menunjukkan bukti, sedangkan orang yang inkar harus bersumpah" (HR. AL-Baihaqi)



Sumpah harus dilakukan dengan tata cara tertentu, ulama sepakat harus atas nama Allah SWT dan tidak boleh atas nama selainnya, sabda Nabi saw :

من كان يؤمن بالله فليخلف بالله أو ليصمت

“Siapa bersumpah hendaklah bersumpah atas nama Allah atau diam saja”¹⁸

Dan Hadist:

من خلف بغير الله فقد كفر

“Siapa bersumpah atas nama selain Allah, sungguh telah kafir”

Ulama Syafi’iyah menganjurkan untuk menguatkan lafal sumpah dengan menambah nama-nama dan sifat- sifat Allah, menurut Ulama Hanabilah, sumpah harus atas nama Allah meskipun orang kafir. Menurut ulama kalangan Hanafiah, hakim memerintahkan sumpah tanpa ada penambahan kalimat penguat. Jika yang bersumpah kafir, kalau iya Yahudi mengucapkan “demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa”, kalau Nasrani mengucap “demi Allah yang telah menurunkan injil kepada Isa, kalau majusi “Demi Allah yang menciptakan yang telah menciptakan Api”, sesuai dengan akidah mereka, kecuali penyembah berhala yang harus bersumpah atas nama Allah, Ulama Hanafiah tidak membolehkan orang kafir bersumpah di rumah ibadah mereka, tetapi Ulama Hanabilah membolehkan. Imam- imam madzhab sepakat mengatakan bahwa sumpah harus diiringi dengan kata- kata “aku melakukan...” atau “aku tidak melakukan...”. bila terhadap objek “demi Allah ini bukan punya si fulan tidak juga bagian- bagian yang ada di dalamnya.”¹⁹

Imam Malik, ketika ditanya mengenai lafal sumpah orang Yahudi dan Nasrani yang disumpah dengan kalimat atas nama Allah yang telah menurunkan

¹⁸ Wahbah Zuhailiy, al-Fikih al-Islamiy, ... hlm.518-21

¹⁹ Whbah Zuhailiy, al-Fikih al-Islamiy..., hlm 522-5



Taurat kepada Musa dan atau Injil kepada Isa, ia menjawab orang Yahudi dan Nasrani bersumpah dengan kalimat “demi Allah” itu saja.²⁰

Apabila penggugat hanya dapat menghadirkan seorang saksi, diperselisihkan apakah ia dapat menambah dengan bersumpah, menurut ulama hanafiah, tidak boleh diterima karena itu berarti menambah nas Al-Qur’an, yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 Dan dalam surat Al-Talaq ayat 2.

2.1.3. Konsep Hukum Islam Mengenai Pembuktian Dengan Saksi

a. Pengertian Pembuktian, Saksi dan Hukum Kesaksian

Saksi dalam bahasa Arab disebut al-Syahadah, masdar dari syahada yaitu al-syuhid yang berarti al-huduir (hadir). Secara bahasa berarti berita pemutus, secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal ‘kesaksian’ di dalam majelis peradilan.²¹ Atau pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafal/ ucapan yang khusus.²²

Saksi- saksi terkena wajib saksi terhadap kedua orang tua, anak, karib kerabat, orang yang jauh, orang yang dibenci dekat maupun jauh, ia tidak boleh menyembunyikan kesaksian terhadap siapapun, tidak boleh menyimpang dan tidak boleh menolak persaksian terhadap siapa saja.²³

Hanya saja dalam kesaksian penegakkan hudud, saksi dapat memilih untuk menutupinya atau mengumumkannya, karena ia berada diantara dua pilihan,

²⁰ Al-Imam Malik ibn Anas, al-Mudawwanah, hlm.56

²¹ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh, j-9, cet-4, (Suriah Dar al-Fikr: Damsyiq-Suriah, 1422/2002)hlm.6028

²² Sayid Aby Bakr al-Dimyati, I’aatu al-Talibin, j.3-4, cet-4, (Beirut-Libanon:Ihya’ al-Turas al-Araby,t)hlm.274.

²³ Imam Syafi’ I, op cit, j-4,hlm.92



pertama menegakkan hukum had dan kedua menjaga kehormatan Muslim dan menutupinya lebih utama dan lebih baik, sabda Nabi Saw:

لو سترته بثوبك لكان خيرا لك

“Jika engkau melindunginya dengan pakaianmu itu lebih baik bagimu.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Berikut, secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi.²⁴ Al-Qur'an menyebutkan pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi juga dalam arta keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.

Rasulullah SAW menjelaskan masalah pembenanan pembuktian ini sebagai berikut:

البينة على المدعي

“Pembuktian dibebankan kepada penggugat (*affirmanti incumbit probate*).”

Adagium tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti. Memang, kadang bukti-bukti lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Hal itu karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat. Bukti *res ipsa loquiter* lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada keterangan saksi. Dalil, keterangan, alasan, gejala, indikasi, dan ciri-ciri, semuanya mempunyai makna yang berdekatan.

²⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 15



Perbuatan meletakkan tangan di atas tulang merupakan bukti Nabi saw untuk bersedia menyerahkan barang kepada orang yang memintanya yang tidak memiliki identitas diri. Perbuatan meletakkan tangan di atas tulang selangka itu Nabi saw ditempatkannya pada kedudukan saksi.

Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa Rasulullah saw sebagai pembuat hukum tidak membatalkan bukti persangkaan yang terambil dari indikatornya yang nyata sebagai petunjuk keadaan. Barangsiapa yang mempelajari syari'at Islam, sumbernya, dan keunggulan nilai-nilainya, pastilah akan mengakui kalau hal-hal tersebut merupakan bukti yang dihargai oleh pembuat hukum, dan berdasarkan bukti-bukti itulah hukum dijatuhkan.

b. Firasat atau Bukti Persangkaan

Abu Wafa' mengatakan bahwa yang demikian ini bukan firasat. Menurut sebagian ulama dikatakan, bahwa tidak apalah hal ini dinamakan firasat, yakni firasat yang benar. Allah SWT telah memuji ahli-ahli firasat pada beberapa ayat di dalam kitab suciNya, Al-Qur'an, diantaranya firman Allah surat al-Hijr ayat 75:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda yang disebut dalam ayat tersebut itulah ahli-ahli firasat yang telah mengambil firasatnya dari tanda-tanda.”

Firman Allah SWT dalam surat Muhammad ayat 30:

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَتِهِمْ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾



“Dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat Mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan Mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu”.

Dan firman Allah SWT dalam surat a-Baqarah ayat 273:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْضَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

Di dalam kitab jami’ Al-Turmunzi terdapat sebuah hadis marfu’ yang berbunyi sebagai berikut:

انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله

“Takutlah kamu terhadap firasat orang mukmin karena sesungguhnya ia telah melihat dengan nur Allah. Kemudian, beliau membaca ayat: “Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda (Kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda- tanda.”

c. Dasar Hukum Pembuktian dan Bukti Saksi

Dasar hukum pembuktian dalam peradilan Islam meliputi:

a. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat:282:



بَيَّأُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَحِلِّ مُسَىٰ فَآكُتُبُوهُ وَلِيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali



jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

b. Al-Qur'an Surat Al-Talaq (65) ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَاهُ فَاْمَسْكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاشْهَدُوْا ذَوٰى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهٰدَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهٖۤ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَاَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَّمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”

c. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ اٰمَنَّتَهُ وَاْتَمَنَ اٰمَنَّتَهُ رَبِّهٖۤ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهٰدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبِهٖۤ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

d. Riwayat Muslim dari Ibnu Juraij dari Ibn Abi Malikah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. Bersabda:



“Bukti (harus ada) atas penggugat/pendakwa”

- e. Riwayat Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya Zainab binti Abu Salamah bahwa Rasulullah Bersabda:

إنما أنا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الخن حجه من بعض فاقضي له علي نحوي ما اسمع منه فمن قضيت له بشي من حق اخيه فلا يؤخذ نه فانما اقطع له قطعه من النار

“Aku manusia biasa, sementara kalian mengadakan perselisihan kepadaku, mungkin sebagianmu lebih kuat hujahnya dari yang lain sehingga aku putuskan baginya sesuai yang aku dengar. Maka siapa yang aku menangkan sesuatu yang merupakan hak saudaranya jangan ambil, sungguh aku telah potongkan baginya potongan dari api neraka”.

- f. Hadist Nabi saw. Riwayat al-Baihaqi dan Al-Hakim bahwa Nabi Saw bahwa Nabi saw ditanya mengenai kesaksian, ia berkata kepada penanya:

تر الشمس؟ قال علي مثلها فاشهد او دع

“Apakah engkau melihat matahari? Ia menjawab ya, maka Nabi Saw bersabda: harus seperti nya (matahari) mempersaksikan atau lepaskan.”

d. Tata Cara dan Persyaratan Saksi Sebagai Alat Bukti

Menurut Ulama Hanafiah syarat- syarat saksi ada tiga, yaitu:

1. Berakal, karena dalam persaksian disyaratkan pemahaman dan pengetahuan yang hanya bisa diraih dengan akal.
2. Dapat melihat ketika mengalaminya, tidak sah jika ia buta, mendengar pertengkaran tidak mungkin tanpa melihat karena kalau hanya suara banyak suara mirip satu sama lain.



3. Saksi mengalami secara langsung, bukan dari orang lain, pengetahuan seperti terangnya matahari tidak akan sempurna kecuali mengalami langsung.²⁵

Sementara syarat- syarat memberi kesaksian adalah: Baligh, merdeka, Islam dan Adil. Ciri- Ciri menyaksikan ada dua macam yaitu:

a. Kesaksian yang menetapkan hukum dengan sendirinya: yaitu yang diketahui dengan pendengaran langsung, seperti: jual beli, ikrar (perjanjian), atau melihat suatu perbuatan langsung, seperti perampokan, pembunuhan,

b. Kesaksian yang tidak menetapkan hukum dengan sendirinya: yaitu kesaksian yang tidak menyaksikan sendiri, hanya penukilan dalam majelis peradilan dan perintah/ kuasa dalam memberikannya. Saksi tidak boleh bersaksi dengan kesaksiannya kecuali ia mempersaksikan atas kesaksiannya dan memerintahkan untuk memberikannya (kesaksian) untuk menjadi penggantinya.²⁶

Syarat- Syarat Umum dalam memberi kesaksian, yaitu:

a. Berakal dan baligh: menurut ijma': Menurut Ijma' tidak boleh menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti: orang gila, orang mabuk, dan anak kecil.

b. Merdeka: menurut Ulama' Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah, syarat saksi harus merdeka, tidak diterima kesaksian seseorang hamba. Dasarnya firman

Allah Swt dalam surat Al-Nahl (16) ayat 75;

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, op.cit., hlm. 5030-1

²⁶ Ibid, hlm.6033-4



﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمِن رَّزْقِنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾



“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui[833].”

c. Islam, Ulama’ Fikih sepakat seorang saksi harus muslim. Firman Allah swt.

Dalam Surat Al-Maidah ayat 106;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اَتَيْنَ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ صَرْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصْبَحْتُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ فَحَبِسُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ تَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa”.

d. Dapat melihat, Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Ulama Syafi’iyah mensyaratkan saksi dapat melihat, tidak diterima kesaksian orang buta, karena saksi harus tahu apa yang ia saksikan, tahu isyarat padanya ketika menyaksikan, orang buta tidak dapat membedakan orang kecuali dengan bunyi



suara, sementara bunyi suara kadang- kadang saling menyerupai. Terlebih bagi ulama Hanafiyah, menolak kesaksian orang buta meskipun di waktu menyaksikan ia dapat melihat.

e. Dapat berbicara, Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan saksi itu mampu berbicara, tidak diterima kesaksian seorang bisu meskipun isyaratnya dapat dipahami, karena isyarat tidak dapat dianggap kesaksian yang syaratnya yakin sehingga dituntut pelafalan/ pengucapan kesaksian.

f. Adil, para ulama sepakat mensyaratkan saksi harus adil, tidak diterima kesaksian orang fasik seperti pezina, pemabuk, pencuri dan yang semisal.

g. Bukan dugaan/ sangkaan, orang yang suka menyangka ditolak kesaksiannya, Tuhmat yaitu orang yang kesaksiannya hanya menguntungkan pihak yang ia berikan kesaksian dan melindungi kesalahannya.

Syarat- Syarat Khusus Dalam Kesaksian:

a. Jumlah saksi : dua saksi lelaki dewasa atau satu lelaki dan dua perempuan mengenai hak-hak perdata terhadap harta bukan seperti: perkawinan, perceraian, iddah, hiwalah, dll. Menurut ulama Hanafiyah ganti satu saksi lelaki dengan dua wanita karena lebih pelupa “ jika yang satunya lupa yang lain mengingatkan (Qs. Al-Baqarah : 282). Tetapi menurut ulama' Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah saksi wanita bersama laki-laki tidak diterima kecuali yang ada kaitannya dengan harta seperti: jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai dan kafalah.

b. Persesuaian keterangan saksi-saksi, menurut ulama Hanafiyah persesuaian keterangan saksi-saksi disyaratkan dalam lafal dan makna sekaligus, sedangkan pendapat lain cukup maknanya saja. Apabila kesaksian para saksi berbeda,



maka ditolak karena itu menunjukkan melencengnya gugatan pada hakikat sesuatu yang disaksikan dalam ukuran/ kadar, waktu, tempat, dan lainnya yaitu:

1. Perbedaan pada jenis kadang terjadi pada akad, yang satu mengatakan jual beli sementara yang lain mengatakan warisan atau hibah, kalau dalam harta yang satu menerangkan dengan takaran yang lain dengan timbangan.
2. Perbedaan pada kadar/ ukuran, penggugat mendakwa dengan 1000 dirham, saksi yang satu mengatakan 2000 yang lain mengatakan 1000.
3. Perbedaan pada waktu dan tempat, jika perbedaan terjadi dalam ikrar diterima kesaksiannya karena ikrar/ perjanjian meniscayakan pengulangan ucapan, mungkin saja persesuaian antara dua saksi dengan mendengar perjanjian dalam dua waktu atau dua tempat. Akan tetapi, jika perbedaan terjadi pada perbuatan seperti: membunuh, merampok, melakukan jual beli, talak, nikah, dan yang semisal, maka terhalang menerima kesaksian karena perbuatan tidak mungkin berulang, pastilah kesaksian melenceng dan berbohong salah satunya.²⁷

Syarat- Syarat Keterangan Saksi

- a. Lafal kesaksian: harus dengan kata “kesaksian” jika dengan kata “aku tahu” atau “aku yakin” tidak diterima kesaksiannya.
- b. Kesaksian sesuai dengan dakwaan/ gugatan.

Saksi pengganti/ wakil atas keterangan saksi boleh dalam setiap hak dalam keadaan benar- benar dibutuhkan, mungkin saksi asal lemah dan tidak memungkinkan memberi kesaksian karena uzur, jika tidak dibolehkan akan

²⁷ Ibid, hlm.6046-8



berakibat lenyapnya hak seseorang, tetapi tidak dapat diterima dalam hukum had dan qisas, saksi cabang/ pengganti harus dua orang sebagaimana saksi asal, tidak boleh satu saksi pengganti atas satu saksi asli, karena suatu hak tidak boleh diputuskan dengan satu saksi saja.

b. Hukum Mencabut Kesaksian atau Saksi Palsu

1. Mencabut Kesaksian

Pencabutan kesaksian tidak dapat dilakukan setelah putusan pengadilan dihasilkan dan tidak sah kecuali dalam majelis peradilan, pencabutan kesaksian harus dilakukan di tempat ia bersaksi. Terhadap saksi yang mencabut kesaksian harus dibalas sesuai dengan akibat kesaksiannya terhadap harta dan benda (ganti rugi), ini disepakati keempat madzhab, sebagai tanggung jawab mereka telah menghilangkan harta dari tangan orang tanpa hak, jika kesaksian mereka atas had zina, maka mereka dihukum qazaf.

2. Hukuman Terhadap Saksi Palsu

Hukum yang dihasilkan hakim berdasarkan kepada keadaan yang zahir (kebenaran formal), baik sesuai ataupun tidak dengan yang seharusnya (kebenaran materiil). Jika seseorang memalsukan bukti sehingga bersaksi bahwa seseorang berutang 100 dinar, lalu hakim memutuskan berdasarkan kesaksian itu, maka tidak halal bagi orang yang dimenangkan hakim jika ia tahu bahwa itu batil. Hukum yang diputuskan Rasulullah Saw tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah.²⁸

Menurut ulama Hanafiyah hukuman terhadap saksi palsu diumumkan di pasar-pasar atau dihadapan kaumnya setelah shalat Ashar di tempat berkumpulnya

²⁸ Imam Syafi' Top, cit, j-4, hlm.40.



orang ramai, tidak dipukul atau dibuang karena maksud ayat untuk mendampratnya. Menurut yang lain ia disiksa dengan pukulan dan dicela sampai bertaubat, ulama` Syafi`iyah sepakat bahwa saksi palsu adalah fasik dan ditolak kesaksiannya karena termasuk dosa besar. HR. Abu Dawud, al-Turmuzi, dan Ibnu Majah:

عدلت شهادة الزور بلاشراك بالله ثلاث مرات

“Diadili saksi palsu dengan menyekutukan Allah sebanyak tiga kali.”

اجتنبوا قول الزور

“Jauhilah perkataan palsu”

اركرو الفاسق بما فيه يحذره الناس

“Sebut orang-orang fasik dengan kefasihannya supaya ia dijauhi”

Hukumnya adalah dipukul, dibuang atau dicela, bisa juga diumumkan di pasar-pasar, tempat ia shalat dan di tengah kaumnya, dipanggil ia sebagai saksi sehingga diketahui orang banyak. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah lebih keras lagi, saksi palsu di ta`zir dengan penjara dipukul dan diarak dalam majelis-majelis orang ramai.²⁹

2.2. HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

2.2.1. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama berdiri selain karena faktor kompleksitas nilai kehidupan masyarakat yang menyentuh secara langsung atau tidak langsung yang terkait dengan nilai-nilai hukum, moral dan etika Islam, juga karena kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Untuk itu, diperlukan

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hlm.6058-9



adanya keseimbangan dalam penerapan hukum Islam kepada umat Islam di Indonesia, baik dari segi substansi hukum maupun dari segi lembaga yang menanganinya. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, peradilan agama melaksanakan tugas-tugas peradilan dengan menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan pertimbangan nilai-nilai hukum Islam dan cita-cita batin umat Islam.

Keberadaan peradilan agama dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah tumbuh dan berkembang atas kehendak bangsa Indonesia sejak sebelum pemerintahan kolonial terutama bangsa Belanda menginjakkan kakinya di bumi Nusantara. Dalam lintas perpolitikan baik di masa pemerintahan Kolonial Belanda maupun di Pemerintahan Negara Republik Indonesia, peradilan agama selalu mengalami tekanan dengan berbagai alasan yang pada hakikatnya tidak diberikan peluang bagi umat Islam untuk menjalankan syariah (hukum) Islamnya. Misalnya di masa Pemerintahan Kolonial Belanda kewenangan peradilan agama untuk daerah Jawa dan Madura berdasarkan Stblat (Stbl) 1882 No. 152 jo Stbl. 1937 No. 116 dibatasi hanya memeriksa perkara perkawinan. Usaha untuk mengkerdikan berlakunya hukum Islam melalui Stbl 1937 No. 116 tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan politisi dan akademik Belanda bahwa masalah perkawinan dan warisan adalah masalah negara. Karena itu agama Islam dapat dipandang sebagai negara dalam negara.

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam Peradilan yakni Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedang Peradilan Padu



mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.³⁰ Dilihat dari segi materi hukumnya, Peradilan Pradata bersumber pada hukum Hindu, sedangkan Peradilan Padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli. Selain berbeda sumbernya, dua macam pengadilan tersebut juga berbeda lingkungan kekuasaannya. Aturan-aturan Hukum Pradata dilukiskan dalam papakem atau kitab hukum, sehingga menjadi hukum tertulis sedangkan hukum padu bersumber pada hukum kebiasaan dalam praktik sehari-hari, sehingga merupakan hukum tidak tertulis.

Masuknya agama Islam ke Indonesia yang untuk pertama kali pada abad pertama Hijriyah atau bertepatan dengan abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar saudagar dari Mekkah dan Madinah yang sekaligus sebagai mubalig. Maka dalam praktik sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab fikih termuat aturan dan tata cara ibadah seperti taharah, shalat, puasa, zakat, dan haji serta sistem peradilan yang disebut *qadha'*.³¹

Lembaga *qadha'* sebagaimana yang termaktub dalam kitab fikih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka dalam penyelesaian perkara-perkara antar penduduk yang beragama Islam dilakukan melalui *tahkim*, yakni para pihak yang berperkara secara sukarela menyerahkan perkara mereka pada seorang ahli agama, ulama, atau mubalig untuk diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama itu. Menurut biasanya perkara yang diputus lembaga hakim ini

³⁰Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Vernius NV, 1978), 16

³¹Zaini Ahmad Nuh, "Sejarah Peradilan Agama," dalam *Laporan Simposium Sejarah Peradilan Agama* (Penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1983), 26.



adalah perkara yang nonpidana. Pada beberapa tempat, tahkim ini melembaga sebagai peradilan *syara'*. Berkat cara dakwah yang persuasif, bahkan pada beberapa kerajaan, peradilan *syara'* ini berdampingan secara baik dengan peraturan raja yang umumnya bersumber dari adat. Periode *tahkim* ini dapat diduga sebagai awal perkembangan peradilan agama di Indonesia.³²

Periode selanjutnya disebut periode *tauliyah ahlal halli wa al-aqd*.

Periode ini dapat dilihat ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menyerahkan sebagian wewenang peradilan kepada sultan-sultan atau raja-raja, seperti pada Kerajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak, dan Banten.

Periode berikutnya disebut periode *tauliyah dari imam*. Periode ini dimulai ketika Islam datang dan diterima oleh raja-raja seperti pada kerajaan Mataram. Dengan penerimaan agama Islam dalam kerajaan, otomatis para hakim pelaksana peradilan diangkat oleh sultan atau imam atau *wall al-amr*.

Pada periode ini hampir di semua Swapraja Islam, jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jabatan pemerintahan umum. Misalnya, di tingkat desa ada jabatan agama yang disebut *kaum, kaim, modin, amil*. Di tingkat kecamatan ada yang disebut *penghulu nabi*. Di tingkat kabupaten ada *penghulu seda*. Dan di tingkat kerajaan disebut *penghulu agung* yang berfungsi sebagai hakim atau kadi yang dibantu beberapa penasihat yang kemudian dikenal dengan *Pengadilan Surambi*.

Peradilan agama dalam sistem Pemerintahan negara RI mengalami hal yang sama. Hal ini diperkuat dengan terjadi keinginan politisi Islam di masa pemerintahan Orde Lama untuk memberlakukan hukum Islam sebagai dasar

³²*Ibid.*



Negara. Di samping itu, para politisi nasionalis khawatir dengan pemberian kewenangan yang luas bagi pengadilan agama berarti akan memberlakukan Piagam Jakarta. Hal ini terbukti dengan perbedaan istilah dalam penyebutan nama, seperti sebutan peradilan agama untuk daerah Jawa berdasarkan stbl. 1882 No. 152 jo stbl 1937 No. 116, Kadhi dan kerapatan kahdi Besar di Kalimantan Selatan berdasarkan Stbl. 1937 No. 638 jo Stbl. 1937 No. 639, Mahkamah Syariah untuk di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957

Perbedaan penyebutan peradilan agama diikuti dengan pembatasan pemberian kewenangan. Seperti stbl 1882 No. 152 pengadilan agama hanya memeriksa perkara perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan Kewenangan pengadilan agama sebatas menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara sengketa perkawinan. Sedangkan untuk melaksanakan putusannya masih diperlukan pengukuhan dari Pengadilan Negeri. Keadaan ini berlaku sampai diundangkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU peradilan agama pun memberikan kewenangan penyelesaian perkara waris, wasiat dan hibah masih diberikan pilihan hukum bagi umat Islam. Demikian juga halnya dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Berdasarkan UU perbankan syariah pencari keadilan masih diberikan opsi untuk menentukan lembaga peradilan yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Walaupun menurut UU No. 3 Tahun 2006 perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan agama berkewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.



Perbedaan pandangan dalam menjadikan nilai-nilai hukum Islam menjadi hukum positif sering terjadi tarik menarik antara kekuatan politik nasionalis dan Islam telah menjadi dua pilar kekuatan raksasa yang menentukan stabilitas pengelolaan kekuasaan atau penyelenggara pemerintahan. Tak ada kekuasaan yang benar-benar stabil, selama dua pilar kekuatan tersebut tidak bersatu dan tanpa kesungguhan menyangga kekuasaan. Stabilitas kebersatuan dari kedua kekuatan politik, yaitu nasionalis dan Islam, justru menjadi tumpuan bagi stabilitas nasional. Bisa dikatakan bahwa keseimbangan kekuatan (*balance of power*) nasionalis dan Islam menjadi kestabilan kekuatan kekuasaan dan perancangan politik. Kekuasaan tergoncang ketika terjadi karena ketidakseimbangan atau terganggu terhadap *the balance of power*.

2.2.2. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara sering disebut juga sebagai Hukum Formil. Dimana tujuannya adalah untuk mempertahankan Hukum Materiil. Hukum Acara pengadilan agama, dilihat secara luarnya adalah peraturan yang mengatur acara pengadilan guna menegakan hukum perdata materiil yang diselenggarakan oleh badan peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung dan peradilan agama adalah peradilan perdata khusus, yaitu khusus untuk perkara tertentu dan khusus untuk orang-orang tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya peradilan agama harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam secara bersamaan. Rumusan hukum acara peradilan agama diusulkan sebagai



berikut: Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama.³³

Menurut Mukti Arto, Hukum Acara pengadilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau cara bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.³⁴ Menurut Abdul Manan, Hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang taat cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.³⁵

Menurut Pasal 57 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan*

³³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok, PT.Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 10

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan IX, Januari 2011, Pustaka Pelajar Yogyakarta

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. 1-2.



dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Yang dimaksud peradilan itu adalah mengenai proses beracaranya, yaitu hukum atau peraturan yang mengatur beracara dibidang peradilan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan itu mengenai instansinya, yaitu suatu badan peradilan yang berada disuatu wilayah tertentu (Wilayah kabupaten/ kota sebagai Pengadilan Tingkat I, wilayah Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan berpuncak pada sebuah Mahkamah Agung untuk upaya hukum Kasasi). Peradilan agama, Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *“Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.* peradilan agama sebagai peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Kedudukan kewenangan hukum acara peradilan agama di Indonesia sebagai badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

1. Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan umum;*
- b. Peradilan agama;*
- c. Peradilan Militer; dan*
- d. Peradilan tata usaha Negara.*

2. Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan*



*peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*³⁶

3. Pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³⁷

Tempat kedudukan kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama pada tingkat pertama, pengadilan tinggi agama pada tingkat banding dan berpuncak pada sebuah Mahkamah Agung. pengadilan agama sebagai peradilan khusus karena pengadilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan agama pada tingkat pertama meliputi daerah kabupaten/kota, dan pengadilan agama pada tingkat Banding meliputi daerah Provinsi. Mahkamah Agung sebagai puncak badan pengadilan di Indonesia mengadili perkara kasasi di seluruh wilayah Indonesia.

Subjek hukum berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam atau

Badan Hukum yang menundukan diri secara sukarela kepada hukum Islam. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) menyatakan,

“Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

³⁶ UU Nomor 4 tahun 2004 diunduh dari situs <http://kk-blog-06.blogspot.com/2014/03/undang-undang-republik-indonesia-no-4.html> diakses pada 18 agustus 2015 jam 12.19

³⁷ UU no 48 Tahun 2009 diunduh dari situs <http://www.scribd.com/doc/53831169/Uu-No-48-2009-Ttg-Kekuasaan-Kehakiman#scribd> diakses pada 18 Agustus 2015, jam 12.23



menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) menyatakan, *“pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam ; ...”.*

UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama berbunyi, *“pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam ; ...”.*

Di dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 ini adalah :
“Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya.

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal ini”.

Hukum acara perdata dalam pengertian lebih luas adalah sekumpulan yang membuat bagaimana caranya orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum materiil sekaligus untuk memelihara ketertiban hukum perdata.

Sedangkan Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan



peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.³⁸

2.2.3. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara dan fungsinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan, maka peradilan agama dahulunya mempergunakan Acara yang terserak- serak dalam berbagai peraturan perundang- undangan, bahkan juga Acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang- undangan negara Indonesia) namun kini, setelah terbitnya UU nomor 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada 29 Desember 1989, maka Hukum Acara peradilan agama menjadi konkret. Pasal 54 dari UU tersebut berbunyi:

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang- undang ini. Peraturan perundang- undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

1. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharu)
2. RBg (*Rechts Reglement Buitengewestern*) atau disebut juga Reglement untuk Daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa- Madura

³⁸ Pasal 54 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.



3. Rsv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie.
4. BW (*Burgelijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Eropa.
5. UU Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Peraturan Perundang- Undangan tentang Acara Perdata yang sama- sama berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. UU nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
3. UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.³⁹

Pada bidang hukum khususnya dalam hukum acara peradilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan mamahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syari'ah Islam.⁴⁰ Adapun sumber Hukum Acara peradilan agama adalah sebagai berikut:

1. HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) untuk Jawa dan Madura. Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan Hukum acara ini dirubah namanya menjadi *Het Herziene Indonesie Reglement* (HIR) atau disebut juga Reglemen Indonesia

³⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada), 2013, hlm. 20-21

⁴⁰ UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 (1)... hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



yang diperbaharui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941 nomor 44.

2. R.Bg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Lendraad* (pengadilan).⁴¹ B.Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering*) diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad va Justitie* dan *Residentie gerecht*, dengan dihapuskannya *Raad van justitie* dan *Hoogerechshof*, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi yang diatur dalam B.Rv banyak yang masih *relevan* dengan perkembangan hukum acara dewasa ini. Misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.⁴²

3. BW (*Burgelijke Wetboek voor Indonesia*), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata, terdapat juga sumber hukum acara perdata khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993.

4. Peraturan Perundang- Undangan

- 1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. 6

⁴² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm.38



- 2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.⁴³
 - 3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
 - 4) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.
 - 5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
 - 6) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi hakim.⁴⁴ Terhadap Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI ini banyak pakar hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung RI telah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun apabila dilihat dari pasal 11 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI

⁴³ Pasal 54 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, (2009):



berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah MA berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Jadi bukan mencampuri kemandirian hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁵

6. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama. Kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijakan para Hakim sendiri kemudian dianut oleh para Hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sama.⁴⁶ Hakim tidak terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Indonesia tidak menganut asas "*The bidding force of precedent*", jadi hakim bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi atau menggunakannya.⁴⁷
7. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum tidak tertulis lainnya. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat menggali hukum acara perdata. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.⁴⁸

⁴⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian (Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 9

⁴⁶ M. Marwan, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, (Gama Press, 2009), hlm. 651

⁴⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. 7.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), Edisi Kedelapan, 2009, hlm. 9.



Maka dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara Hakim peradilan agama dianjurkan untuk merujuk pada kitab-kitab sebagai berikut:⁴⁹

1. Al-Bajuri;
2. Fatkhul Mu'in;
3. Syarqawi 'Alat Tahrir;
4. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali;
5. Fatkhul wahbah;
6. Tuhfah;
7. Targhib al-Mustaq;
8. Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya;
9. Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah;
10. Syamsuri li Fara'id;
11. Bughyat al-Musyarsyidin;
12. al-Fiqh ala Madzahib al-arba'ah;
13. Mughni al-Muhjaj.

2.2.4. Asas- Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Mengenai asas- asas hukum acara peradilan agama yang sangat diperlukan untuk beracara di lingkungan peradilan agama maka dapat kita sebutkan sebagai berikut:

1. Asas Personalitas Keislaman

Peradilan agama adalah hanya dikhususkan kepada mereka yang beragama Islam dan mengaku dirinya sebagai pemeluk agama Islam. Asas Personalitas ke-Islaman ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasal 2 penjelasan umum alenia ketiga dan pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Yang mana tidak dirubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁵⁰

⁴⁹ Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007), hal. 189

⁵⁰ UU No. 3 Tahun 2009 Pasal 2 yang tidak dirubah dalam UU No. 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu....., kemudian pada penjelasan umum menyebutkan....., peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu



Ketentuan yang melekat pada UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengenai asas personalitas ke-Islaman adalah:

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

2. Asas Kebebasan

Pada dasarnya asas kebebasan hakim dan peradilan yang telah digariskan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 dan jo.

Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

3. Asas Wajib Mendamaikan (Asas Ishlah)

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo.

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari'ah



Pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara hanya sebatas pada anjuran, nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar "*hasil kesepakatan*" kehendak bebas dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau dari sudut KUHPerdata (BW) maupun Hukum Islam termasuk pada bidang *hukum perjanjian* yang menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata⁵¹ yakni adanya *kesepakatan* berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak.

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini, disebut juga dengan asas *fleksibilitas* yang mana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak di ubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu pengadilan agama wajib membantu kedua pihak yang berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 (1) UU No.7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 (3 dan 4) UU No. 4 Tahun 2004. Tujuan dari asas ini adalah untuk

⁵¹ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. (Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 339).



menjamin objektivitas peradilan dan adanya pemeriksaan yang *fair*.⁵² Sidang pemeriksaan pengadilan agama adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

6. Asas Legalitas

Legalitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sah atau “keabsahan”.⁵³ Asas ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, *pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*. Pada pasal ini terdapat dua jenis hak asasi, yakni hak asasi sebagai *hak perlindungan hukum* dan sekaligus sebagai *hak persamaan hukum* atau disebut juga dengan *equality*. Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan *eksekusi* putusan, semuanya harus berdasar atas hukum.

7. Asas Aktif Memberi Bantuan

Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah pada proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana yang tertuang pada Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁵² Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 37.

⁵³ M. Marwan, dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Gama Press, 2009, hlm. 401.



Asas aktif dalam memberikan bantuan kepada pencari keadilan di lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 119 HIR/143 R.Bg. jo. Pasal 58

(2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 5 (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

8. Asas Upaya Hukum Banding

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

9. Asas Upaya Hukum Kasasi

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh para pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

10. Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dan terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

11. Asas Pertimbangan Hukum (*Racio Decidendi*)



Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2.3. HUKUM ACARA PEMERIKSAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA

2.3.1. Hukum Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan, juga harus berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang.

KUHAP dalam bab XVI membedakan acara pemeriksaan perkara disidang pengadilan negeri. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan di tinjau segi jenis tindak pidana yang diadili pada satu segi, dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Umumnya perkara tindak pidana yang ancamannya hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan "acara biasa", sedangkan perkara yang ancaman pidananya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan "acara singkat atau sumir". Atas dasar perbedaan pemeriksaan



tersebut, kita mengenal tiga jenis acara pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri, yakni:⁵⁴

1. Acara pemeriksaan perkara biasa, diatur dalam Bagian Ketiga, Bab XVI KUHAP
2. Acara Pemeriksaan Singkat, diatur dalam bagian kelima, Bab XVI KUHAP
3. Acara pemeriksaan cepat, diatur dalam bagian keenam, Bab XVI yang terdiri atas dua jenis yakni acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Apabila ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingan, acara pemeriksaan biasa yang paling utama dan paling luas pengaturannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat, sehingga fokus pengaturan acara pemeriksaan biasa pada umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan biasa.

Pada umumnya semua persidangan terbuka untuk umum. Pada saat mejelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang. Pengecualian pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP dimana dalam perkara kesusilaan dan perkara terdakwa anak-anak, sidang dilakukan dengan tertutup. Apabila dilanggar, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (4) KUHAP mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Pemeriksaan di persidangan dilakukan secara langsung dan lisan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP yang dipimpin oleh Hakim Ketua

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2 Cet ke-13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 109



Sidang. Hakim Ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan dipersidangan dan memelihara tata tertib persidangan. Prinsip ini sesuai dengan sistem pembuktian yang di anut oleh KUHAP, yakni sistem pembuktian secara negatif. Kedudukan ketua sidang sebagai pimpinan sidang, menempatkannya sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa.

Proses pemeriksaan terdakwa di persidangan dimulai dari pemeriksaan identitas terdakwa, dan dilanjutkan pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Terdakwa dapat meminta penjelasan dan menanyakan isi dari surat dakwaan tersebut apabila surat dakwaan tersebut belum di mengerti, semua itu tentunya harus mendapat perintah dari ketua sidang.

Hak terdakwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum yaitu dpat mengajukan eksepsi (keberatan). Eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberataan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.⁵⁵

Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyebut berbagai jenis keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya. Eksepsi yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek peradilan adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili, eksepsi kewenangan meuntut gugur, eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, dan eksepsi dakwaan batal. Tindakan hakim dalam menghadapi eksepsi yang diajukan oleh terdakwa

⁵⁵ Ibid hlm. 121



ataupun penasehat hukumnya ada dua yakni mengabulkan eksepsi dan menolak eksepsi.⁵⁶

Pasal 156 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada hakim untuk menerima dan menolak eksepsi tersebut. Setiap penerimaan atau penolakan terhadap eksepsi harus dituangkan dalam putusan. Putusan tersebut dapat berupa putusan sela dan putusan akhir. Pilihan putusan tersebut bergantung pada jenis eksepsi yang diajukan oleh terdakwa maupun oleh penasehat hukumnya.

Terhadap putusan sela, terdakwa dapat mengajukan perlawanan seperti yang diatur dalam Pasal 153 ayat (3), (4), dan (5) KUHAP.

Setelah proses eksepsi, maka hakim ketua sidang akan melanjutkan proses pemeriksaan ke jenjang berikutnya yaitu Pembuktian. Salah satu unsur terpenting dari pembuktian adalah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa itu sendiri.

Saksi itu ialah orang yang mengetahui, melihat langsung atas kejadian dari sebuah peristiwa pidana. Baik terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan saksi.

Setelah selesai pemeriksaan saksi, maka dilanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa. Disamping pemeriksaan saksi dan terdakwa, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan mendengar keterangan ahli, yang dimaksud dengan ahli dalam Pasal 179 KUHAP adalah ahli kedokteran kehakiman dan ahli lainnya.

Proses pembuktian di persidangan ini, untuk memberikan informasi kepada hakim dan menggali sebuah peristiwa yang terjadi untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

⁵⁶ Ibid, hlm. 124-135



2.3.2. Hukum Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat diatur atau *the short session of the court* diatur dalam Bagian Kelima BAB XVI. Pengertian dan ciri perkara singkat yang cara pemeriksaannya dilakukan dengan prosedur acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 KUHAP. Pada hakikatnya apa yang diatur dalam KUHAP mengenai perkara singkat, hampir sama dengan yang diatur dalam HIR. Pada masa HIR, perkara singkat disebut perkara sumir. Pengertian perkara singkat yang prosedur pemeriksaannya di sidang pengadilan dilakukan dengan acara singkat hampir identik dengan perkara sumir dengan prosedur pemeriksaan dilakukan dengan sumir. Perkataan perkara singkat adalah terjemahan dari perkataan perkara sumir, sehingga dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang pokok antara perkara acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam KUHAP dengan perkara acara pemeriksaan sumir yang diatur dalam HIR.⁵⁷

Pemeriksaan acara singkat bisa diterapkan apabila pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Sifat perkara sederhana maksudnya adalah pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja. Sifat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah maksudnya terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan penyidikan telah mengakui sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Disamping pengakuan itu, didukung dengan alat bukti lain yang cukup membuktikan kesalahan secara sah menurut peraturan. Demikian juga sifat tindak pidana yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa.⁵⁸

⁵⁷ Ibid, hlm. 395

⁵⁸ Ibid, hlm. 396



Biasanya dalam praktek peradilan, hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara singkat tidak melampaui 3 tahun penjara. Apabila penuntut umum menilai dan berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan pengadilan, tidak melampaui 3 tahun penjara, dapat menggolongkan perkara itu pada jenis perkara singkat. Cuma dalam hal ini penuntut umum jangan sampai menggolongkan suatu perkara suatu perkara kekelompok perkara singkat yang nyatanya termasuk jenis perkara ringan yang diatur pada Pasal 205 KUHAP.

Penuntut umum harus meneliti dengan seksama tentang ancaman hukuman yang ditentukan dalam tindak pidana bersangkutan.

Apabila ancaman hukumannya maksimum 3 bulan penjara ataupun kurungan, perkara yang seperti itu tidak dapat dikelompokkan pada jenis perkarang singkat. Perkara yang ancaman tidak lebih dari 3 bulan penjara atau kurungan atau denda maksimum Rp. 7.500,00, termasuk jenis perkara ringan.

Tidak boleh dikelompokkan pada jenis perkara singkat, sebab acara pemeriksaan singkat berbeda dengan acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan. Patokan yang harus diambil penuntut umum dalam menentukan perkara singkat dari segi ancaman hukuman, bukan jenis tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimum 3 bulan penjara atau kurungan atau denda paling tinggi Rp. 7.500,00, tetapi perkara yang ancaman hukumannya di atas 3 bulan penjara atau kurungan serta dendanya lebih dari Rp. 7.500,00. Inilah patokan minimum. Patokan ancaman maksimum tidak ditentukan undang-undang, namun dari pengalaman dan kebiasaan, patokan yang selalu dipakai pidana yang akan dijatuhkan berkisar paling tinggi 3 tahun.⁵⁹

⁵⁹ Ibid



Proses pemeriksaan acara singkat pada umumnya berpedoman pada acara biasa. Perkara dilimpahkan pada hari sidang yang telah ditentukan pengadilan dan pelimpahan perkara acara singkat ini tanpa surat dakwaan. Formalitas pelimpahan berkas perkara singkat tanpa disertai surat dakwaan, sudah dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini tidak mengurangi kebijaksanaan seandainya penuntut umum menyertakan surat dakwaan dalam pelimpahan. KUHAP tidak melarang apabila, malah lebih baik jika penuntut umum membuat surat dakwaan supaya lebih mudah mengutarakan apa isi dakwaan yang diajukan kepada terdakwa.

Pelimpahan perkara singkat tanpa disertai surat dakwaan, penuntut umum cukup membuat catatan tentang tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa. Secara formal pelimpahan tanpa disertai surat dakwaan maka secara formal pula tidak ada pembacaan surat dakwaan pada pemeriksaan perkara singkat. Seandainya penuntut umum membuat surat dakwaan dan dibacakan di sidang pengadilan, tindakan itu oleh KUHAP tetap oleh disebut memberitahukan dakwaan "dengan lisan". Pemberitahuan dakwaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera, dimana berita acara tersebut berfungsi sebagai pengganti surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf a angka 2 KUHAP. Catatan berita acara tersebut sebagai titik awal pemeriksaan perkara. Sah atau tidaknya dakwaan atau apakah dakwaan memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bukan dilihat dari catatan penuntut umum, tapi dilihat dari catatan berita acara yang dibuat panitera.

Menurut ketentuan Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP dalam acara singkat, dapat diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Hakim



dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan yang dimaksud dalam ketentuan ini, ialah menyempurnakan pemeriksaan penyidikan. Hakim meminta kepada penuntut umum agar penyidik menyempurnakan pemeriksaan penyidikan tentang hal-hal yang dianggap perlu disempurnakan. Menurut Yahya Harahap perkataan pemeriksaan tambahan dalam ketentuan ini kurang tepat, biasanya proses pemeriksaan tambahan ialah perintah yang diberikan oleh pengadilan yang lebih tinggi kepada pengadilan yang lebih rendah.⁶⁰

Tujuan yang hendak dikejar dalam acara pemeriksaan singkat adalah perkara yang dilimpahkan pada hari itu dapat selesai diperiksa dan diputus pada hari itu juga, sedapat mungkin pemeriksaan tidak perlu ditunda. Ideal dalam satu segi belum tentu menjamin dan melindungi kepentingan orang lain. Apa yang ideal bagi lembaga pemeriksaan acara singkat, jangan sampai mengorbankan hak dan kepentingan terdakwa pada segi yang lain. Kepentingan terdakwa harus tetap dilayani dan dilindungi. Untuk itu Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHAP memberi hak kepada terdakwa ataupun penasehat hukum yaitu untuk meminta penundaan pemeriksaan di sidang pengadilan dan alasan permintaan penundaan itu guna untuk kepentingan pembelaan.

Permintaan penundaan bersifat fakultatif. Hakim dapat menerima ataupun menolaknya. Hakim dapat menerima permintaan penundaan tidak boleh lebih dari 7 hari. Permintaan penundaan disesuaikan dengan kepentingan pembelaan dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP telah menentukan tempat tahap pembelaan dalam suatu proses pemeriksaan perkara

⁶⁰ Ibid, hlm. 405



yaitu pada tahap sesudah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau requisitor. Penundaan hanya dapat diperkenankan satu kali yang ditafsirkan dari ketentuan Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHAP. Tujuan sistem acara singkat tidak menghendaki penyelesaian yang bertele-tele, dan melarang hakim melegalisir acara pemeriksaan singkat menjadi pemeriksaan biasa.⁶¹

Salah satu ciri yang membedakan acara pemeriksaan biasa dengan acara pemeriksaan singkat ialah pembuatan surat putusan. Putusan dalam acara pemeriksaan perkara dengan acara biasa, dibuat khusus tersendiri terlepas dari berita acara sidang, sedangkan dalam pemeriksaan perkara dengan acara singkat, putusan disatukan dengan berita acara sidang. Istilah hukum yang dipergunakan Pasal 203 ayat (3) huruf d, putusan dalam pemeriksaan dengan acara singkat dicatat dalam berita acara sidang.

2.3.3. Hukum Acara Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Bagian Keenam Bab XVI, pemeriksaan perkara dengan acara cepat dibagi dalam dua bagian yakni acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Acara pemeriksaan cepat merupakan bentuk ketiga tata cara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

a. Acara Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan yang termasuk dalam acara pemeriksaan ringan, KUHAP tidak menjelaskan secara detail, akan tetapi KUHAP menentukan patokan dari segi ancaman pidananya. Untuk menentukan apakah suatu tindak

⁶¹ Ibid, hlm. 409



pidana diperiksa dengan acara ringan, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, secara generalisasi, ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP, yakni:

1. Tindak pidana yang ancaman pidananya “paling lama 3 bulan” penjara atau kurungan
2. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 dan
3. Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP

Sebagaimana halnya pemeriksaan acara singkat, dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, Pengadilan Negeri menentukan hari tertentu yang khusus untuk melayani pemeriksaan tindak pidana ringan yakni 7 hari dalam satu bulan dan hari-hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.

Perkara tindak pidana ringan, langsung dilimpahkan penyidik ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum. Pelimpahan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan penyidik melimpahkan hasil pemeriksaan penyidikan kepada penuntut umum. Adanya ketentuan khusus dalam pasal 205 ayat (2) KUHAP, prosedur ketentuan umum itu dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ringan. Penyidik dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, penyidik menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan juru bahasa yang diperlukan ke sidang pengadilan.



Semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga, demikian ditegaskan dalam Pasal 207 ayat

(1) huruf b KUHAP. Ketentuan ini bersifat imperatif karena dalam bunyi ini terdapat perkataan “harus segera” disidangkan pada waktu itu juga. Pasal tersebut tidak memuat sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga.

Pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP, panggilan terdakwa untuk menghadap ke persidangan pada hari yang ditentukan dilakukan (a) dengan pemberitahuan secara tertulis, (b) pemberitahuan tertulis itu memuat tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang pengadilan, (c) catatan pemberitahuan bersama dikirim ke Pengadilan. Ini berarti catatan pemberitahuan sidang dan berita acara pemeriksaan penyidik disatukan sebagai berkas yang dikirimkan ke pengadilan.

Pengadilan setelah menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memeriksa perkara memerintahkan panitera mencatat dalam buku register. Pengajuan dan pemeriksaan perkara dengan cara tindak pidana ringan tanpa surat dakwaan. Surat dakwaan dianggap tercakup dalam catatan buku register, sesuai dengan pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP.

Pemeriksaan perkara tindak pidana ringan, pengadilan mengadilinya dengan hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 208 KUHAP, saksi yang memberikan keterangan dalam sidang pengadilan tanpa mengucapkan sumpah atau janji. Prinsip ini bertentangan dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menegaskan kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 209 ayat (2) KUHP, menegaskan bahwa



dalam pemeriksaan perkara dengan acara tindak pidana ringan, panitera tidak diwajibkan membuat berita acara sidang. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan tanpa membuat berita acara sidang. Ini seringkali didasarkan pada tata pemeriksaan yang sifatnya adalah cepat atau *expedited prosedur*, di samping perkaranya hanya tindak pidana ringan.

Putusan dalam pemeriksaan perkara acara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tersendiri seperti putusan perkara dengan acara biasa.

Putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat. Putusan dalam perkara tindak pidana ringan cukup berupa bentuk catatan, yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk catatan dalam daftar catatan perkara.

Mengenai sifat putusan dalam acara ini, disebutkan dalam Pasal 205 ayat

(3) KUHP, yang menegaskan antara lain pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir yang berarti: (a) putusan pengadilan negeri bersifat putusan tingkat terakhir dan (b) karena itu putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, tetapi langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

b. Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Acara pemeriksaan ini di atur dalam Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, sehingga dapat dikatakan bahwa acara ini merupakan lanjutan dari acara tindak pidana ringan. Perbedaan yang khas antara tindak pidana ringan dengan perkara pelanggaran lalu lintas adalah (1) pada perkara ini jenis perkara yang diperiksa tertentu yakni khusus pelanggaran lalu lintas, (2) dalam acara pemeriksaan ini, terdakwa dapat diwakili, (3) dalam acara pemeriksaan ini, putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, dan (4) terhadap putusan tersebut, terdakwa



dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.

Menurut Pasal 211 KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ini ialah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Bertitik tolak dari bunyi pasal ini, perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Penjelasan Pasal 211 KUHP ini memuat secara rinci perkara pelanggaran tertentu, yakni:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau surat tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat ijin mengemudi
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan



- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau memuat dan membongkar barang
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan dibuat berupa catatan dan dalam formulir catatan itu penyidik memuat pelanggaran yang didakwakan kepada terdakwa, dan sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.

Berdasarkan Pasal 213 KUHP, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Pasal 214 KUHP, membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan di luar hadirnya terdakwa yang dikenal dengan putusan *verstek*. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari asas *in absentia*. Putusan pengadilan diluar hadirnya terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan. Perlawanan hanya dapat diajukan dalam putusan tertentu yakni terhadap perampasan kemerdekaan. Tenggang waktu



mengajukan perlawanan adalah 7 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada terpidana.

Apabila terpidana mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 214 ayat (5) KUHAP, menurut ketentuan Pasal 214 ayat (6) dengan sendirinya mengakibatkan putusan “verstek” menjadi gugur dan perkara kembali kepada keadaan semula, seolah-olah perkara tersebut belum pernah diperiksa disidang pengadilan. Status terdakwa sebagai terpidana, pulih kembali menjadi status terdakwa.

Pemeriksaan perkara dengan acara pelanggaran lalu lintas jalan, dilakukan tanpa berita acara. Hal ini ditegaskan pasal 212 KUHAP, yang mengatakan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan baik pada tingkat pemeriksaan, penyidikan, maupun pada sidang pengadilan. Sebagai bahan pemeriksaan, penyidik cukup membuat catatan pemberitahuan dan catatan itu pada lazimnya sudah disiapkan oleh penyidik berupa model formulir, dan di formulir itu penyidik mencatat pelanggaran yang didakwakan, tempat, waktu kejadian sekaligus tentang catatan pemberitahuan tanggal dan hari, jam dan tempat persidangan, ditempat mana terdakwa harus menghadap. Jika ada benda sitaan, benda sitaan itu dilampirkan pada catatan yang bersangkutan.

Bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana, tidak perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan dan catatan putusan



yang dijatuhkan itulah yang disebut surat amar putusan, serta panitera mencatat isi putusan ke dalam register.

Isi putusan yang terdapat dalam catatan di ambil alih panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, disamping untuk kepastian hukum, juga untuk menciptakan tertib administrasi pengadilan yang baik teratur, sehingga semua kegiatan pengadilan terekam dalam data buku register.

2.4. SMALL CLAIMS COURT DI BEBERAPA NEGARA

2.4.1. Pengertian *Small Claims Court*

Berdasarkan Black's Law Dictionary,⁶² *Small Claims Court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil putusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil. Jadi *Small Claims Court* ini adalah pengadilan sederhana khusus nilai gugatannya kecil.

Baldwin dalam bukunya mendefinisikan bahwa *Small Claims Court* merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah, serta kekuatan hukumnya kurang mengikat. Pihak yang berperkara diharapkan untuk mengajukan kasusnya sendiri tanpa bantuan dari seorang pengacara dan hakim didorong untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif.⁶³

Adapun tujuan *Small Claims Court* adalah untuk dapat menyelesaikan perkara

⁶² Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, eighth edition, West Publishing, St. Paul, 2004

⁶³ John Baldwin, *Small Claims in the County Courts in England and Wales*, (Newyork: Oxford University Press, 2003), hlm. 20.



gugatan dengan waktu yang cepat, biaya murah dan menghindari proses beperkara yang kompleks dan formal.⁶⁴

Konsep *Small Claims Court* adalah badan hukum (lembaga penyelesaian sengketa) yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. *Small Claims Court* merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat informal dan biaya perkara yang relatif lebih murah, dengan nilai perkara yang kecil.⁶⁵

Pada umumnya, *Small Claims Court* juga diartikan sebagai “pengadilan rakyat”⁶⁶ yang nyata. Hal ini sejalan dengan maksud dibentuknya *Small Claims Court*, yakni untuk menyediakan formalitas penyelesaian sengketa dengan nilai gugatan yang kecil pemeriksaan perkara yang tidak rumit untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak untuk menjamin biaya litigasi formal. Selain itu, kedua belah pihak akan mengajukan gugatan masing-masing kepada hakim dan biasanya hakim tidak perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum itu sendiri untuk diterapkan dalam sebuah sengketa yang bersifat sederhana.

Dinegara-negara maju dikenal suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (proses litigasi) tetapi dengan menerapkan hukum acara yang sederhana dan singkat, berbeda dengan prosedur beracara di pengadilan (penerapan hukum acara) pada umumnya dalam menangani sengketa perdata saja. Dengan mekanisme *Small Claims Court*, proses penyelesaian

⁶⁴ Christopher J. Wheelan, *Small Claims Courts - A Comparative Study*, (Newyork: Oxford University Press, 1990), hlm. 15

⁶⁵ Francis Ward Stephanie, “*Small Claims Court the “Fast Food” of the Legal System*”, American Bar Association Journal, Vol. 9, No. 2, Oktober 2011, hlm. 93

⁶⁶ Texas Young Lawyers Association and State Bar of Texas, *How to Sue in Small Claims Court*, Edisi Kelima, (Texas: Texas Young Lawyers Association, 2009), hlm. 1



sengketa dapat dilakukan secara sederhana dan cepat, sementara hasil penyelesaian yang diperoleh berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).⁶⁷

Pada awalnya, mekanisme penyelesaian sengketa dengan *Small Claims Court* terbatas pada sengketa bisnis yang nilai gugatannya kecil dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Seperti misalnya tuntutan kerugian yang diakibatkan adanya cacat pada barang yang dibeli oleh konsumen, atau tuntutan ganti kerugian atas utang-piutang (wanprestasi) yang nilainya kecil sehingga tidak akan efisien kalau diajukan gugatan ke pengadilan.

2.4.2. *Small Claims Court* Sebagai Mekanisme Peradilan Sederhana

Small Claims Court didirikan oleh pengadilan di Cleveland pada tahun 1913⁶⁸ dan merupakan pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan perdamaian di Cleveland. Masyarakat dari Cleveland kemudian menyetujui rancangan undang-undang yang menjadikan terciptanya gagasan *Small Claims Court* pada tahun 1913. Tanggung jawab utama dari *Small Claims Court/Tribunal* adalah untuk melaksanakan keadilan. Dalam hal ini, *Court/Tribunal* berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan.

Small Claims Court pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh karena proses peradilan perdata secara formal begitu

⁶⁷ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan*, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 2 Juni 2013, hlm. 263-264

⁶⁸ Nicoley Grenstad, *Dispute Settlement in a Southern Small Claims Court*, (Florida, Norway's Tribunal, 1983), hlm. 66



kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan kecil atau pengusaha kecil yang memiliki dana terlalu kecil untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan acara peradilan perdata yang formal. Sebagai sarana penagihan utang dengan biaya yang murah, model ini awalnya diadopsi di Amerika Serikat yang meliputi lima komponen utama;⁶⁹

- a. pengurangan biaya pengadilan;
- b. penyederhanaan proses permohonan/pengajuan gugatan;
- c. prosedur penyelesaian sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dengan pembuktian yang sederhana;
- d. hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu pihak yang berperkara baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan oleh pengacara; dan
- e. hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pembayaran secara langsung atau melalui angsuran.

Sengketa-sengketa yang dapat diajukan melalui *Small Claims Court* adalah kasus-kasus perdata, seperti misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan:

Pertama, utang piutang berdasarkan perjanjian, rekening yang belum dibayar untuk penjualan barang atau jasa yang dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, sewa yang belum dibayar, dan upah yang belum dibayar; *Kedua*, klaim untuk kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan, dan pelanggaran kontrak.

⁶⁹ Steven Weller, John C. Ruhnka, dan John A. Martin, "*American Small Claims Courts*", dalam Christopher J. Whelan (Eds), *Small Claims... Op Cit.*, hlm. 15



Small Claims Court merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (proses litigasi) tetapi dengan menerapkan hukum acara yang sederhana dan singkat, berbeda dengan prosedur beracara di pengadilan (penerapan hukum acara) pada umumnya dalam menangani sengketa perdata biasa. Dengan mekanisme ini, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara sederhana dan cepat/singkat, sementara hasil penyelesaian yang diperoleh berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).⁷⁰

Small Claims Court dimaksudkan untuk meningkatkan akses ke pengadilan dengan menyediakan layanan yang bersifat cepat, murah dan adil bagi para pihak yang kekurangan dari segi finansial. Tingginya biaya proses hukum dapat menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan, terutama dalam kasus di mana jumlah gugatannya tidak banyak. Untuk mengatasi hal ini, biaya pengajuan gugatan ke pengadilan diupayakan sangat terjangkau. Proses peradilan juga dilakukan secara informal. Prosedur penyelesaian sengketa yang informal dan sederhana melalui Pengadilan akan menjadi cara yang efektif dan memungkinkan masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan gugatan sendiri dengan mudah.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa keberadaan *Small Claims Court* adalah untuk menjembatani antara penyelesaian sengketa secara non litigasi yang hasilnya tidak memberikan kekuatan mengikat dengan penyelesaian secara litigasi yang lebih memberikan kepastian hukum, sehingga diperoleh suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat karena diselesaikan dalam jalur

⁷⁰ Efa Laela Fakhriah, Mekanisme..., *Op cit.*, hlm. 267



litigasi serta mekanisme pemeriksaan perkara yang terpisah dari pemeriksaan perkara secara kontradiktior (biasa).

Mekanisme *Small Claims Court* berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana).

Karenanya putusan *Small Claims Court* sama kekuatan hukumnya dengan putusan hakim pengadilan pada umumnya. Di negara-negara yang telah menerapkan *Small Claims Court*, secara kelembagaan, mekanisme *Small Claims Court* berada di pengadilan negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara kontradiktior (acara pemeriksaan perkara biasa).

Mekanisme *Small Claims Court* dapat diterapkan di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian secara cepat, sederhana, dan biaya murah dengan rancangan konsep prosedur beracara dengan mekanisme sederhana.⁷¹

Posisi *Small Claims Court* dalam Struktur Pengadilan, berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Karenanya putusan *Small Claims Court* sama kekuatan hukumnya dengan putusan hakim pengadilan pada umumnya.⁷²

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mengadopsi *Small Claims Court* banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terkait dengan hak-hak konsumen. Kasus-kasus yang diperjuangkan David M.L. Tobing terkait dengan hak-hak konsumen dengan tuntutan rendah seperti perkara pesawat *delay* Lion Air dengan

⁷¹ Ibid, hlm. 267.

⁷² Ibid.



putusan ganti rugi Rp. 718.500⁷³, dan kasus pengelolaan parkir yang ia menangkan dengan tuntutan Rp. 10.000⁷⁴. Apalagi kasus yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung menjadi jurisprudensi dan lebih luas lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada pengelola parkir. Beranjak dari kasus demikian, “mata” Dewi Keadilan sudah mulai terbuka untuk memenuhi hak-hak konsumen yang terabaikan. Persoalannya, kasus-kasus dengan tuntutan kecil tersebut masih harus diperjuangkan melalui mekanisme peradilan biasa yang panjang dan rumit. Oleh karena itu, ada gagasan agar perkara-perkara serupa bisa ditangani oleh peradilan dengan mekanisme yang lebih sederhana.⁷⁵

2.4.3. *Small Claims Court* di Beberapa Negara

a. *Small Claims Court* di Irlandia

Small Claims Court, menurut kamus Black’s Law,⁷⁶ didefinisikan sebagai pengadilan yang secara informal dan memutuskan gugatan dengan cepat yang mencari kerugian di bawah jumlah moneter tertentu, biasanya mengklaim untuk mengumpulkan sejumlah catatan kecil atau utang-utang, yang juga disebut utang kecil pengadilan; Pengadilan konsiliasi. Baldwin, dalam bukunya mendefinisikan *small claims court* sebagai sidang yang cenderung lebih informal, santai, dan kurang adversial, peran perwakilan hukum sangat kurang, penuntut diharapkan

⁷³ Hukumonline, 20 November 2008

⁷⁴ Detik, 3 Juni 2010

⁷⁵ Yance Arizona, *Op Cit*, hlm. 3

⁷⁶ Bryan A. Gardner, *Black’s Law Dictionary*, 8th edition, west Publishing, 2004



untuk menyajikan kasus mereka sendiri, dan Hakim dituntut untuk turut campur tangan lebih dalam pada pendekatan.⁷⁷

Tujuan dari *Small Claims Court* adalah untuk mengatasi masalah akses untuk mengadili biaya, representasi dan sidang yang panjang, kompleks dan proses formal.⁷⁸ Konsep *Small Claims Court* adalah badan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan cara cepat dan ekonomis penyelesaian sengketa yang melibatkan jumlah kecil uang. *Small Claims Court* juga entah bagaimana umumnya disebut sebagai nyata "*People's Court*", ini adalah karena tujuan dari *Small Claims Court*,⁷⁹ untuk memberikan sedikit formalitas dan teknis sebagai pertimbangan tepat masalah izin,⁸⁰ cara yang tidak membingungkan untuk menyelesaikan perselisihan kecil yang tidak melibatkan cukup uang untuk menjamin biaya litigasi formal. Selain itu, kedua belah pihak akan memaparkan ulasan mereka masing-masing kepada hakim dan tidak perlu tahu banyak tentang hukum sebagai pertikaian ini biasanya cukup sederhana.

Mekanisme beracara (prosedur) *Small Claims Court* bervariasi dari satu negara ke negara yang lain. Di Irlandia, mekanisme ini didefinisikan sebagai sebuah pelayanan yang dijalankan oleh pengadilan negeri mengenai gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap penyedia barang atau jasa, namun ini menunjukkan bahwa *Small Claims Court* di Irlandia hanya berkaitan dengan gugatan yang melibatkan konsumen yang mengalami kerugian.⁸¹ Namun

⁷⁷ John Baldwin, *Small Claims in the Country Courts in England and Wales*, Oxford: Oxford University Press, 2003

⁷⁸ Christopher J. Wheelan, *Small Claims Courts: A Comparative Study*, New York: Oxford University Press, 1990

⁷⁹ Texas Young Lawyers Association and the State Bar of Texas, *How to Sue in Small Claims Court*, 5th Edition, 2009m, page 1

⁸⁰ Local Courts Act 2007 s35 (2), *New South Wales Consolidated Acts*

⁸¹ Robert McDonagh, et.al, *Benchmarking of existing national legal e-business practices: Country Report of Ireland*, 1998, page 3.



demikian, kebanyakan tidak hanya berkaitan dengan gugatan konsumen, tetapi juga secara umum dapat juga dilakukan pada setiap sengketa perdata lainnya.⁸²

Oleh karena itu, *Small Claims Court* lebih sering disebut sebagai *Small Claims Tribunal* atau *Small Claims Procedure*, yang lebih lanjut bisa dianggap sebagai pengadilan dengan prosedur yang cepat yang pada umumnya dipisahkan tetapi di bawah yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya pengadilan yang memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang cepat maka akan banyak sengketa yang ditangani secara cepat pula dengan verifikasi yang sederhana.

b. *Small Claims Court* di Amerika Serikat

Small Claims Court pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh karena proses peradilan perdata secara formal begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan kecil atau pengusaha kecil yang memiliki dana terlalu kecil untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan acara peradilan perdata yang formal. Sebagai sarana penagihan utang dengan biaya yang murah, model ini awalnya diadopsi di Amerika Serikat yang meliputi lima komponen utama;⁸³ (a) pengurangan biaya pengadilan; (b) penyederhanaan proses permohonan/ pengajuan gugatan; (c) prosedur penyelesaian sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dengan pembuktian yang sederhana; (d) hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu pihak yang berperkara baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan oleh pengacara; dan

⁸² Robert Mc Donagh, et al, 1998, *Benchmarking of Existing National Legal E-Business Practices, Country Report of Ireland*, Irlandia, h.3

⁸³ Steven Weller, John C. Ruhnka, dan John A. Martin, "*American Small Claim Courts*", dalam Christopher J. Whelan (Eds), Loc cit



(e) hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pembayaran secara langsung atau melalui angsuran.

Sengketa-sengketa yang dapat diajukan melalui *Small Claims Court* adalah kasus-kasus perdata, seperti misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan:

Pertama, utang piutang berdasarkan perjanjian, rekening yang belum dibayar untuk penjualan barang atau jasa yang dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, sewa yang belum dibayar, dan upah yang belum dibayar; Kedua, klaim untuk kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan, dan pelanggaran kontrak.

Gerakan untuk mendirikan *Small Claims Court* dimulai pada awal 1960-an, ketika keadilan pengadilan perdamaian yang dilihat semakin usang, dan pejabat merasa ingin untuk memiliki pengadilan tersebut untuk memungkinkan orang untuk mewakili diri mereka sendiri tanpa penasihat hukum. Di New York State, lapangan klaim kecil didirikan sebagai respon terhadap 1958 temuan Komisi Tweed Gubernur Thomas E. Dewey pada reorganisasi peradilan negara. Sejak itu, gerakan menuju pengadilan kecil-klaim telah menyebabkan pendirian mereka di sebagian besar negara bagian AS.

Tidak ada setara dengan *Small Claims Court* di pengadilan federal. (Perhatikan bahwa Kongres telah menetapkan minimum yurisdiksi untuk kasus keragaman yurisdiksi di \$ 75.000). Hakim berwenang untuk menangani masalah-masalah awal tertentu. Sejak tahun 2010, biaya pengajuan telah meningkat di hampir setiap sistem pengadilan negara. Biaya pengajuan biasanya berkisar dari US \$ 15 sampai \$ 150, tergantung pada jumlah klaim.



Beberapa kasus perdata tidak dapat diajukan ke *Small Claims Court* misalnya adalah:⁸⁴ perbedaan pendapat tentang judul untuk real property, pengembalian kepemilikan real property, penggusuran, tuntutan terhadap pemerintah, tindakan untuk melaksanakan sita atau menegakkan hukum, tuntutan yang timbul dari malpraktik profesional (misalnya, dugaan malpraktik oleh dokter, dokter gigi atau pengacara), tuntutan untuk tunjangan perkawinan, dan tuntutan yang timbul dari pengesahan/ penetapan.

Small Claims Court merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dengan prosedur pengadilan biasa, karenanya dikatakan juga sebagai pengadilan informal untuk menyelesaikan gugatan perdata dengan nilai gugatan yang kecil (relatif).

b. *Small Claims Court* di Kanada

Semua provinsi memiliki prosedur untuk *Small Claims Court* di Kanada. Secara umum, ada dua model yang berbeda. Di sebagian besar provinsi, termasuk British Columbia, Alberta, dan New Brunswick, lapangan kecil-klaim beroperasi secara independen dari pengadilan superior. Dalam yurisdiksi lain, *Small Claims Court* adalah cabang atau divisi dari pengadilan tinggi. Di Ontario, *Small Claims Court* adalah cabang dari Pengadilan Tinggi Kehakiman, dan di Manitoba, *Small Claims Court* di bawah yurisdiksi Pengadilan Queen's Bench.

Kasus *Small Claims* yang didengar oleh hakim Pengadilan Provinsi di British Columbia, Alberta, Saskatchewan dan, oleh hakim atau wakil hakim Pengadilan Tinggi Kehakiman di Ontario, dan oleh Petugas pendengar di Manitoba.

⁸⁴ Alaska Court System, 2012, *Alasca Small Claims Handbook, 19th Edition*, Alaska Court System, Alaska, hlm.1



Small Claims Court dimaksudkan untuk memberikan jalan yang lebih mudah dan lebih murah untuk menyelesaikan sengketa dari pengadilan yang lebih tinggi. Prosedur *Small Claims Court* diatur baik oleh undang-undang provinsi dan aturan di sebagian besar provinsi. Prosedur *Small Claims* disederhanakan tanpa persyaratan permohonan yang ketat dan tidak ada proses penemuan formal, dan biaya pihak mungkin terbatas.

Batas moneter untuk *Small Claims Court* di Kanada bervariasi menurut provinsi:

- a. Alberta: Pengadilan Sipil provinsi mendengar klaim sipil hingga \$ 50.000
- b. Nova Scotia: Klaim maksimum yang dapat ditemukan di *Small Claims Court* tidak dapat melebihi \$ 25.000.
- c. British Columbia: Klaim maksimum yang dapat ditemukan di Divisi *Small Claims Court* Provinsi adalah \$ 25.000.
- d. Manitoba: *Small Claims Court* yang diputuskan klaim sampai \$ 10.000
- e. New Brunswick: Klaim ke Kecil-Klaim Pengadilan New Brunswick harus kurang dari \$ 12.500.
- f. New foundland dan Labrador: Provinsi Pengadilan New foundland dan Labrador mendengar klaim sipil sampai \$ 25.000.
- g. Ontario: Batas baru untuk *Small Claims* adalah \$ 25.000
- h. Quebec: Batas baru untuk klaim ke *Small Claims Court* Quebec per Januari 2015 adalah \$ 15.000.
- i. Saskatchewan: Klaim dalam Divisi Sipil Mahkamah Provinsi Saskatchewan tidak dapat melebihi \$ 20.000 dalam nilai.



Secara umum, sengketa yang melibatkan kepemilikan tanah, fitnah, pencemaran nama baik, kebangkrutan, penjara palsu, atau penuntutan berbahaya harus ditangani di pengadilan tinggi dan tidak dapat ditentukan di lapangan kecil klaim.

Berikut ini adalah tabel perbandingan *Small Claims Court* di beberapa negara, yakni:

Tabel 2
Perbandingan *Small Claims Court* Di Beberapa Negara

No	Negara	Perkara yang diselesaikan dengan <i>Small Claims Court</i>
1.	Irlandia	Di Irlandia, mekanisme ini didefinisikan sebagai sebuah pelayanan yang dijalankan oleh pengadilan negeri mengenai gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap penyedia barang atau jasa, namun ini menunjukkan bahwa <i>Small Claims Court</i> di Irlandia hanya berkaitan dengan gugatan yang melibatkan konsumen yang mengalami kerugian. Namun demikian, kebanyakan tidak hanya berkaitan dengan gugatan konsumen, tetapi juga secara umum dapat juga dilakukan pada setiap sengketa perdata lainnya.
2.	Amerika Serikat	Sengketa-sengketa yang dapat diajukan melalui <i>Small Claims Court</i> di Amerika Serikat adalah kasus-kasus perdata, seperti misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan: Pertama, utang piutang berdasarkan perjanjian, rekening yang belum dibayar untuk penjualan barang atau jasa yang dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, sewa yang belum dibayar, dan upah yang belum dibayar; Kedua, klaim untuk kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan, dan pelanggaran kontrak. Secara rinci yang dapat juga diselesaikan dengan <i>Small</i>



		<p><i>Claims Court</i> adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> klaim untuk barang atau jasa yang dibeli untuk penggunaan pribadi dari seseorang menjual mereka dalam perjalanan bisnis (klaim konsumen) klaim untuk barang atau jasa yang dibeli untuk penggunaan bisnis dari seseorang menjual mereka dalam perjalanan bisnis (klaim bisnis) klaim untuk kerusakan kecil properti (tetapi tidak termasuk cedera pribadi) klaim untuk non-return dari deposito sewa bagi beberapa jenis properti sewaan. Misalnya, rumah liburan atau kamar/ flat di sebuah tempat di mana pemilik juga tinggal asalkan klaim tidak melebihi € 2.000.⁸⁵ <p>Beberapa kasus perdata tidak dapat diajukan ke <i>Small Claims Court</i> misalnya adalah: perbedaan pendapat tentang judul untuk real property, pengembalian kepemilikan real property, pengurusan, tuntutan terhadap pemerintah, tindakan untuk melaksanakan sita atau menegakkan hukum, tuntutan yang timbul dari malpraktik profesional (misalnya, dugaan malpraktik oleh dokter, dokter gigi atau pengacara), tuntutan untuk tunjangan perkawinan, dan tuntutan yang timbul dari pengesahan/ penetapan.</p>
3.	Canada	<p>Yang dapat diselesaikan dengan <i>Small Claims Court</i> di Canada adalah semua kasus dengan batas moneter yang bervariasi menurut provinsi yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alberta: Pengadilan Sipil provinsi mendengar klaim sipil hingga \$ 50,000 - Nova Scotia: Klaim maksimum yang dapat ditemukan

⁸⁵ Berdasarkan kepada kurs pertukaran euro ke rupiah hari ini yang diakses pada lama https://in.commill.com/EUR_IDR.html yang diakses pada senin, 1 Agustus 2017 menunjukkan € 1 = Rp. 15.625, maka nilai € 2.000 = Rp. 31.250.000



		<p>di <i>Small Claims Court</i> tidak dapat melebihi \$ 25.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - British Columbia: Klaim maksimum yang dapat ditemukan di Divisi <i>Small Claims Court</i> Provinsi adalah \$ 25.000. - Manitoba: <i>Small Claims Court</i> yang diputuskan klaim sampai \$ 10.000 - New Brunswick: Klaim ke Kecil-Klaim Pengadilan New Brunswick harus kurang dari \$ 12.500. - Newfoundland dan Labrador: Provinsi Pengadilan Newfoundland dan Labrador mendengar klaim sipil sampai \$ 25.000. - Ontario: Batas baru untuk <i>Small Claims</i> adalah \$ 25.000 - Quebec: Batas baru untuk klaim ke <i>Small Claims Court</i> Quebec per Januari 2015 adalah \$ 15.000. - Saskatchewan: Klaim dalam Divisi Sipil Mahkamah Provinsi Saskatchewan tidak dapat melebihi \$ 20,000 dalam nilai. <p>Secara umum, sengketa yang melibatkan kepemilikan tanah, fitnah, pencemaran nama baik, kebangkrutan, penjara palsu, atau penuntutan berbahaya harus ditangani di pengadilan tinggi dan tidak dapat ditentukan di lapangan kecil-klaim.⁸⁶</p>
4.	Brazil	<p><i>Small Claims Court</i> milik Kehakiman di Brazil dibagi lagi menjadi dua jenis pengadilan: Pengadilan Sipil Khusus (Juizado Especial Sipil, disingkat sebagai JEC) dan Pengadilan Pidana Khusus (Juizado Especial Pidana,</p>

⁸⁶ Di negara Kanada ketentuan mengenai jumlah maksimal nilai perkara yang dapat diselesaikan dengan *small claim court* berbeda-beda di beberapa provinsi, dari beberapa provinsi tersebut dapat diketahui nilai maksimal perkara yang paling tinggi adalah \$ 50.000 yang dipakai di provinsi Alberta, dan nilai maksimal perkara yang paling rendah adalah \$ 10.000 yang dipakai pada provinsi Manitoba. Jika nilai ini dikonversikan dalam jumlah rupiah berdasarkan nilai tukar rupiah pada hari ini berdasarkan laman https://in.coinmill.com/CAD_IDR.html#CAD yang diakses pada hari Senin, 1 Agustus 2017 pukul 11: 32 WIB, nilai \$1 = Rp. 10.675, maka nilai \$ 50.000 = Rp. 533.750.000, sedangkan nilai \$ 10.000 = Rp. 106.750.000



		<p>disingkat sebagai Jecrim). Berdasarkan Pasal Tiga UU No. 9099/1995, Klaim Sipil melibatkan jumlah sampai dengan 40 (empat puluh) upah bulanan minimal atau R\$ 24,880.00 (Oktober 2012)⁸⁷, yang sesuai dengan sekitar US \$ 12,440.00, dapat diajukan sebelum Pengadilan Sipil Khusus, serta klaim kecil yang melibatkan tuan tanah dan beberapa klaim yang ditetapkan oleh Pasal 275, II, dari Hukum Acara Perdata. Pengadilan Pidana Khusus, di sisi lain, dapat memproses klaim yang melibatkan tindak pidana kecil, yang, berdasarkan Pasal 60 UU No. 9099/1995 adalah yang baik ditetapkan oleh <i>contraventions</i> Hukum (Keputusan No. 3688/1941) atau yang mana hukuman tidak melampaui 02 (dua tahun). Sesuai Pasal 54, tidak ada biaya pengadilan untuk Klaim Pengadilan Kecil.</p>
5.	Inggris dan New South Wales	Kasus cedera non-pribadi hingga £10.000 ⁸⁸ yang masuk pada pengadilan tingkat kabupaten.
6.	Eropa	Kasus yang diselesaikan adalah kasus yang memiliki nilai paling tinggi yaitu € 2.000. ⁸⁹

⁸⁷ Di negara brazil jumlah maksimal nilai perkara yang dapat diselesaikan dengan *small claim court* adalah R\$ 24,880.00, jika nilai ini dikonversikan kepada nilai tukar terhadap rupiah berdasarkan pada laman https://in.coinmill.com/BRL_IDR.html yang diakses pada hari senin, 1 Agustus 2017 pada pukul 11:45 WIB nilai R\$ 1= Rp. 4.237,5, maka nilai R\$ 24,880.00 = Rp. 105.439.000

⁸⁸ Di Negara Inggris dan New South Wales jumlah maksimal nilai perkara yang dapat diselesaikan dengan *small claim court* adalah perkara dengan nilai £10.000, jika nilai ini dikonversikan kepada nilai tukar terhadap rupiah berdasarkan pada laman https://in.coinmill.com/GBP_IDR.html yang diakses pada hari senin, 1 Agustus 2017, pada pukul 11:52 WIB nilai £1= Rp. 17.475, maka nilai £10.000 = Rp. 174.750.000

⁸⁹ Di negara-negara eropa jumlah maksimal nilai perkara yang dapat diselesaikan dengan *small claim court* adalah perkara dengan nilai € 2.000, jika nilai ini dikonversikan kepada nilai tukar terhadap rupiah berdasarkan pada laman https://in.coinmill.com/EUR_IDR.html yang diakses pada hari senin, 1 Agustus 2017, pada pukul 11:58 WIB nilai € 1= Rp. 15.625, maka nilai € 2.000 = Rp. 31.250.000



BAB III
LANDASAN PEMIKIRAN KEBIJAKAN FORMULASI
PEMBERLAKUKAN *SMALL CLAIMS COURT* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN ASAS
SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN

1.1. MAKNA PERADILAN DILAKSANAKAN SECARA SEDERHANA
CEPAT DAN BIAYA RINGAN

1.1.1. Filosofi Makna Peradilan Dilaksanakan Secara Sederhana Cepat dan
Biaya Ringan di Peradilan Agama

Politik hukum Negara Indonesia yang didasari Pancasila menghendaki agar berkembang kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Teori “Lingkaran Konsentris” menunjukkan betapa eratny hubungan antara agama, hukum dan negara. Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Hatta menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, Syariah Islam berdasarkan al-Qur’an dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia.¹

Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara dan hukum dasar mendudukan agama dan hukum agama pada kedudukan fundamental. Dalam hukum nasional hukum agama sebagai wujud pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah unsur hukum dan bahan hukum, bahkan merupakan jiwa dan ruh hukum nasional.² Pada pembinaan hukum nasional, termasuklah di dalamnya membina hukum nasional yang dalam hal ini adalah hukum Islam. Undang-

¹ Ichtiyanto, “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional” dalam Mimbar Hukum No. 13 Thn V, Jakarta, Yayasan alHikmah hlm. 17

² ibid



Undang peradilan agama merupakan perwujudan dan pengembangan hukum Islam sekaligus menunjang pembinaan hukum nasional.

Hukum Islam mencerminkan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Seperti diakui oleh Daniel Lev, sebelum nusantara dipersatukan oleh sebuah pemerintah Kolonial Belanda, Hukum Islam terlebih dahulu telah menyatukan mayoritas rakyat Indonesia. Ini merupakan sebuah kenyataan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian hukum positif Indonesia.³

Keberadaan peradilan agama yang berdasarkan hukum Islam merupakan cerminan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hukum Islam sudah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak Islam mulai berkembang di nusantara.

Legitimasi peraturan perundangan-undangan dan yurisprudensi serta pendapat ahli sangatlah berpengaruh terhadap bagi tatanan muslim di Indonesia.

Dari hasil produk itu dimana konsep Al Quran dan Al Hadits sebagai *way of life* bagi muslim dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu contohnya adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketiga UU ini merupakan eksistensi hukum Islam yang khas bercorak Indonesia yang sudah di formalkan kedalam hukum positif Indonesia, dimana pengaturannya menjelaskan tentang bagaimana tugas dan wewenang peradilan agama dalam hal memeriksa dan memutus perkara menggunakan hukum Islam.

³ Daniel. S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, Terj. Nirwoo dan A.E. Priyono, (Jakarta, LP3ES,1990), hlm. 121



Peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama, menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut, yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sederhana berarti sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi dan tidak rendah).⁴ Sederhana mengacu pada "*complicated*" tidaknya penyelesaian perkara.⁵ Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan

⁴Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 163

⁵Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT Alumni, 1992), hlm 426.



pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.⁶

Sederhana dalam proses peradilan yaitu konteks acara haruslah jelas dan mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Jadi maksud sederhananya adalah bahwa prosedur di dalam proses peradilan di Institusi pengadilan seyogyanya tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang nantinya akan menimbulkan banyak penafsiran.

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat ; segera, tidak banyak seluk-beluknya (tidak banyak pernik).⁷ Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.⁸ Cepat maksudnya adalah dalam proses keseluruhan peradilan dari tahap yang paling awal hingga tahap yang paling akhir haruslah cepat.

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraaran, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.⁹

Waktu enam bulan dalam hal ini adalah perkara yang diperiksa dengan acara yang biasa, berbeda dengan acara pemeriksaan singkat dan acara

⁶ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 64

⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit*, hlm 792

⁸ Setiawan, *Op. cit*, hlm 427

⁹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Op. cit* hlm. 65



pemeriksaan cepat yang berlaku dalam hukum pidana dan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam hukum acara perdata (termasuk hukum acara peradilan agama) belum di atur.

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam.

Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.¹⁰ Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang serampangan, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.

Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Untuk apa proses pemeriksaan dengan cara cepat kalau hukum yang ditegakan di dalamnya berisikan kepalsuan dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu penantian yang tak kunjung tiba.

Mengenai biaya ringan, secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya),

¹⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 71



biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.¹¹ Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.¹²

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.¹³ Biaya ringan maksudnya adalah dalam mencari keadilan di pengadilan haruslah dapat ditanggung oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya pada masyarakat tertentu saja, dikarenakan semua masyarakat tersebut berhak atas keadilan.

Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Dalam pasal 121 (4) HIR menentukan “mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan

¹¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit* hlm 113

¹² Setiawan, *Op. Cit*, hlm 749

¹³ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Op. Cit*, hlm 67



diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian¹⁴.

Sedangkan menurut petunjuk dari Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1979 tentang biaya perkara dimuka badan peradilan agama, pada bagian bawah kiri dari setiap putusan atau penetapan pengadilan agama harus mencantumkan perincian biaya perkara yang dipungut, gunanya agar jelas diketahui oleh para pihak manapun dan siapa saja yang perlu.¹⁵

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan tergopoh-

¹⁴ Moh. Taufik Makaraao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 43

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya), 1989, hlm. 35



gopoh, tanpa ketelitian dan kecermatan. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan diri bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan diri di lingkungan pengadilan agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.¹⁶

1.1.2. Keselarasan *Small Claims Court* dengan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

Secara konvensional penyelesaian sengketa perdata (khususnya yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama) dilakukan melalui mekanisme gugatan ke pengadilan (litigasi) yang pada praktiknya seringkali memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu perkara di satu tingkat pengadilan agama. Bisa semakin panjang waktu yang diperlukan bila ada pihak yang mengajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Mekanisme yang panjang dan tidak sederhana sangat tidak menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa yang memerlukan penyelesaian secara cepat, terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan; namun hasilnya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya yang dikenal dan berkembang di negara-negara maju. Mekanisme demikian dikenal dengan *Small Claims Court*,

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 72



yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Melalui mekanisme *Small Claims Court*, penyelesaian sengketa perdata diharapkan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁷

Small Claims Court dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, biaya murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal. *Small Claims Court* merupakan suatu lembaga hukum yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal.¹⁸ *Small Claims Court* juga diartikan sebagai “Pengadilan Rakyat” atau pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.¹⁹

Pendekatan dan filosofi yang terdapat dalam *Small Claims Court* yaitu:²⁰

1. Tanggung jawab utama dari *Small Claims Court/Tribunal*, atau dalam hal ini, pengadilan, adalah untuk melaksanakan keadilan
2. Setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan
3. Meningkatkan akses dan aksesibilitas terhadap keadilan oleh masyarakat

¹⁷ Septi Wulan Sari, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court*”, Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 2, November 2016, hlm. 328

¹⁸ Christopher J. Wheelan, *Small Claims Courts - A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 1990), hlm. 7

¹⁹ Texas Young Lawyers Association and the State Bar of Texas, *How to Sue in Small Claims Court*, 5th Edition, 2009), hlm. 1

²⁰ Septi Wulan Sari, *Op Cit.*, hlm. 331



4. Mempertahankan kualitas keadilan dan proses peradilan
5. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses keadilan dengan menjadikan mereka sebagai *stakeholder of small claims court*
6. Berusaha untuk menghindari sengketa dan mendorong pengurangan terjadinya sengketa dalam masyarakat.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *Small Claims Court* adalah sebuah peradilan sederhana di luar mekanisme peradilan yang semestinya, dengan maksud menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya ringan. Untuk itu penggunaan *Small Claims Court* akan dapat membantu mengurai bertumpuknya perkara di pengadilan. Tentu tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui *Small Claims Court*, tetapi hanya perkara-perkara tertentu yang memenuhi kriteria yang dapat diselesaikan dengan *Small Claim Court* ini.

Di Indonesia, gagasan untuk mengadopsi *Small Claims Court* ini banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terkait dengan hak-hak konsumen. Kasus-kasus yang diperjuangkan David M.L Tobing terkait hak-hak konsumen dengan tuntutan rendah seperti perkara pesawat *delay* Lion Air dengan putusan ganti rugi Rp. 718.500²¹ dan kasus pengelolaan parkir yang ia menangkan dengan tuntutan Rp. 10.000²². Apalagi kasus yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung menjadi yurisprudensi dan lebih luas lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada pengelola parkir.

Tampaknya mata dewi keadilan “dewi themis” sudah mulai terbuka untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang terabaikan. Persoalan dasarnya adalah kasus-kasus dengan tuntutan kecil tersebut masih harus diperjuangkan melalui

²¹ Hukumonline, 20 November 2008

²² Detik, 3 Juni 2010



mekanisme peradilan yang panjang dan rumit. Gagasan agar perkara-perkara dengan nilai nominal kecil dan perkara sederhana bisa ditangani oleh peradilan dengan mekanisme yang lebih sederhana.

Untuk *Small Claims Court* ini, masyarakat yang merasa dirugikan atau menghadapi perkara bisa mengajukan gugatan tanpa harus didampingi pengacara.

Proses beracara juga cepat dan tentunya dengan biaya ringan, yang akan diputus dengan hakim tunggal, dengan mekanisme persidangan yang sederhana.

Lahirnya Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian

Perkara Ekonomi Syariah merupakan pintu masuk untuk menyelesaikan perkara gugatan dengan nilai kecil dan perkara volunter (permohonan) di peradilan agama.

Dengan mekanisme yang sederhana, *Small Claims Court* ini akan mampu mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan agama, memangkas proses beracara yang rumit, dan mempermudah masyarakat untuk mencapai keadilan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan prosedural. Artinya bahwa perkara dengan nilai nominal gugatan kecil dan perkara volunter harus diselesaikan dengan mekanisme peradilan sederhana yakni dengan menggunakan *Small Claims Court*.

Keselarasan *Small Claims Court* dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan ini akan mampu menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh keadilan. Relevansi *Small Claims Court* dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan ini harus di dorong untuk pembaharuan peradilan di Indonesia sebagai sebuah mekanisme baru penyelesaian perkara dengan sederhana.



1.2. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERLAKUKAN *SMALL CLAIMS COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN

1.2.1. Landasan Filosofis

Pada Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah badan peradilan agama.²³

Untuk penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keberagaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang kekuasaan kehakiman

²³ Ketentuan Umum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur badan peradilan agama tersebut di atas dan menyesaikannya dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum, serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan.²⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari' ah.²⁵

²⁴ Ibid.

²⁵ Ketentuan Umum UU No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ini adalah alasan filosofis bahwa pada hakekatnya pengadilan tidak boleh menolak perkara apapun meskipun tidak ada hukum yang mengaturnya. Pada bidang hukum acara perdata, khususnya acara perdata peradilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syariat Islam.²⁶

Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku. Untuk itu, dasar penerapan proses pemeriksaan hukum acara peradilan agama tetap mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari'ah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, dan pegadaian syari'ah. Perkembangan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya.²⁷

Menyadari hal ini, maka dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ruang lingkup peradilan agama diperluas mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang dari pengadilan agama.

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah (lengkap dengan blanko-blanko)*, (Jakarta: IKAHI MA RI, 2008), hlm. 37

²⁷ Muhammad Muslih, *Hukum Acara Peradilan Agama*, makalah disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2008 pada PKPA terselenggara atas kerjasama antara PBHI-PERADI, hlm. 4



pengadilan agama sesuai dengan lingkup kewenangan yang dimilikinya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu sesuai Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yakni di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah adalah kemewenangan yang absolute sesuai amanah Pasal 49 ini.

Hukum acara yang berlaku di peradilan agama diatur dalam BAB IV UU Peradilan Agama, terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) pasal dari pasal 54 sampai dengan pasal 91. Dalam Pada pasal 54 ditegaskan bahwa : *Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 54 tersebut, hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri yaitu *Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR)*, *Rechts Reglement Buitengewesten (Rbg)*, *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Rsv)*, dan *Burgelijke Wetboek (BW)* sepanjang tidak diatur lain berdasarkan UU peradilan agama.

Hubungan hukum antara HIR, Rbg, Rsv, BW dan UU Peradilan Agama adalah HIR, Rbg, Rsv, BW., merupakan hukum yang berlaku secara umum (*lex generalis*) sedangkan UU Peradilan Agama merupakan hukum yang berlaku secara khusus (*lex specialis*). Apabila suatu peraturan yang telah diatur secara



khusus dalam UU Peradilan Agama maka ketentuan dalam HIR dan RBg., tidak lagi dipergunakan.

Mekanisme atau proses pengajuan perkara ke pengadilan dalam hukum perdata khususnya ke pengadilan agama, baik HIR dan RBg tidak membedakan proses pengajuannya. Adapun bentuk gugatan atau permohonan menurut Pasal 120 HIR/Pasal 144 ayat (1) RBg dapat dibagi 2 (dua) yaitu : Bentuk Tertulis dan Bentuk Lisan. Gugatan atau permohonan bentuk tertulis harus memenuhi syarat formil, dibuat dengan jelas dan terang serta ditanda tangani oleh yang mengajukan (Penggugat/Pemohon) atau kuasanya yang telah mendapat surat kuasa khusus.

Gugatan atau permohonan bentuk lisan ialah gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan oleh mereka yang buta huruf dan Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan, kemudian catatan tersebut diformulasikan menjadi surat gugatan atau permohonan.

Menurut Mukti Arto, ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan agama, yaitu apabila: suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.²⁸ Sedangkan masalah personalitas keislaman pada praktek ekonomi, keterlibatan masyarakat non muslim dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan berdasar pada prinsip syari'ah mungkin bukan merupakan suatu permasalahan. Kegiatan ekonomi kerap diikuti dengan berbagai bentuk permasalahan atau sengketa, yang mana jika dalam praktek ekonomi syari'ah,

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 6.



maka secara litigasi berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus diselesaikan di pengadilan agama.

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan
3. Wakaf dan shadaqah

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, peradilan agama diperluas ruang lingkup, tugas dan wewenangnya yaitu :

1. Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah.

Penjelasan pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah :

- b. Bank syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Reksadana syari'ah
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah



- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- k. Bisnis syariah, dan
- l. Lembaga keuangan mikro syariah

2. Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.²⁹

1. Pasal 52 A

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.²⁹

Khusus mengenai kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah sebagai mana tertuang dalam penjelasan Pasal 49 di atas, penyebutan 11 bidang tersebut di atas, tentulah tidak bersifat limitatif hal ini dikarenakan sebelumnya didahului oleh kata ‘antara lain’, sehingga tentunya tidak tertutup kemungkinan diluar 11 bidang dimaksud masih ada bidang kegiatan ekonomi Syariah lainnya yang masuk. Demikian misalnya masih terbuka pada bentuk kegiatan usaha seperti perusahaan Syariah, kepailitan Syariah, persaingan usaha Syariah, dan lain sebagainya. Walaupun menurut Abdurrahman (Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia), hal-hal tersebut dalam kaitannya dengan kewenangan peradilan agama masih terdapat perbedaan pendapat.³⁰

Perbedaan pendapat menyangkut bidang yang belum disebutkan dalam 11 bidang dimaksud tentu selalu saja menimbulkan pertanyaan apakah pengadilan Agama

²⁹ UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

³⁰ Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Makalah Orasi Ilmiah disampaikan pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari, 30 Agustus 2010), hlm. 8.



berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya atau tidak. Tetapi berangkat dari Penjelasan Pasal 49 tersebut di atas, yang tidak memberikan pengecualian maka lingkup kewenangan peradilan agama bidang ekonomi Syariah adalah meliputi seluruh perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah.

Dalam rancangan semula kewenangan ini hanya terbatas pada persoalan Perbankan Syariah, tetapi kemudian ditambah menjadi ekonomi Syariah.

Karenanya, dalam Penjelasan Pasal 49 tersebut dikatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang Perbankan Syariah melainkan juga di bidang ekonomi Syariah lainnya.

pengadilan agama dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan. Pengadilan agama digunakan sebagai tempat terakhir untuk para pencari keadilan dalam hal perkara tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.



Small Claims Court sebagai mekanisme pembaharuan dalam hukum acara peradilan agama merupakan sebuah alternatif untuk mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan. Mekanisme penyederhanaan ini akan mampu mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan agama, memangkas proses beracara yang rumit dan mempermudah masyarakat untuk mencapai keadilan.

Landasan filosofis pokok dari pembuatan gugatan sederhana ini adalah melaksanakan asas peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari mandat yang terdapat pada tujuan pokok bernegara yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Hukum memberikan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Indonesia sebagai bangsa untuk mencapai tujuannya. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang berkorespondensi dengan rasa keadilan dan kebutuhan dari masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Hukum yang demikian hanya dapat tercipta dengan melaksanakan hukum secara transparan dan terbuka.³¹

Selain sederhana dan cepat, biaya ringan juga masuk dalam asas hukum acara agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan menjadi enggan untuk berperkara di hadapan pengadilan. Tingginya biaya perkara tidak dapat dilepaskan dari lamanya proses peradilan. Lamanya penyelesaian perkara pada umumnya diakibatkan proses pemeriksaan sangat formalistik dan sangat teknis. Ketiga hal tersebut

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 26



sangat berkaitan antara satu dengan yang lain terhadap jalannya proses peradilan.³²

Sejalan dengan itu, mekanisme *Small Claims Court* sangat relevan apabila diterapkan di pengadilan agama, mengingat beban penumpukan perkara yang sangat banyak tiap tahunnya. Penerapan *Small Claims Court* ini akan mampu mengurai beban perkara dan menyelesaikannya dengan sederhana cepat dan biaya ringan sesuai asas peradilan pada umumnya. Penerapan *Small Claims Court* di pengadilan agama tidak bisa dioperasionalkan karena Perma No. 2 Tahun 2015 hanya dikhususkan kepada Pengadilan Negeri kecuali perkara ekonomi syariah yang diatur dalam perma No. 14 tahun 2016.

Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang jumlah perkara ekonomi syariah yang diajukan pada pengadilan agama Seluruh Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 13 perkara, tahun 2011 sebanyak 11 perkara, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 28 perkara, tahun 2013 sebanyak 24 perkara, tahun 2014 sebanyak 82 perkara, data terakhir tahun 2015 meningkat secara signifikan menjadi 103 perkara, belum termasuk permohonan eksekusi hak tanggungan.³³

Pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi syariah selalu mengharapkan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dalam tempo yang cepat dan dengan biaya yang sering-ringannya. Untuk mewujudkan putusan yang adil sebagaimana yang diharapkan oleh pencari keadilan tersebut, diperlukan

³² Ibid., hlm. 28

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 8



adanya hukum acara yang mudah dipahami dan mudah diterapkan baik oleh para pencari keadilan maupun oleh para penegak hukum di pengadilan agama.³⁴

Seharusnya, penyelesaian gugatan sederhana ini (*Small Claims Court*) juga bisa diterapkan pada semua perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama karena akan memberikan banyak sekali kemudahan. Selain mengurangi beban penumpukan perkara di Pengadilan Agama, penerapan *Small Claims Court* di pengadilan agama akan memberikan keadilan seadilnya-adilnya, terutama keadilan prosedural berdasarkan jenis perkara yang dipertarakan.

1.2.2. Landasan Sosiologis

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum suatu kasus, dengan perkataan lain, bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang sebenarnya dan seharusnya, dan supaya segala apa yang diputuskan oleh pengadilan itu dilaksanakan. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan itu dapat diwujudkan.³⁵

Hukum di bangun untuk bisa dilaksanakan, oleh karena itu penegakan hukum tidak bisa lepas dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Ada teori yang mengatakan bahwa hukum berada di antara dua nilai yang berbeda yaitu nilai yang telah dikodifikasi (dalam bentuk pasal-pasal) dan nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa nilai yang telah dikodifikasi merupakan serapan dari norma-norma yang

³⁴ Ibid.

³⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 79



hidup ditengah-tengah masyarakat,³⁶ tetapi di dalam penerapannya sering terjadi pertentangan. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu adanya pembenahan dan pembaharuan hukum acara di pengadilan agama.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, rata-rata perkara yang masuk ke pengadilan agama mulai dari pendaftaran perkara sampai diputus itu relatif lama. Fakta dilapangan, perkara permohonan butuh waktu rata-rata sekitar 27,8 hari untuk menyelesaikan setiap perkara perdata permohonan yang ada di semua pengadilan agama di Jawa Timur.³⁷ Berdasarkan asumsi waktu rata-rata 27,8 hari untuk menyelesaikan perkara permohonan di pengadilan agama, sudah dapat dipastikan untuk perkara biasa/gugatan pasti akan membutuhkan waktu lebih lama lagi.

Untuk menguatkan argumentasi di atas, sebagai data pendukung, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang didapat peneliti di salah satu pengadilan agama terbaik di Indonesia yakni pengadilan agama Kabupaten Malang, bahwa rata-rata perkara itu diputus (sejak pendaftaran perkara sampai diputus) memerlukan waktu hampir 6 bulan untuk perkara gugatan, dan memerlukan waktu 1 bulan untuk perkara permohonan.

Perhatikan tabel berikut ini:

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Penerjemah Raissul Muttaqein, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006), hlm. 235

³⁷ Penelitian ini dilakukan oleh Muharrom Aninul Yaqin, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maliki Malang pada saat Praktek kerja Lapangan Integratif kurun watu Juli-Agustus 2014 di beberapa PA di Jawa Timur. Peneliti mengambil sample perkara permohonan di semua PA di Jawa Timur, kemudian setiap perkara dihitung membutuhkan berapa hari dari tanggal register hingga putusan dibacakan, lalu diambil rata-ratanya.



Tabel 3
REKAPITULASI TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018

No.	BULAN	JUMLAH PERKARA			
		Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus Lebih Dari 5 Bulan	Belum Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Januari	604	83	83	25
2	Pebruari	599	90	97	24
3	Maret	588	84	127	25
4	April	489	94	107	23
5	Mei	646	118	61	25
6	Juni	201	81	59	34
7	Juli	439	120	90	36
8	Agustus	719	115	88	35
9	September	513	73	64	34
10	Oktober	670	62	89	30
11	Nopember	684	179	64	31
12	Desember	661	111	91	21
	Jumlah	6813	1210	1020	343

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Januari 2019

Berdasarkan keterangan dari bapak Widodo,³⁸ untuk perkara gugatan rata-rata diputus hampir 6 bulanan, tergantung beban pembuktian dari para pihak yang bersengketa, sedangkan untuk perkara permohonan, memerlukan waktu 1 bulan dengan 3 kali sidang. Lebih lanjut bapak Widodo menjelaskan bahwa itu dilakukan karena sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang,³⁹ pada tahun 2018 masih tersisa 850 perkara dan menjadi beban yang harus diselesaikan pada tahun 2019 ini.

³⁸ Wawancara dengan bapak Widodo, S.H.,M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan agama Kabupaten Malang tanggal 11 Januari 2018

³⁹ yang pada Januari 2015 kemarin tercatat sebagai Pengadilan Agama dengan inovasi terbaik dari seluruh Pengadilan Agama Indonesia dan penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia



Padahal asas umum peradilan itu adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk memperjelas pernyataan ini, perhatikan tabel berikut:

Tabel 4

**BANYAKNYA PERKARA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

No.	BULAN	SISA BULAN LALU	PERKARA YANG DITERIMA	JUMLAH PERKARA	DICABUT	PERKARA DIPUTUS (SELESAI)	SISA AKHIR BULAN
1	Januari	1369	910	2279	29	770	1509
2	Pebruari	1509	720	2229	31	786	1443
3	Maret	1443	700	2143	25	799	1344
4	April	1344	707	2051	26	690	1361
5	Mei	1361	685	2046	30	825	1221
6	Juni	1221	288	1509	7	341	1168
7	Juli	1168	993	2161	33	649	1512
8	Agustus	1512	831	2343	35	922	1421
9	September	1421	717	2138	23	650	1488
10	Oktober	1488	905	2393	42	821	1572
11	Nopember	1572	703	2275	35	927	1348
12	Desember	1348	365	1713	31	863	850
	Jumlah	-	8524	-	347	9043	-

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Januari 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas, sebagai contoh pada tahun 2018 kemarin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sudah dipastikan disetiap bulannya hampir menyisakan sisa perkara yang belum diputus, dan ini menyebabkan terjadinya penumpukan perkara. Pada tahun 2014 kemarin, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapat penghargaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan agama terbaik di Indonesia dengan beberapa inovasi yang dilakukan. Ini menjadi tolak ukur bahwa pengadilan agama terbaik se Indonesia masih terjadi penumpukan perkara, apalagi pengadilan agama yang lainnya.

Dari beberapa fakta dan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lamanya proses persidangan di pengadilan agama bukan semata-mata karena praktek di lapangan, tetapi karena prosedur yang terlalu rumit dan berbelit-belit



yang akibatnya terjadi penumpukan perkara. Hal ini harus segera disikapi dengan cara melakukan pembaharuan dalam proses persidangan di pengadilan agama.

Berangkat dari penjelasan di atas ini, problema sosiologis yang muncul adalah karena lamanya waktu proses beracara di pengadilan agama dan perkara diputus dalam jangka waktu yang relatif lama, maka terjadi penumpukan perkara.

Belum lagi ditambah sisi efisiensi penanganan kasus, dan terakhir anggapan miring ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.⁴⁰ Lembaga peradilan seharusnya menjadi corong penegak keadilan. Begitupun hukum acaranya harus sesederhana mungkin dan jangan berbelit-belit.

Mengenai biaya perkara panjar biaya perkara di pengadilan agama, biaya panjar perkara ditentukan dalam beberapa kategori berdasarkan radius berdasarkan tempat atau wilayah para pihak yang bersengketa. Untuk panjar biaya perkara secara rinci, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5
PANJAR BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TINGKAT PERTAMA (CERAI TALAK/CERAI GUGAT)

No.	URAIAN	RADIUS				KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT	
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	1. Apabila masih ada sisa panjar, dikembalikan, dan apabila kurang, ditambah
2	Biaya Redaksi	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	Panggilan/Pemberitahuan					2. Untuk perkara cerai talak, perkara ditambah 2x panggilan
	a. Penggugat/Pemohonan 2x	100.000	150.000	200.000	240.000	
	b. Tergugat/Termohon 3x	150.000	225.000	300.000	360.000	3. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke kas negara
4	ATKPerkara / Proses Panggilan Mediasi	50.000	50.000	50.000	50.000	
5	a. Penggugat/Pemohon 1x	50.000	75.000	100.000	120.000	
	b. Tergugat/Termohon 1x	50.000	75.000	100.000	120.000	
6	Materai	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Jumlah	441.000	616.000	791.000	931.000	

Sumber: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: W13-A35/0172/HK.00.8/SK/1/2015

⁴⁰ Ini adalah hasil pengamatan peneliti di pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen sejak tahun 2012-2018, karena peneliti adalah seorang Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sampai sekarang.



Tabel 6
PANJAR BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TINGKAT PERTAMA (PERMOHONAN/VOLUNTAIR)

No.	URAIAN	RADIUS				KETERANGAN
		I	II	III	DAERAH SULIT	
	PEMOHON I					
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	1. Apabila masih ada sisa panjar, dikembalikan, dan apabila kurang, ditambah
2	Biaya Redaksi	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	Panggilan Pemohon 2x	100.000	150.000	200.000	240.000	
4	ATKPerkara / Proses	50.000	50.000	50.000	50.000	
5	Materai	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Jumlah	191.000	241.000	291.000	331.000	
	PEMOHON II					2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak di ambil, akan disetor ke kas negara
1	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	
2	Biaya Redaksi	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	Panggilan Pemohon 4x	200.000	300.000	400.000	480.000	
4	ATKPerkara / Proses	50.000	50.000	50.000	50.000	
5	Materai	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Jumlah	291.000	391.000	491.000	571.000	

Sumber: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor: W13-A35/0172/HK.00.8/SK/1/2015

Berdasarkan tabel 5 dan tabel 6 di atas, jelas nampak tidak ada perbedaan biaya perkara antara perkara gugatan ataupun perkara permohonan, yang membedakan besarnya biaya perkara adalah radius berdasarkan wilayah tempat para pihak bersengketa. Seharusnya besarnya perkara harus dibedakan karena perkara gugatan (ada sengketa) dan perkara permohonan (tidak ada sengketa) adalah sesuatu yang sangat berbeda.

Masyarakat agar mendapatkan akses kepada keadilan yakni dapat menyelesaikan sengketa hukum yang ada secara adil dan efektif melalui mekanisme hukum yang ada. Pada konteks acara perdata masyarakat pada umumnya memiliki kesulitan di dalam mengakses mekanisme penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Terdapat 2 (dua) persepsi masyarakat melihat proses peradilan perdata yang ada saat ini, yakni, *pertama* rumit dan mahal. Hal



ini dapat dilihat dalam survey non-probabilistik tahun 2015, yang dilakukan oleh Pokja MA Gugatan Sederhana, terhadap masyarakat, dimana mayoritas masyarakat menyatakan proses peradilan rumit (60 %), disusul dengan sangat rumit (33 %) dan minoritas kecil yang menyatakan sederhana (7 %). Kedua masyarakat juga memandang bahwa biaya untuk berproses di pengadilan mahal. Hal ini dapat dilihat dari aspirasi masyarakat yang menginginkan penurunan biaya di dalam menyelesaikan sengketa hukum di pengadilan. Pada survey Pokja menunjukan, mayoritas responden mengatakan biaya yang dikeluarkan dalam peradilan terlalu besar (77 %) responden, sedangkan pada hal lainnya responden mengeluhkan tentang efektifitas pelaksanaan putusan dan aspek lainnya (8 %), terakhir responden mengeluhkan tentang waktu penyelesaian perkara yang terlalu lama (4 %).⁴¹

Berangkat dari penjelasan di atas, penerapan *Small Claims Court* dari aspek sosiologis adalah untuk mempermudah para pencari keadilan yaitu masyarakat yang membutuhkan penyelesaian atas masalah yang menimpa pada dirinya. Untuk itu *Small Claims Court* sebagai sebuah alternatif terobosan hukum dalam bentuk penyederhanaan proses beracara di pengadilan agama dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan publik.

Masyarakat tidak perlu takut dan ragu membawa masalah yang menimpanya ke pengadilan agama guna mendapatkan putusan yang adil, dengan mekanisme *Small Claims Court* di pengadilan agama, proses yang berbelit-belit dan rumit akan dibuat sesederhana mungkin sehingga perkara dipersidangan bisa

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan....*, Op Cit., hlm. 29-30



diputus dengan cepat tanpa melukai keadilan masyarakat. Tentu hal ini sangat mendukung asas pengadilan cepat sederhana dan biaya ringan.

1.2.3. Landasan Yuridis

Pada dasarnya, hukum merupakan segala sesuatu yang harus kita patuhi dan taati dalam sebuah Negara. Apabila sebuah Negara tidak mempunyai hukum yang berlaku secara umum, maka kehidupan dan kesejahteraan akan sangat terganggu dan kondisi suatu Negara bisa dikatakan tidak stabil. Mungkin secara sederhana bagi kita, hukum merupakan sesuatu yang harus dipatuhi dan ada sanksinya bila dilanggar. Hal tersebut memang tidak salah, namun sebenarnya pengertian hukum lebih luas dari pada hal tersebut

Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, berkeadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana peri kehidupan yang aman, tenteram, dan tertib. Untuk hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan dengan baik.

Lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 48 Tahun 2009, peradilan agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, dan shadaqah. Dengan penegasan



kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.⁴² Asas ini adalah asas yang sangat penting bagi lembaga peradilan yang harus di implementasikan kepada setiap perkara yang masuk ke pengadilan.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009, sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.⁴³

Pada prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Faktanya asas sederhana sulit terwujud di pengadilan, sehingga proses perkara di pengadilan menjadi berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama.

⁴² Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*; (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 4

⁴³ Ibid., hlm. 46



Asas cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.⁴⁴ Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Untuk menunjang asas cepat ini, setiap lembaga pengadilan harus melakukan inovasi dan pembaharuan agar perkara itu dapat diselesaikan dengan cepat.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.⁴⁵

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan di pengadilan agama akan efektif dan efisien berhasil wujudkan.

⁴⁴ Ibid., hlm. 47

⁴⁵ Ibid., hlm. 48



Pembenahan sistem peradilan di Pengadilan Agama akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun.

Ketentuan yuridis di atas, adalah dasar berpijak lembaga peradilan khususnya pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara dengan cepat sederhana dan biaya ringan, dan juga sebagai pintu masuk untuk melakukan terobosan hukum dan melakukan inovasi tanpa keluar dari aturan di atas. Asas cepat sederhana dan biaya ringan tidak didukung dengan komponen lain yang menyebabkan asas ini sulit terwujud.

Salah satu terobosan yang ditawarkan oleh peneliti adalah digunakannya konsep *Small Claims Court* sebagai alternatif proses beracara di pengadilan agama yang akan berdampak signifikan. Konsep *Small Claims Court* ini dapat digunakan untuk mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan.



1.3. URGENSI *SMALL CLAIMS COURT* SEBAGAI MEKANISME PEMBAHARUAN HUKUM ACARA DI PENGADILAN AGAMA

Di dalam reformasi hukum tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa; pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan; pembaruan dalam sikap masyarakat; cara berpikir masyarakat dan pembenahan perilaku masyarakat ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Dengan perkataan lain, dalam agenda reformasi hukum itu tercakup pengertian reformasi kelembagaan, reformasi perundang-undangan dan reformasi budaya hukum. Eksistensi Hukum Islam yang sejak dulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan yang memang jelas keberadaannya atau eksistensinya dalam kerangka sistem hukum nasional.

Secara instrumental, banyak ketentuan perundangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi hukum Islam ke dalam pengertian hukum nasional.

Secara institusional pun, eksistensi pengadilan agama juga terus dimantapkan keberadaannya. Apalagi dengan dibuatnya UU No. 7 Tahun 1989 menjadikan posisi pengadilan agama semakin kuat. Apalagi dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dari segi kewenangan mengalami perluasan dan salah satunya adalah kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut banyak perubahan dan kemajuan penting serta mendasar pada lingkungan peradilan agama, yakni, peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya telah benar-benar sejajar dan



sederajat dengan peradilan militer, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama itu akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan, antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka pengadilan. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.

pengadilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian keberadaan pengadilan agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Peradilan agama merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan, pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama. Adapun satuan penyelenggara peradilan pada tingkat kedua (banding)



adalah pengadilan tinggi agama (PTA), sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung.

Peradilan agama mempunyai sejarah yang panjang dan berliku-liku. Sejarah panjang peradilan agama itu dicoraki oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintah kolonial maupun politik Islam pemerintah republik Indonesia. Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa peradilan agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, namun belum bisa diidentikkan dengan Peradilan Islam secara universal, di samping itu pula bahwa peradilan agama bersifat khusus. Kekhususannya pertama karena peradilan agama tidak berwenang dalam perkara perdata dan pidana, melainkan hanya perdata saja. Perdata itu pun hanya perdata Islam yang terbatas saja. Dan dipandang dari para pencari keadilan yang diurusnya juga tidak mencakup semua orang tetapi hanya orang-orang tertentu, yaitu yang termasuk kategori beragama Islam.⁴⁶

Peradilan agama berdiri selain karena faktor kompleksitas nilai kehidupan masyarakat yang menyentuh secara langsung atau tidak langsung yang terkait dengan nilai-nilai hukum, moral dan etika Islam, juga karena kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan dalam penerapan hukum Islam kepada umat Islam di Indonesia, baik dari segi substansi hukum maupun dari segi lembaga yang menanganinya. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, peradilan agama melaksanakan tugas-tugas peradilan dengan menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan nilai-nilai hukum Islam dan cita-cita batin umat Islam.

⁴⁶ Roihan A. Rasyid, *Op Cit.*, hm. 54




Peradilan agama adalah pranata konstitusional. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional, yang penghapusnya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Dan ini merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan akan terjadi. Inilah perubahan signifikan yang terjadi pada peradilan agama di era reformasi. Statusnya sudah sangat kuat secara konstitusional, kedudukannya sudah sama dengan badan-badan peradilan lainnya, sehingga independensi dan kemandirian institusionalnya bisa meningkat, termasuk juga kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan.

Eksistensi peradilan agama terkait dengan adanya penumpukan perkara tiap tahunnya berdasarkan landasan sosiologis diatas, harus segera mungkin diurai dan dicari cara penyelesaiannya. Salah satunya adalah menerapkan konsep *Small Claims Court* sebagai alternatif prosedur beracara. *Small Claims Court* adalah mekanisme peradilan yang sederhana dengan konsep beracara yang sederhana yang dapat menyelesaikan masalah secepat mungkin. Untuk itu *Small Claims Court* sangat urgent untuk segera diterapkan di pengadilan agama.

Alasan lain segera diterapkannya *Small Claims Court* dalam prosedur beracara di pengadilan agama adalah terdapat beberapa keuntungan yakni proses yang cepat, biaya yang murah, dan mekanisme peradilannya sangat sederhana, sehingga asas cepat sederhana dan biaya ringan di pengadilan agama akan terwujud.



Bagan 3
Urgensi Small Claims Court Di Pengadilan Agama



Pada tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Setahun setelahnya terbit juga Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang menggunakan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana pada kasus ekonomi syariah di pengadilan agama.

Terbitnya perma ini, menurut MA, dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa



perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.⁴⁷ Salah satu visi integrasi kawasan di regional ASEAN yang digagas dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang akan secara resmi dibuka pada tanggal 1 Januari 2016, memang menimbulkan banyak peluang bisnis, tetapi tak sedikit pula yang menganggap itu sebagai ancaman terutama karena Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang kurang bisa bersaing.

⁴⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-small-claim-court-i>, diakses tanggal 20 januari 2017



BAB IV IMPLIKASI KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERLAKUKAN *SMALL CLAIMS COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN

4.1. PROSEDUR DAN ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Proses pemeriksaan di pengadilan agama sama halnya dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya yakni dilakukan melalui tahap-tahap dalam Hukum Acara Perdata. Setelah hakim terlebih dahulu berusaha melakukan perdamaian yang dalam perdata pada umumnya diatur dalam pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg dan pasal 10 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada perkara perceraian pada khususnya diatur dalam pasal 56 ayat (2), 65, 82, 83 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 31, 32 PP No. 9 Tahun 1975.¹

Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah akta perdamaian (*acta van vergelijik*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau mentaati isi perdamaian maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada pengadilan agama. Akta perdamaian hanya bisa dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Demikian pula terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru lagi.

¹ Mukti Arto, *Op Cit.*, hlm. 92-93



Pada sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan pada sidang pertama, dimana kedua belah pihak harus datang secara pribadi. Kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal di luar negeri, maka penggugat dalam sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi.

Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat Peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut. Apabila dalam usaha perdamaian hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan prosedur beracara di pengadilan agama.

4.1.1. Pendaftaran Perkara dan Persiapan Persidangan

Berdasarkan ketentuan HIR/RBg, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis.² Dan dalam mengajukan perkara pengadilan berwenang memberi nasihat dan bantuan kepada pihak dalam mengajukan perkara.³

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin sudah sekaligus dilampiri dengan

² Lihat Pasal 118 dan 120 Het Indlandsche Reglement (HIR)/ 142 dan 144 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Bg).

³ Pasal 119 HIR jo 143 RB.g



syarat-syarat khusus, atau dalam hal buta huruf, bawa semua syarat-syarat kelengkapan itu, daftarkan di Kepaniteraan pengadilan agama.

Sewaktu Kepaniteraan pengadilan agama menerima berkas, surat gugatan atau permohonan itu akan diteliti dan penelitian itu menyangkut dua hal : (1)

Apakah surat gugatan atau permohonan itu sudah jelas, benar tidak tukar balik mulai dari identitas pihak-pihak, bagian posita dan tentang petitanya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petita dan sebagainya, (2) Apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan pengadilan agama, baik kekuasaan relatif maupun kekuasaan absolut.

Untuk keperluan penelitian surat gugatan atau permohonan tersebut, biasanya (bagi lingkungan Peradilan Umum) sudah ditugaskan seorang hakim atau kepaniteraan yang menguasai betul-betul tentang bentuk dan isi gugatan dan permohonan. Hal serupa itu bisa pula ditiru oleh peradilan agama. Oleh petugas dimaksudkan, sebelum dikatakannya benar terhadap gugatan atau permohonan tersebut, belum boleh didaftarkan di Kepaniteraan, sebab hal itu akan memperlambat proses bahkan mungkin akan menyebabkan keputusan pengadilan menjadi tidak menentu sebagai akibat dari gugatan atau permohonan yang tidak jelas atau tidak terarah.

Petita yang benar seharusnya berbunyi sebagai berikut:

1. menerima gugatan penggugat
2. mengabulkan seluruh gugatan penggugat
3. menyatakan sah menurut hukum bahwa ta'liq talaq telah terwujud (telah terlanggar oleh tergugat)



4. memutuskan cerai antara penggugat dan tergugat dengan talaq i bi al 'iwad 1000 (seribu rupiah) karena pelanggaran ta'liq talaq

5. biaya perkara menurut hukum

Selanjutnya, bila syarat kelengkapan umum gugatan atau permohonan sudah dipenuhi, penelitian sudah dilakukan dan sudah benar maka pengadilan dilarang untuk menolak didaftarkannya perkara tersebut, sebagaimana telah ditunjuk dalam Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 1970, yang berbunyi sebagai berikut:

1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2) ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Adapun syarat-kelengkapan khusus, karena ia sudah merupakan syarat kelengkapan material, dapat saja disusulkan kemudian, ketika mulai pemeriksaan perkara. Sebagai contoh, seorang pegawai negeri sipil yang mau menceraikan isterinya, seharusnya ia melampirkan izin dari pejabat yang berwenang (atasannya), tetapi izin dimaksud belum diperolehnya ketika ia mendaftarkan perkara di pengadilan agama, maka surat izin tersebut dapat disusulkannya kemudian. Bahkan menurut kebijaksanaan Mahkamah Agung, boleh ditunggu syarat kelengkapan khusus itu dalam waktu 6 (enam) bulan setelah perkara terdaftar di pengadilan agama, lalu setelah itu pengadilan agama memulai pemeriksaan.⁴

⁴ Lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil



Penerimaan perkara tidak lagi melalui agenda surat masuk biasa tetapi langsung dalam Buku Pendaftaran Perkara, hal mana mempercepat proses.

Setelah vorschot biaya perkara dibayar, kepada penggugat atau pemohon diberikan kuitansi dan mereka tinggal lagi menunggu panggilan sidang atau melengkapi bahan-bahan yang masih diperlukan.

4.1.2. Prosedur Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama dan Tugas Setiap Meja

Pada unit kerja kepaniteraan terdapat administrasi perkara. Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang menurut keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/ISKI/1991 Tanggal 24 Januari 1991 menetapkan Pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang tersusun dalam lima bidang berikut ini:⁵

- a. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama banding
- b. Pola tentang register perkara
- c. Pola tentang keuangan perkara
- d. Pola tentang laporan perkara
- e. Pola tentang kearsipan perkara

Penerimaan perkara pada pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Agama harus melalui beberapa meja, yakni meja I, Meja II, dan meja III. Tugas ketiga meja tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:⁶

1. Tugas Pokok Meja I

Tugas pokok meja I adalah:

⁵Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: ghialia indonesia, 2012), h. 61.

⁶Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 62-65.



a) Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Penjelasan:

1. Perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*) tidak didaftar sebagai perkara baru dan pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas meja I.

2. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru dalam register gugatan.

3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I adalah seperti berikut:

a. Surat gugatan atau permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang.

b. Surat kuasa khusus dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain.

c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.

d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/Polri.

e. Salinan putusan untuk permohonan eksekusi.

f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.



4. Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada Meja I sebanyak jumlah pihak di tambah 3 tiga rangkap termasuk asli untuk majelis hakim.
5. Putugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa *check list*.
- b) Memberi penjelasan dan penafsiran panjar biaya perkara dengan acuan "Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang panjar biaya perkara yang kemudian dituangkan dalam SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar".

Penjelasan:

1. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua pengadilan agama harus merujuk PP No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Perma RI No. 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian dan pengolahannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. Surat keputusan Ketua pengadilan agama tentang panjar biaya perkara harus ditempel pada papan pengumuman pengadilan.
3. Dalam penaksiran panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pihak-pihak berperkara.
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak.
 - c. Dalam perkara cerai, talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
 - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.



c) Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap empat dan meyerahkan kepada:

1. Lembar pertama warna *hijau* untuk bank yang bersangkutan
2. Lembar pertama warna *putih* untuk penggugat /pemohon
3. Lembar ketiga warna *merah* untuk kasir, dan
4. Lembar keempat warna *kuning* untuk dilampirkan dalam berkas

d) Petugas meja I meyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas. Kemudian penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.

e) Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara.

f) Pemegang kas membubuhkan cap tanda lunas dan memberi nomor pada SKUM.

g) Nomor urut perkara adalah nomor urut pada buku jurnal keuangan perkara.

h) Pemegang kas menyerahkan berkas perkara kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan kepada meja II.

i) Memberi penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

2. *Tugas Pokok Kasir (Bagian dari Meja I)*

Tugas pokok kasir bagian dari meja I adalah:

a. Menerima pembayaran uang panjar perkara, sebagaimana tersebut dalam SKUM.



- b. Menerima pembayaran uang panjar biaya eksekusi sebagaimana tersebut dalam SKUM.
- c. Membukukan uang panjar biaya perkara/eksekusi ke dalam buku jurnal masing-masing perkara yang terdiri atas 6 macam jurnal.
- d. Mencatat seluruh kegiatan dalam buku induk keuangan perkara.
- e. Memberi nomor urut pada SKUM sesuai dengan nomor jurnal yang bersangkutan sebagai nomor perkara.
- f. Menandatangani SKUM, memberi cap dinas dan memberi tanda lunas pada SKUM.
- g. Menyerahkan asli serta tindakan pertama SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- h. Mengembalikan surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat atau pemohon.
- i. Setiap pemegang kas pengadilan agama harus menyiapkan stempel penerimaan perkara.

3. Tugas Pokok Meja II

Tugas pokok meja II:

- a. Menerima surat gugatan/permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta permohonan eksekusi.
- b. Mencatat semua permohonan/gugatan dalam register masing-masing yang tersedia untuk itu.



c. Memberikan nomor register pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan yaitu:

1. Register induk gugatan
2. Register perkara permohonan
3. Register permohonan banding
4. Register permohonan kasasi
5. Register permohonan peninjauan kembali (PK)
6. Register surat kuasa khusus
7. Register penyitaan barang tidak bergerak
8. Register penyitaan barang bergerak
9. Register eksekusi
10. Register akta cerai
11. Register permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa
12. Register legalisasi akta keahliwarisan

d. Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan/permohonan yang telah diligalisir tersebut kepada penggugat/pemohon.

e. Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut.

f. Meyerahkan berkas perkara tersebut kepada wakil panitera untuk kemudian disampaikan kepada Ketua pengadilan agama melalui penitera.

g. Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai jenisnya masing-masing yakni ada 12 macam register.



4. **Tugas Pokok Meja III**

Tugas pokok meja III:

- a. Menerima berkas perkara dari majelis hakim yang telah diputus dan telah diminutasi.
- b. Menyusun dan menjahit berkas perkara sebagai bundle A.
- c. Atas perintah majelis melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
- d. Membuat catatan pada surat putusan/penetapan dan salinannya sesuai dengan perkembangan zaman berkenaan dengan putusan/penetapan tersebut.
- e. Menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum tetap setiap putusan/penetapan pengadilan, serta tanggal terjadinya perceraian.
- f. Mempersiapkan pembuatan akta cerai dan memberitahukan kepada para pihak tentang terjadinya perceraian.
- g. Menyerahkan salinan putusan/penetapan dan juga akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan orang tersebut.
- h. Mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada instansi terkait yang bertalian dengan putusan/penetapan tersebut.
- i. Menyerahkan kembali berkas bundle A yang dimintakan perlawanan *verzet* kepada majelis hakim yang mengadili.
- j. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- k. Memerintahkan kepada juru sita/juru sita pengganti untuk memberitahukan kepada para pihak tentang pernyataan, banding, kasasi, peninjauan kembali, memori dan kontra memori, surat-surat lain dari para pihak kepada pihak lawan dalam perkara yang bersangkutan.



- l. Menyusun dan menjahit berkas bundle B untuk keperluan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- m. Mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- n. Memberitahukan kepada kasir yang bertalian dengan biaya perkara.
- o. Meyerahkan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada panitera muda hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan dilaporkan.

4.1.3. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang

1. Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan pengadilan agama, Panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara itu kepada Ketua pengadilan agama, disertai “usul tidak” atau “saran cukup”, yang kira- kira berbunyi “sudah diteliti dan syarat formal cukup”. Atas dasar itu, Ketua pengadilan agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapan, disebut “ Penunjukan Majelis Hakim” (model PMH).

Penetapan PMH memakai nomor kode indeks surat ke luar biasa dan isinya menunjuk siapa- siapa hakim yang akan menangani perkara dimaksudkan, siapa hakim ketua dan anggota, mungkin pula sekaligus menunjuk panitera sidangnya. Panitera sidang, jika dalam PMH belum ditunjuk, dapat ditunjuk oleh ketua majelis. Ganti atau tukar panitera sidang karena sesuatu hal, itu boleh saja dan tidak mesti dengan Surat Penetapan, jadi boleh insidentil, sebab panitera sidang hanyalah pembantu untuk kelancaran sidang. Walaupun prinsipnya tidak perlu dengan Surat penetapan.



Bila sewaktu- waktu karena berbagai sebab, harus terjadi pergantian hakim maka PMH semula harus dicabut/ diganti dengan PMH baru, jika hakim yang ditunjuk dalam PMH belum sama sekali pernah sidang, atau kalau pergantian ketua majelis (selain dari waktu pengucapan putusan). Jika sudah pernah sidang, atau penggantian ketua majelis hanya sewaktu pengucapan putusan, PMH tidak perlu dicabut/ diganti, cukup dimuat saja dalam Berita Acara sidang. Penambahan hakim boleh saja, asal jumlah semuanya gasal, karena undang-undang hanya menentukan seorang- kurangnya tiga orang.

Ketua majelis, setelah ia menerima PMH dari ketua pengadilan agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang bersangkutan dan selanjutnya ia harus membuat Penetapan Hari Sidang (Model PHS), kapan sidang pertama akan dilangsungkan.⁷

2. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis

Ketua majelis membuat surat Penetapan Hari Sidang (model PHS) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Nomor kode indeks penetapan adalah nomor agenda surat ke luar biasa. Kalau panitera sidang belum ditunjuk dalam penetapan PMH terdahulu, ketika Majelis sekaligus menunjuk pula panitera sidangnya.

Berdasarkan PHS, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam PHS. Penetapan hari sidang selain “ sidang pertama” dapat ditentukan dan dicatat saja dalam Berita Acara Sidang (tidak perlu PHS Lagi).

⁷ Roihan. A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 80-82



Penetapan Hari Sidang untuk sidang pertama sangat menentukan sekali, karenanya ia harus dibuat tersendiri. Kita ketahui, bila tergugat sudah dipanggil dengan patut pada sidang pertama, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama maka perkaranya akan diputus dengan digugurkan. Lapisan yuridis bolehnya “verstek” dan “digugurkan” dalam hal ini adalah PHS dari Ketua Majelis tadi.

Jika pada, apa yang diistilahkan dengan “ sidang pertama” itu, tergugat dan penggugat pernah hadir, lalu pada sidang- sidang berikutnya tidak hadir bahkan sampai waktu mengucapkan keputusan juga tidak hadir, maka putusan yang diberikan bukan lagu putusan verstek dan bukan lagi putusan digugurkan, melainkan disebut putusan contradictoir” atau putusan “op tegenpraak”. Itulah sebabnya PHS selain untuk sidang pertama tidak diperlukan tersendiri melainkan cukup dicatat dalam Berita Acara Sidang. Tentang verstek, contradictoir atau op tegenspraak, digugurkan dan pengertian sidang pertama akan diuraikan di belakang.⁸

3. Pemanggilan Pihak-Pihak

Sebagaimana sudah disinggung di muka bahwa berdasarkan hari, tanggal, jam dan tempat sidang pertama yang ditetapkan dalam PHS oleh Ketua Majelis, maka pihak-pihak akan dipanggil ke muka sidang. Pemanggilan pihak-pihak untuk lingkungan peradilan agama sekarang ini, ada diatur dalam uu Nomor 7 tahun 1989 juncto PP Nomor 9 tahun 1975 tetapi hanya mengenai perkara permohonan cerai talak dan perkara gugatan cerai. Selain dari kedua jenis perkara tersebut tidak diatur, sehingga masih dikaji tersendiri.

⁸ Roihan, A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 83



Menurut UU Nomor 7 tahun 1979 dan PP Nomor 9 tahun 1975.

a Pemanggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (isteri) dalam perkara pemohon cerai talak, perkara permohonan suami untuk beristeri lebih dari satu orang, dan panggilan kepada tergugat (isteri) dan tergugat (suami) dalam perkara gugatan cerai, selambat- lambatnnya hari ke- 27 sejak perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama, sebab sidang pertama untuk perkara perkara itu selambat- lambatnnya 30 hari sejak perkara terdaftar, sedangkan surat panggilan sekurang- kurangnya 3 hari sebelum sidang, sudah diterima oleh pihak yang terpanggil.⁹

b Penggugat atau tergugat dalam perkara gugatan cerai akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dan apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah, kepala desa.

Panggilan tersebut patut dan sudah diterima oleh penggugat atau kuasanya selambat- lambatnnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan gugatan.¹⁰ (salinan gugatan tidak perlu dilampirkan pada panggilan kepada penggugat).

c Apabila tergugat dalam perkara gugatan cerai, tidak jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan menempelkannya pada papan pengumuman resmi pengadilan agama ditambah dengan pengumumannya melalui satu atau beberapa surat kabar, atau mass media lain.

Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan kedua sidang ditetapkan

⁹ PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 15, 29 ayat 1, 42 ayat 2, 26 ayat 4, jo UU no. 7 tahun 1989, Pasal 68 ayat 1 dan 80 ayat 1.

¹⁰ PP nomor 9 tahun 1975, Pasal 26



sekurang- kurangnya tiga bulan. Jika sesudah itu, tergugat atau kuasa sahnya tidak juga hadir, pengadilan agama dapat memutuskan dengan verstek.¹¹

- d Pemanggilan kepada tergugat dalam perkara gugatan cerai yang tergugatnya berada di luar negeri, dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Namun, secepat- cepatnya sidang pertama adalah enam bulan sejak perkara terdaftar.¹²

Semua perkara disebutkan di atas, hanyalah menyangkut tiga macam/ jenis perkara padahal kekuasaan peradilan agama tidak hanya untuk jenis perkara itu saja. Permasalahannya ialah, mana saja di antara ketentuan disebutkan yang bisa diberlakukan secara umum.

- a Untuk perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan suami untuk beristeri lebih dari seorang dan perkara gugatan cerai, panggilan untuk sidang pertama ditentukan selambat- lambatnnya hari ke-27 sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Untuk perkara selain itu tidak ada pengaturan limit.

- b Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Bila tidak dapat dijumpai, disampaikan melalui lurah / kepala desa yang bersangkutan

- c Panggilan harus dilakukan dengan patut, artinya sebagai berikut:

- 1) Disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya atau melalui lurah/ kepada desa seperti disebutkan di atas.
- 2) Panggilan kepada tergugat atau kepada termohon (dalam perkara yang contentiosa), harus dilampiri salinan gugatan/ salinan permohonan
- 3) Panggilan sudah diterima oleh pihak atau kuasa sahnya selambat- lambatnnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Tiga hari di sini, termasuk hari besar dan

¹¹ Ibid, pasal 27

¹² Ibid, pasal 28 dan 29



hari libur, sebab PP nomor 9 tahun 1975 tidak menjelaskan lain selain kata-kata “tiga hari”.

Jadi, untuk semua perkara perkawinan, ketentuan tiga hari termasuk hari besar dan hari libur tersebut berlaku, sedangkan untuk perkara selainnya diturut aturan Acara Perdata Peradilan Umum.¹³

d. Apabila kepada tergugat atau temohon (dalam perkara contentiosa) telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya dapat diputus dengan verstek.¹⁴

4.1.4. Tata Ruang dan Persiapan Sidang

Sebagaimana diketahui bahwa sidang Pengadilan berlainan dengan sidang-sidang biasa, ia mempunyai aturan-aturan tertentu sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Meja sidang segi empat panjang, bertutup kain panel berwarna hijau lumut. Panjang meja diperkirakan minimal untuk kursi hakim ditambah dengan prinsip administrasi perkantoran modern.

Meja sidang ini menurut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1986, tentang Pembakuan perlengkapan kerja di lingkungan Departemen Agama, berukuran 150 cm lebar, 300 cm panjang. Menurut Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, dalam Buku Pedoman Kerja Pengadilan Agama 1985, disebutkan 100 cm lebar 175 cm panjang.

Disebelah kanan meja sidang dipasang bendera merah putih dan di sebelah kirinya dipasang lambang pengadilan agama. Namun sayang, untuk

¹³ Ibid, Pasal 26 ayat 26 ayat 4. Menurut HIR Pasal 122, disebutkan tiga hari kerja, sehingga hari libur dan hari besar tidak termasuk.

¹⁴ Ibid, Pasal 27 ayat 4.



lingkungan peradilan agama belum mempunyai lambang sendiri, lambangnya masih menggunakan lambang Departemen Agama (yang eksekutif itu) atau lambang Hakim Agama. Pemakaian lambang Departemen Agama yang eksekutif, tentunya membawa citra publik bahwa peradilan agama itu hanya semacam instansi eksekutif (bahan yudikatif).

Tertempel pada dinding belakang meja sidang adalah lambang negara Garuda. Dalam ruang sidang tidaklah perlu dipasang gambar presiden dan wakil presiden dan lain-lain sebab pada waktu sidang, hakim hanya tunduk kepada negara.¹⁵

Pintu masuk ke ruang sidang idealnya tiga buah, sebuah untuk keluar masuknya hakim, sebuah untuk keluar masuknya panitera dan pihak-pihak atau hadirin penghadir sidang dan sebuah lagi pintu darurat yang terletak di belakang majelis hakim, yaitu kalau ada hal-hal darurat mengancam keselamatan dan keamanan hakim.

Susunan kursi hakim di muka sidang peradilan agama tampaknya belum konstan, masih memakai dua macam cara:

- 1 ketua di tengah-tengah, kirikanannya anggota, paling kiri sendiri adalah panitera sidang
- 2 panitera sidang paling kiri, selanjutnya ke kanan adalah ketua, anggota yang lebih tua, anggota yang lebih muda.

Di dalam ruang sidang ada kursi / bangku secukupnya untuk pihak-pihak, saksi-saksi, pemegang kuasa, pengunjung dan sebagainya. Deretan kursi paling depan adalah untuk pihak yang jaraknya dari meja sidang diperkirakan

¹⁵ Keharusan memasang lambang Negara Garuda tersebut termasuk juga pada kantor-kantor lainnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 tahun 1958



secukupnya. Pihak penggugat ditempatkan di sebelah kiri tergugat sedangkan tergugat di sebelah kanannya (ini kode etik yang baik).

Perlengkapan sidang lainnya juga sudah tersedia, seperti mic/ speaker, palu sidang, kitab suci Al-Qur'an dan sebagainya yang dianggap perlu.

Panggung sidang agak ditinggikan sedikit lantainya, misalnya 25-40 cm, sebagai lambang kewibawaan hakim dan pengadilan. Selama sidang berlangsung, hakim, panitera dan siapapun yang hadir di dalam ruang sidang tidak boleh makan, minum atau merokok atau membuat kegaduhan yang akan mengganggu jalannya sidang.

4.1.5. Pemeriksaan Di Muka Sidang

1. Sidang Pertama dan Pengertiannya

Sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan dalam beberapa hal, misalnya sebagai berikut:

1. Jika tergugat atau termohon (dalam perkara contentiosa) sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus verstek.
2. Jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya.
3. Sanggahan (eksepsi) relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Kalau diajukan sesudah waktu itu, tidak akan diperhatikan lagi.
4. Gugat balik (reconventie) hanya boleh diajukan pada sidang pertama.



Sidang pertama adalah sidang yang ditunjuk/ ditetapkan menurut yang tertera dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh ketua majelis, atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada penggugat/ tergugat.

2. Jalannya Sidang Pertama

a. Tugas Panitera Sesaat Sebelum Sidang

Panitera sidang, pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditentukan mempersiapkan dan memeriksa segala sesuatunya untuk sidang. Setelah siap, panitera melapor kepada ketua majelis, lalu panitera sidang siap menunggu di ruang sidang pada tempat duduk yang disediakan baginya dan telah siap memakai baju panitera sidang.

b. Ketua Majelis Membuka Sidang

Ketua majelis membuka sidang dan sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketukan palu 1 atau 3 kali. Khusus bagi peradilan agama sebagai peradilan Islam sebaiknya dibuka dengan membaca basmallah.

UU nomor 14 tahun 1970 pasal 1 mengharuskan semua sidang perkara di Pengadilan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang- undang.

Tidak dipenuhinya ketentuan itu menyebabkan putusan batal demi hukum dan ketentuan ini berlaku untuk semua lingkungan Peradilan di Indonesia. Pasal 18

UU tersebut menegaskan bahwa semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini berlaku untuk semua putusan termasuk penetapan, sekalipun umpamanya sidang- sidang sebelumnya dilakukan dalam sidang tertutup.



c. *Ketua Majelis Menanyakan Identitas Pihak-Pihak*

Pertanyaan pertama ketua majelis adalah mana penggugat dan mana tergugat untuk mengatur tempat duduknya. Lalu dilanjutkan dengan menanyakan identitas pihak- pihak, dimulai dari penggugat, seterusnya tergugat yang meliputi nama, binti/ bin alias julukan gelar (kalau ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir.

Penanyaan identitas bersifat formal, meskipun majelis hakim sudah mengenali pihak- pihak tetap harus dilakukan, penanyaan identitas bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis yang bertanggung jawab mengenai arah pemeriksaan.¹⁶ Selain itu majelis juga menanyai apakah para pihak ada/ tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam memeriksa perkara,¹⁷ atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (wraking).

Perlu dikemukakan dua hal di sini:

1. Menanyakan identitas pihak- pihak, saksi- saksi atau lain- lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan selalu oleh ketua majelis, sebab ketua majelis yang bertanggung jawab akan arahnya pemeriksaan/ sidang.
2. Hakim yang baik dan manusiawi, apabila sebagai Hakim Agama, hendaklah selalu berusaha menggugah hati para pihak sehingga mereka tidak merasa gengsar yang akhirnya terbukalah tabir persoalan yang sebenarnya.

¹⁶ Pasal 372-373 HIR

¹⁷ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet.3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). hal 98-99



Setelah selesai masalah identitas, hakim menanyakan kepada pihak, apakah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang sedang menyidangkan perkara. Kalau dijawab ada, sidang akan memperbincangkan sejenak, apakah ada kewajiban hakim untuk mengundurkan diri sehubungan adanya hubungan itu. Selanjutnya hakim akan menganjurkan damai antar pihak yang berperkara.

d. Anjuran Damai

Menurut HIR, anjuran damai dari hakim sudah dilakukan (dalam sidang pertama) sebelum pembacaan surat gugatan. Hal ini seperti kurang rasional, sebab bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai jika hakim sendiri belum tahu duduk perkaranya. Begitu pula sebelum penggugat membacakan gugatannya, apakah tidak mungkin penggugat mengubah gugatannya.¹⁸

Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkan akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tentang hal-hal baru di luar itu. Akta perdamaian tidak berlaku banding sebab akta perdamaian bukan keputusan pengadilan. Bila tidak terjadi perdamaian, hal itu harus dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, sidang akan dilanjutkan.

e. Pembacaan Surat Gugatan

Pembacaan surat gugatan ini sebagaimana sudah dikemukakan, sebaiknya mendahului dari anjuran damai dan pembacaan surat gugatan selalu oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya, kecuali kalau penggugat buta huruf atau menyerahkannya kepada panitera sidang.

¹⁸ Lihat HIR, Pasal 130-131



Selesai gugatan dibacakan, majelis menganjurkan damai dan kalau tidak tercapai, ketua majelis melanjutkan dengan menanyakan kepada tergugat, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis dan kalau akan menjawab tertulis apakah sudah siap atau memerlukan waktu berapa lama untuk itu. Bila keadaannya seperti terakhir ini, tentu sidang kali itu akan ditutup, akan dilanjutkan di waktu yang lain.

Jika tergugat akan menjawab lisan atau akan menjawab tertulis tetapi sudah siap dituliskannya, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban tersebut. Jawaban pertama, baik lisan ataupun tertulis dari tergugat ini disebut “replik” (cq. Replik 1), sedangkan jawaban penggugat atas jawaban tersebut itu disebut “duplik” (cq. Duplik 1). Begitulah seterusnya, replik- duplik, replik- duplik.

4.1.6. Hal-hal yang Mungkin Terjadi dalam Sidang Terutama dalam Sidang Perdata

1. Pihak-Pihak Tidak Hadir di Muka Sidang

Pada perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak- pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak- pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil yang kedua kali (dalam sidang pertama), sebelum ia memutuskan verstek atau digugurkan.

2. Penggugat Tidak Hadir (Perkaranya Digugurkan)

Pada hari sidang yang sudah ditentukan, penggugat atau kuasa sahnya akan dipanggil, jika panggilan ini ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap,



padahal ia sudah dipanggil dengan patut maka gugatannya dianggap gugur (dengan produk putusan pengadilan, bukan penetapan).¹⁹

Jika penggugat/ kuasanya tidak hadir, maka gugatan dapat dinyatakan gugur atau sidang ditunda untuk memanggil penggugat sekali lagi dan jika tetap tidak hadir, maka gugatan dinyatakan gugur, penggugat dapat mengajukan perkara yang baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara atau bisa juga langsung mengajukan banding. Jika penggugat lebih dari seorang dan ada sebagian yang tidak hadir setelah dipanggil kedua kalinya tetap tidak hadir gugatan tidak dapat dinyatakan gugur, tetapi diperiksa seperti biasa.²⁰

3. Tergugat Tidak Hadir (akan diputus verstek)

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus verstek, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah.²¹

Perkara yang diputus dengan verstek, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi tergugat yang kalah, tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali (seperti dalam perkara yang diputus dengan digugurkan), kecuali mengajukan upaya hukum verzet, jika masih perlu, tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding.

4. Tergugat Sebagian Hadir dan Sebagian Tidak Hadir

Tergugat yang terdiri lebih dari seorang (komulasi subjektif tergugat) ada kemungkinan sebagian hadir pada panggilan pertama dan sebagian lagi tidak hadir. Kalau terjadi seperti itu maka HIR Pasal 27 mengatur bahwa sidang wajib ditunda sampai kali yang lain. Terhadap penggugat dan tergugat yang telah hadir

¹⁹ HIR Pasal 124

²⁰ Pasal 124, 127 HIR jo Pasal 148, 151 RB.g

²¹ Ibid pasal 126



diberitahukan langsung kapan sidang selanjutnya, sedangkan terhadap tergugat yang belum hadir diperintahkan untuk dipanggil lagi dengan surat panggilan.

Pada sidang menurut panggilan kedua, terlepas dari apakah tergugat hadir semua atau tidak atau apakah seluruhnya tidak hadir, namun sidang tetap jalan menurut acara biasa. Perkara tersebut tidak bisa diputus verstek, sebab pada panggilan pertama sudah ada tergugat yang hadir. Pemeriksaan terhadap perkara yang tergugatnya tidak hadir di sini berlangsung tanpa bantuan tergugat, disebut pemeriksaan “*contradictoir*” atau “*op tegenspraak*”.

5. Penggugat/Tergugat Hanya Hadir di Sidang Pertama

Kalau penggugat sudah pernah hadir di sidang pertama, sekalipun sidang-sidang selanjutnya atau bahkan pada waktu pengucapan keputusan tidak hadir maka perkaranya tidak bisa lagi digugurkan. Jadi berjalanlah acara biasa, hanya saja tanpa bantuan penggugat. Jika keadaan seperti itu terjadi pada tergugat/termohon (dalam perkara *contentiosa*) maka perkaranya tidak biasa tetapi tanpa bantuan tergugat atau termohon. Putusan tanpa bantuan penggugat atau tergugat atau termohon dalam kasus seperti disebutkan, dinamakan putusan *contradictoir* atau *op tegenspraak*.

6. Exceptie

Exceptie atau eksepsi artinya tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya ke pengadilan karena tergugat digugat oleh penggugat, yaitu tujuannya supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu. Lembaga Eksepsi ini sangat formal dan peradilan agama mempergunakannya karena menurut kepada Acara Perdata Peradilan Umum.



Jadi, kalau tergugat mengatakan bahwa ia berkeberatan hadir sidang karena menurutnya perkara tersebut bukan kekuasaan pengadilan yang memanggilnya maka dikatakanlah bahwa tergugat mengajukan eksepsi, untuk mudahnya, eksepsi relatif maupun eksepsi absolut adalah tangkisan tergugat yang hanya menyangkut prosedural perkara.

Selain dari eksepsi prosedural ada dua eksepsi yang mengenai langsung materi perkara dan ini disebut “*verweer ten principe*” atau bantahan terhadap pokok perkara. Tangkisan jenis ini ada dua macam, yaitu:

- a. *Dilatoir exceptie* yaitu menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, seperti dalam perkara gugatan cerai karena pelanggaran ta’liq talaq yang diajukan oleh isteri (penggugat) belum cukup 3 bulan tidak memberikan nafkah, sedangkan dalam lafaz ta’liq talaq dicantumkan syarat 3 bulan tidak diberi nafkah.
- b. *Peremtoir exceptie*, yaitu tangkisan atau bantahan yang menghalangi dikabulkannya gugatan. Kalau dalam contohnya di atas, si isteri (penggugat) nusyuz (tidak taat kepada suami) menjadi penghalang hak nafkah isteri.

7. Gugatan Kembali (Reconventie)

Reconventie adalah salah satu diantara hal-hal yang mungkin terjadi dalam jawaban pertama tergugat.

8. Pencabutan Gugatan

Pencabutan gugatan sebenarnya tidak hanya mungkin terjadi pada sidang pertama tapi mungkin saja terjadi kapan saja bahkan mungkin berlanjut sampai kepada pencabutan permohonan banding atau permohonan kasasi.



Kalau pencabutan terjadi setelah tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan harus dengan persetujuan tergugat. Ini logis, sebab tergugat sudah mengeluarkan tenaga, waktu, mungkin biaya, sedangkan seandainya perkara itu diteruskan kemungkinan tergugat akan menang dan kalau sudah ada keputusan pengadilan berarti selama-lamanya untuk perkara itu tidak mungkin lagi timbul perkara (sebab ada larangan mengadili perkara yang sama dua kali, atau disebut *asas nebis in idem*).

Kalau pencabutan terjadi bukan atas perdamaian antara penggugat dan tergugat melainkan atas kehendak penggugat sendiri maka perkara itu masih boleh diajukan ke pengadilan 1 lagi (kalau ia mau) dengan prosedur perkara baru. Semua *verschot* biaya perkara yang sudah disetor oleh penggugat ke pengadilan, yang belum terpakai sampai perkara dicabut, menurut prinsipnya harus dikembalikan kepada penggugat.

9. Perubahan Gugatan.

Perubahan gugatan yang dimaksud di sini ialah perubahan tentang "petita" nya, misalnya semula hanya menuntut dua hal, kini akan diubah menjadi tiga hal. Juga bisa, misalnya semula menuntut tentang nafkah isteri, kini diubah menjadi menuntut cerai sekaligus nafkah isteri dan nafkah idah dan sebagainya.

1. perubahan atau penambahan gugatan, sepanjang bukan mengemukakan hal/tuntutan baru yang sama sekali lain daripada yang semula, pada prinsipnya diperkenankan, dengan syarat dengan persetujuan majelis hakim. Jika tergugat sudah menjawab, juga ditambah persetujuan tergugat.



2. perubahan atau penambahan gugatan yang sama sekali lain daripada yang semula, yang merupakan hal/ tuntutan baru sama sekali, tidak diperkenankan.

3. majelis hakim dalam mempertimbangkan boleh atau tidaknya adalah melihat kasus demi kasus.

Adapun perubahan gugatan yang bersifat mengurangi, misalnya semula menuntut 3 hal lalu dikurangi menjadi 2 hal saja, yang demikian itu kapan saja diperkenankan, sebab hal itu akan mengurangi beban tergugat dan meringankan tugas hakim. Hanya saja, apabila diajukan setelah tergugat menjawab, masih perlu dengan persetujuan tergugat, walaupun tidak memerlukan persetujuan hakim.

10. Pihak Meninggal Dunia

Jika proses perkara perdata sedang berlangsung, kemudian salah satu pihak meninggal dunia, baik pihak itu sendirian ataupun gabungan, baik memakai kuasa atau tidak, jalannya perkara tetap tidak terhambat, yaitu dilanjutkan oleh ahli warisnya masing-masing. Akan tetapi dalam hal perkara yang tidak bisa dipindahkan ke lain orang seperti perkara gugatan cerai (oleh isteri) terhadap suami (tergugat), bila salah seorang dari suami atau isteri tersebut meninggal dunia, maka perkara tersebut dianggap selesai (gugur). Ketentuan ini berlaku pula bagi perkara yang sedang dalam proses banding atau kasasi.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 5 tahun 1968, ada diberikan petunjuk bahwa perkara kasasi yang diajukan oleh ahli waris dalam hal pihak meninggal dunia, harus ada surat keterangan keahli-warisan dari kepala desa/ lurah yang mewilayahi pihak yang meninggal dunia tersebut.



4.1.7. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan, Panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara. Penelitian panitera tersebut disertai dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara, lalu berkas perkara beserta resume tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan (dengan buku ekspedisi lokal, ini sebaiknya) dengan disertai "saran tindak", misalnya berbunyi "syarat-syarat cukup dan siap untuk disidangkan".

Berdasarkan resume dan saran tindak tersebut, Ketua pengadilan agama mengeluarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) yang menunjuk Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang akan memeriksa perkara yang dimaksudkan, mungkin sekaligus menunjuk panitera sidangnya. Panitera sidang ini kalau belum sekaligus ditunjuk oleh Ketua pengadilan agama dalam PMH, nantinya dapat diunjuk oleh Ketua Majelis.

Selanjutnya berkas perkara beserta penetapan PMH diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis ditunjuk (sebaiknya dengan buku ekspedisi lokal) untuk dipelajarinya. Berdasarkan PMH tersebut, Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang menetapkan kapan hari/tanggal/ jam sidang pertama akan dimulai.

Berdasarkan PHS tersebut, petugas panggil, yaitu juru sita/ juru sita pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan agama akan memanggil pihak- pihak ke muka sidang menurut hari/ tanggal/ jam/ tempat yang telah ditentukan di dalam PHS. Pada sidang pertama ini penggugat akan membacakan gugatannya, sehingga mulailah menjadi jawab- menjawab (replik- duplik) antara pihak- pihak. Kita ingat bahwa pada sidang pertama ini ada



beberapa hal penting yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap jalannya perkara (seperti eksepsi, reconventie, interventie, intervensi dan sebagainya). Juga perlu diingat bahwa sebelum tergugat menjawab, sesudah penggugat membacakan gugatannya, hakim wajib mengajurkan damai.

Selesai replik-duplik maka mulailah memeriksa bukti-bukti (pembuktian).

Selanjutnya penyusunan konklusi (kesimpulan) masing-masing oleh pihak (kalau pihak menganggap perlu) dan disampaikanlah konklusi itu kepada majelis.

Setelah itu majelis melakukan permusyawaratan majelis hakim dan terakhir akan diucapkan keputusan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dari gambaran umum dan ringkas di atas, kelihatanlah bahwa pemeriksaan sesuatu perkara di muka sidang terdiri dari tahap-tahap atau fase-fase yang tertib dan teratur, sekalipun mungkin secara singkat, tidak terlalu banyak sidang-sidang, dan hal itu tergantung kepada kasus demi kasus perkara.

1. Tahap Sidang Pertama Sampai Anjuran Damai

Tahap ini terdiri dari: (1) hakim membuka sidang, (2) hakim menanyakan identitas pihak-pihak (3) pembacaan surat gugatan atau permohonan, (4) anjuran damai. Hal-hal yang perlu penekanan di sini ialah antara lain:

- a. Sekalipun menurut HIR, anjuran damai di sini didahulukan dari pembacaan surat gugatan/ permohonan, sebaiknya kita mendahulukan membacakan surat gugatan/ permohonan dari pada anjuran damai.
- b. Anjuran damai sekalipun baik dilakukan kapan saja di dalam sidang tetapi anjuran damai di tahap ini adalah wajib serta mutlak perlu dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, terlepas dari pada tercapai perdamaian atau tidaknya.



c. Pada sidang pertama ini, ada hal-hal penting yang mungkin terjadi dan sangat berpengaruh terhadap proses perkara, seperti eksepsi, reconventie, intervensi dan sebagainya, bahkan mungkin juga tergugat/ termohon tidak hadir tanpa alasan.

2. Tahap Jawab-Menjawab (Replik- Duplik)

Sesudah pembacaan surat gugatan/ permohonan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, ketua majelis akan bertanya kepada tergugat/ termohon, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis. Jika akan menjawab tertulis, apakah sudah siap atau kalau belum siap, kapan tergugat/ termohon siapnya. Sajak saat itu, masuklah proses ke dalam tahap jawab- menjawab, baik antara pihak maupun antara hakim dengan pihak.

Hal yang perlu diingat betul di sini ialah sebagai berikut:

- a. Tergugat/ termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir.
- b. Pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevant dengan hukum. Begitu pula replik duplik dari pihak.
- c. Semua jawaban atau pertanyaan dari pihak ataupun hakim, harus melalui dan izin dari ketua majelis.
- d. Pertanyaan dari hakim kepada pihak, yang bersifat umum atau policy arahnya sidang, selalu oleh hakim ketua majelis.

Jawaban atau pertanyaan yang terarah dan relevan misalnya dalam perkara gugatan pelanggaran ta'liq talaq. Tentunya adalah tentang kapan keduanya kawin, di mana kawinnya, mana kutipan akta nikahnya, apakah suami ada mengucapkan ta'liq talaq pada waktu aqad nikahnya dahulu, bagaimana bunyi lafaz ta'liq talaq, syarat yang digantungkan (ta'liq) mana yang telah dilanggar oleh suami. Hal-hal



di luar itu, mungkin sudah tidak relevan lagi atau sudah sedikit sekali hubungannya.

Bilamana pihak-pihak dan hakim tahu dan mengerti jawaban atau pertanyaan mana yang terarah dan relevan dengan hukum, tentulah proses perkara akan cepat, singkat dan tepat, lagi pula lengkap.

3. Tahap Pembuktian

Kalau tergugat atau termohon tidak ada lagi yang akan dikemukakannya pada tahap 2 tersebut di atas (ingat, tergugat mempunyai hak bicara terakhir) dan hakimpun tidak ada lagi yang akan ditanyakan maka tahap ini berakhir dan mulailah memasuki tahap pembuktian.

Hal-hal yang perlu ditekankan di sini ialah sebagai berikut:

- a. Setiap pihak mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan/ tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus memberi kesempatan kepada pihak lawannya kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi.
- b. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis lalu ketua majelis memperlihatkan kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.
- c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.

Alat bukti dalam persidangan di pengadilan agama dibedakan menjadi lima jenis alat bukti yaitu diantaranya:



1. Alat bukti tertulis atau surat- surat

Secara umum alat bukti ini dijelaskan dalam HIR pasal 138, 164, 165, 167,

R. Bg Pasal 285-305, BW Pasal 1867-1894, Juga Rsv.stbl.1867-29, Pasal 138-147.

Surat- surat atau tulisan, apa dan betapapun bentuk, sifat dan isinya, tidak lain adalah karena dibuat oleh manusia, baik disengaja maupun tidak. Alat bukti tertulis ini ada beberapa macam yaitu diantaranya:

- a. Alat bukti surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda- tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
- b. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.²²
- c. Surat-surat lainnya yang bukan akta yaitu segala macam tulisan yang tidak termasuk kategori akta otentik dan akta di bawah tangan di muka, termasuk kategori surat lainnya yang bukan akta, misal surat pribadi, surat rumah tangga, register- register dan sebagainya.
- d. Salinan atau fotokopi surat-surat yaitu fotokopi atau salinan tanpa pengesahan salinan/ fotokopi atau diistilahkan tanpa legislasi, dianggap surat-surat bukan akta, sekalipun yang difotokopi itu adalah akta otentik.

2. Alat Bukti Saksi

Dasar bukti saksi yaitu terdapat dalam HIR, Pasal 139-152 dan 168-172,

RB.g Pasal 165-179, BW, Pasal1902-1912.

3. Alat Bukti Persangkaan

²² HIR, Pasal 165/RB.g, pasal 285/BW, Pasal 1868



4. Alat Bukti Pengakuan

5. Alat Bukti Sumpah

6. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat

Alat bukti pemeriksaan setempat ini dijelaskan dalam pasal 152 HIR atau 180 RB.g dan kepada keperluan praktik pengadilan yang kebanyakan diperoleh dari yurisprudensi.

7. Alat Bukti Keterangan Ali (*Expertise*)

4. Tahap Penyusunan Konklusi

Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan- kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel, sehingga hakim boleh meniadakannya.

Kita ingat bahwa hakim itu juga manusia yang kemampuan ingatannya terbatas, di samping mungkin ada diantara sidang- sidang yang hakim anggotanya berganti dan itulah perlunya konklusi. Pihak yang sudah biasa berperkara, biasanya selalu membuat catatan-catatan penting setiap suatu sidang berakhir, dan itulah nanti yang akan diajukannya konklusi tertulis.

5. Musyawarah Majelis Hakim

Menurut undang-undang, sebagaimana sudah dijelaskan musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Panitera sidang sendiri, kehadirannya dalam muyawarah majelis hakim adalah atas izin majelis.



Dikatakan rahasia artinya, baik di kala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

Hasil (keputusan) musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara Sidang dan inilah nanti yang akan dituangkan ke dalam diktum keputusan.

Kalau musyawarah majelis hakim tersebut merupakan tutup sidang satu kali itu maka kalimat hakim ketua majelis akan berbunyi” sidang di skors untuk musyawarah majelis hakim yang dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakan tertutup dengan bersama-sama membaca hamdalah”. Lalu palu diketukkan tiga kali.

6. Pengucapan Keputusan

Pembacaan putusan dilakukan oleh Ketua Majelis, jika putusannya terlalu panjang dapat dilakukan secara bergantian antara anggota majelis dengan ketentuan bagian pendahuluan dibacakan oleh Ketua Majelis, bagian duduknya perkara dibacakan oleh hakim anggota senior, sedangkan amar putusan dibacakan kembali oleh Ketua Majelis.²³ Untuk menghindari terjadinya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis, putusan baru boleh diucapkan minimal konsep jadi putusan telah disiapkan dengan sebaik- baiknya dan telah diparaf oleh semua anggota majelis.²⁴

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun mungkin dahulunya, karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup dan pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet-3 (Jakarta: Kencana, 2005), hal.277

²⁴ SEMA No. 5/1959, 20 April; SEMA No.1/1962, 2 Maret 1962



keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang (tentu saja lebih baik kalau sudah diketik).

Selesai keputusan diucapkan, hakim ketua majelis akan menanya kepada pihak, baik penggugat maupun tergugat apakah mereka menerima keputusan atau tidak. Bagi pihak yang hadir telah menyatakan menerima keputusan maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima atau masih akan pikir- pikir dulu, baginya masih terbuka. Pernyataan menerima atau tidak menerima atau akan pikir- pikir dulu itu dicantumkan dalam Berita Acara Sidang.

Terhadap pihak yang tidak hadir ketika putusan diucapkan tentu saja harus diberitahukan keputusan tersebut kepadanya, upaya hukum banding, berlaku baginya 14 hari sejak pemberitahuan keputusan kepadanya, sedangkan bagi pihak yang hadir dan belum menerima putusan atau masih akan pikir-pikir dulu, baru mereka berlaku upaya hukum banding 14 hari sejak jatuhnya palu hakim.

Berikut secara singkat mengenai tata urutan persidangan perkara gugatan di pengadilan agama:²⁵

- 1 Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh ketua majelis
- 2 Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang
- 3 Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat (peradi/ AAI)
- 4 Apabila kedua belah pihak lengkap, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkaranya secara damai

²⁵ Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hal. 171-172



- 5 Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PA atau dari luar PA²⁶
- 6 Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya,
- 7 Apabila perdamaian berhasil, maka dibacakan penetapan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertite DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME,
- 8 Apabila tidak ada perubahan gugatan, acara selanjutnya jawaban dari tergugat (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonsvnsi)
- 9 Apabila ada gugatan rekonsvnsi, tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonsvnsi
- 10 Replik dari penggugat, apabila digugat rekonsvnsi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonsvnsi
- 11 Pada saat surat-menyurat (jawab-menjawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toessenkoms)
- 12 Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi)
- 13 Pembuktian:
 - a. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi
 - b. dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi

²⁶ Pasal 8 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi



c. apabila menyangkut tanah dan harta benda dilakukan pemeriksaan setempat (descente)²⁷

14 Kesimpulan

15 Musyawarah oleh majelis hakim (bersifat rahasia)

16 Pembacaan putusan

17 Isi putusan:

a. Gugatan dikabulkan

b. Gugatan ditolak

c. Gugatan tidak dapat diterima (NO)

18 Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir atau akan banding. Apabila pikir-pikir maka diberi waktu selama 14 hari

19 Dalam hal ada pihak yang tidak hadir, maka diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap, maka dianggap menerima putusan

²⁷ Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2001 tanggal 15 November 2010 tentang Pemeriksaan Setempat



4.2. *SMALL CLAIMS COURT* MERUPAKAN BAGIAN DARI MEKANISME HUKUM ACARA DI PENGADILAN AGAMA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

4.2.1. Implikasi *Small Claims Court* Sebagai Alternatif Peyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Menurut kamus bahasa Indonesia, implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang tidak dinyatakan; atau yang mempunyai hubungan keterlibatan.²⁸ Sedangkan kata dampak menurut kamus bahasa Indonesia berarti: pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kata akibat sendiri mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Kata konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan atau persesuaian dengan yang dahulu.²⁹

Pada konteks kajian penulisan ini digunakan istilah *implikasi hukum* dari pada istilah *dampak hukum* atau *akibat hukum* karena kata implikasi hukum dikandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit).

Selain dari itu, dalam istilah *implikasi hukum* terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan reformasi zamannya. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*).³⁰

Peradilan agama sebagai salah satu lembaga hukum di Indonesia telah eksis seiring dengan perjalanan bangsa dari awal kemerdekaan hingga saat ini.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 374

²⁹ Ibid, hlm 207, 17, dan 519

³⁰ Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Disertasi UNPAD), hlm. 203-204



Dalam rentang waktu tersebut, peradilan agama telah melewati rangkaian proses transformasi kelembagaan dalam rangka memperkuat eksistensinya dalam kerangka hukum di Indonesia. Salah satu pijakan awal yang krusial dalam kemapanan peradilan agama secara kelembagaan adalah kodifikasi peraturan-peraturan tentang peradilan agama ke dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan kodifikasi tersebut, maka peradilan agama memperoleh pengakuan hukum yang luas sebagai lembaga hukum yang otoritatif dan independen.

Implikasi lebih jauh dari undang-undang tersebut adalah adanya transparansi mengenai yurisdiksi peradilan agama dalam dinamika hukum nasional, sehingga putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal inilah yang sesungguhnya mengawali kiprah nyata peradilan agama dalam rangka penegakan supremasi hukum secara masif.

Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, kebutuhan akan pemenuhan rasa keadilan semakin menguat, sehingga diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Peradilan agama dituntut untuk mengambil peran yang lebih jauh dalam pemenuhan rasa keadilan di masyarakat.

Peradilan agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Peradilan agama adalah Peradilan Islam limitatif yang telah disesuaikan (dimutatis mutandis) dengan keadaan di Indonesia. Menurut pasal



2 UU No. 3 Tahun 2006 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pengadilan agama bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun harus mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat.

Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya ringan, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat.

Diperlukannya pemeriksaan perkara perdata tertentu dengan acara cepat ini adalah untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan murah, sementara penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dirasakan tidak efisien dan tidak efektif, serta biaya perkara tinggi, sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan masyarakat.

Demikian pula penyelesaian sengketa melalui cara *Alternative Dispute Resolution* yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak secara otomatis memberikan daya paksa (kekuatan mengikat) bagi para pihak, akan tetapi hanya didasarkan pada iktikad baik, serta tidak memberikan kepastian hukum. Di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini (HIR/Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur acara perdata) tidak mengenal kelembagaan *Small Claims Court*.

Untuk memenuhi kebutuhan praktik seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan, khususnya penyelesaian sengketa bisnis dengan mengingat semakin menumpuknya perkara yang belum ditangani di Pengadilan, maka keberadaan prosedur pemeriksaan perkara melalui *Small*



Claims Court di dasarkan pada jumlah nilai gugatan, menjadi penting. Konsep pengadilan kecil yang ramah masyarakat sudah banyak diadopsi di beberapa negara, seperti Jepang dengan sebutan *summary court*. Hal sama juga berlaku di beberapa negara bagian Amerika dan Australia, yang disebut *Small Claims Court*. Filipina baru-baru ini juga mengadopsi konsep *Small Claims Court* sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan.³¹

Pengadilan acara cepat seperti *Small Claims Court* atau *summary court* pada umumnya merupakan struktur pengadilan terpisah yang berada di yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Pada pengadilan acara cepat ini berbagai kasus sederhana akan diperiksa secara cepat dengan proses pembuktian yang sederhana.

Small Claims Court menawarkan kepada para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa melalui sistem pengadilan yang cepat. *Small Claims Court* merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara yang sederhana. Kita menyadari bahwa sistem pengadilan biasa sering di luar jangkauan rata-rata dengan nilai klaim yang rendah, sejumlah besar negara maju telah memperkenalkan prosedur pengadilan disederhanakan untuk klaim kecil. Prosedur-prosedur ini dirancang sebagai *alternatif tradisional informal dispute resolution* untuk proses pengadilan sipil, yang memungkinkan individu untuk menyelesaikan sengketa dan pemulihan hak dengan biaya dan beban tidak proporsional dengan jumlah klaim mereka. Menjadi independen, mengikat dan dapat dilaksanakan, *Small Claims Court* menawarkan manfaat utama dari sistem peradilan tanpa biaya tinggi, delay dan kompleksitas prosedur prosedural berhubungan dengan pengadilan biasa.³²

³¹ Jamirun, *Op Cit.*,

³² Efa Laila Fakhriah, *Eksistensi..., Op Cit.*, hlm. 10



Mekanisme penyelesaian sengketa dimaksud adalah *Small Claims Court*, dan jenis sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme demikian terbatas pada sengketa perdata yang nilai gugatannya kecil dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Kasus-kasus yang nilainya kecil ini tidak akan efisien kalau diajukan gugatan ke pengadilan dengan acara biasa, untuk itulah konsep *Small Claims Court* itu ditawarkan.

Dilihat dari sejarahnya, *Small Claims Court* didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. Latar belakang sejarah *Small Claims Court* di Cleveland, adalah ketika gagasan itu muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan perdamaian di Cleveland sejak kota tersebut tidak memiliki pengadilan itu sendiri, masyarakat dari Cleveland kemudian menyetujui rancangan undang-undang yang menjadikan terciptanya gagasan *Small Claims Court* pada tahun 1913. Tanggung jawab utama dari *Small Claims Court/tribunal*, atau dalam hal ini, pengadilan, adalah untuk melaksanakan keadilan. Dalam hal ini, *court/tribunal* berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan.

Untuk Indonesia, mekanisme *Small Claims Court* ini barangkali perlu pula dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam konsep RUU Hukum Acara Perdata sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, seperti yang dikenal di negara-negara lain, yang mudah, murah dan cepat, tetapi mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti putusan hakim. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang didasarkan pada



besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah.

4.2.2. Relevansi *Small Claims Court* Sebagai Alternatif Peyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Guna Mewujudkan Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

Small Claims Court telah lama berkembang baik di negara-negara yang ber sistem hukum *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil law*. Bahkan tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti America, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga dinegara-negara berkembang baik dibenua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Hal ini dikarenakan forum penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan yang efisien, cepat dan biaya perkara murah bagi perkara yang jumlah nilai perkaranya kecil.

Pembentukan suatu forum demikian sangat dibutuhkan terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan para investor dalam dan luar negeri guna mengembangkan dunia bisnis.³³

Demikian juga pada pengadilan agama, dimana selalu terjadi penumpukan perkara tiap tahunnya, sehingga memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa perdata, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses di luar pengadilan (non litigasi/perdamaian), namun untuk penyelesaian sengketa perdata lebih disukai melalui cara non litigasi meskipun

³³ Efa Laila Fakhriah, *Eksistensi...., Op Cit.*, hlm. 1



seringkali tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, sehingga cara non litigasi bukan juga merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat guna.

Mekanisme yang panjang dan tidak sederhana sangat tidak menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang memerlukan penyelesaian secara cepat, terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa perdata (bisnis) yang prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan; namun hasilnya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya yang dikenal dan berkembang di negara-negara maju. Mekanisme demikian dikenal dengan *Small Claims Court*, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Melalui mekanisme *Small Claims Court*, penyelesaian sengketa perdata diharapkan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan.

Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.³⁴

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan*



Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.³⁵ Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar (*lopende ban*), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. Tidak demikian makna dan tujuannya.

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan di lingkungan pengadilan agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.³⁶

Hukum acara perdata dalam pengadilan agama meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain secara sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan agama.³⁷ Proses beracara secara sederhana di pengadilan agama meliputi menyusun gugatan atau permohonan, penerimaan perkara, penetapan biaya

Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI, 2003, hlm 18

³⁵ Ibid., hlm. 18

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm 72

³⁷ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Proses Persidangan)*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2003), hlm. 3



perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai perkara itu diputus.

Tuntutan untuk dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, telah diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut dinyatakan bahwa “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Small Claims Court dimaksudkan untuk meningkatkan akses ke pengadilan dengan menyediakan “layanan yang bersifat cepat, murah dan adil bagi para pihak yang kekurangan dari segi finansial. Tingginya biaya proses hukum dapat menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan, terutama dalam kasus dimana jumlah gugatannya tidak banyak. Untuk mengatasi hal ini, biaya pengajuan gugatan ke Pengadilan diupayakan sangat terjangkau. Untuk menyeimbangkan prosedur beracara, dan meminimalkan biaya litigasi, tidak ada pihak yang diwakili oleh penasehat hukum. Sebaliknya, mereka harus muncul secara pribadi dan menyampaikan gugatan mereka sendiri. Proses peradilan juga dilakukan secara informal. Prosedur informal dan sederhana dari Pengadilan akan menjadi efektif dan memungkinkan orang awam pun untuk mengajukan kasusnya sendiri dengan mudah.



Bila dilihat dari pengertian tentang *Small Claims Court* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tetapi dengan menggunakan penerapan hukum acara yang singkat, sederhana dan cepat (berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya) dan tujuannya adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa perdata (bisnis) yang nilai gugatannya kecil sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif, maka mekanisme *Small Claims Court* dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang tercapainya/terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.

Keberadaan *Small Claims Court* adalah untuk menjembatani antara penyelesaian sengketa secara non litigasi yang hasilnya tidak memberikan kekuatan mengikat dengan penyelesaian secara litigasi yang lebih memberikan kepastian hukum, sehingga diperoleh suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat karena diselesaikan dalam jalur litigasi serta mekanisme pemeriksaan perkara yang terpisah dari pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (biasa). Mekanisme *Small Claims Court* berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana).

Karenanya putusan *Small Claims Court* sama kekuatannya dengan putusan hakim pengadilan pada umumnya. Secara kelembagaan, mekanisme *Small Claims Court* berada di pengadilan agama, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (acara pemeriksaan perkara biasa).



Jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claims Court* yaitu perkara-perkara dengan nilai gugatan kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat dengan ditangani oleh hakim tunggal, yaitu perkara perdata yang nilai gugatannya kecil dan tidak memerlukan proses administrasi perkara serta pembuktian yang kompleks serta dapat diselesaikan dengan hukum acara singkat/serhana.

4.3. PEMBERLAKUKAN *SMALL CLAIMS COURT* SEBAGAI SEBUAH MEKANISME HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 UUD NRI 1945.

Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam UUD NRI 1945. Dari konsep



negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi,³⁸ maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut.

Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu sendi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari asas bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum. UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Pada penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim yang bebas), merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutuskan suatu perkara.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Berkaitan dengan kekuasaan

³⁸ Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945



kehakiman yang merdeka, dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, memberikan batasan mengenai ruang lingkup 'merdeka', yaitu bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*),³⁹ dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya berbagai upaya hukum. Dengan demikian dalam hal fungsi kehakiman adalah keseluruhan rangkaian kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa yang individual konkret dan dalam kaitannya dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dalam konteks hukum meliputi wewenang, otoritas, hak dan kewajiban, maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan, hak dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya, maka kekuasaan kehakiman terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yang disebut Hukum Acara.

³⁹ Kesimpulan Seminar "Pemberdayaan dan tanggungjawab Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri", diselenggarakan oleh IKAHI, tanggal 22 Maret 2000 di Jakarta, Varia Peradilan, No.178, Juli 2000, hlm.118.



Kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu terwujud dalam kebebasan hakim dalam proses peradilan, dan kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya ini, ada rambu-rambu aturan hukum formal dan hukum material, serta norma-norma tidak tertulis yang disebut asas umum penyelenggaraan peradilan yang baik (*general principles of proper justice*).⁴⁰ Dengan kata lain, kekuasaan peradilan terikat pada aturan hukum material dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yakni hukum acara. Dengan demikian aturan hukum material dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural, dapat dikatakan sebagai batas normatif terhadap kebebasan kekuasaan peradilan atau kebebasan hakim dalam proses peradilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat kekuasaan negara untuk sepenuhnya mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam *rechtsidee* untuk diwujudkan dalam suatu keputusan hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara hukum yang juga individual konkret.⁴¹ Dengan perkataan lain, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara.⁴² Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak

⁴⁰ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995), hlm. 7

⁴¹ Moh. Koesnoe, *Yuridisme Yang Dianut Dalam Tap MPRS No. XIX/1966*, Varia Peradilan, No. 143 Tahun XII, 1997, hlm. 138.

⁴² Paulus Effendie Lotulung, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertanggungjawaban Politik*, dalam *Seminar Hukum Nasional Ke-VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, BPHN Departemen Kehakiman, 1999, hlm. 156-170



saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.⁴³

Peradilan agama sebagai salah satu lembaga hukum di Indonesia telah eksis seiring dengan perjalanan bangsa dari awal kemerdekaan hingga saat ini.

Pada rentang waktu tersebut, peradilan agama telah melewati rangkaian proses transformasi kelembagaan dalam rangka memperkuat eksistensinya dalam kerangka hukum di Indonesia.

Salah satu pijakan awal yang krusial dalam kemapanan peradilan agama secara kelembagaan adalah kodifikasi peraturan-peraturan tentang peradilan agama ke dalam UU No.7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama. Peradilan agama dengan kodifikasi tersebut memperoleh pengakuan hukum yang luas sebagai lembaga hukum yang otoritatif dan independen.

Implikasi lebih jauh dari undang-undang tersebut adalah adanya transparansi mengenai yurisdiksi peradilan agama dalam dinamika hukum nasional, sehingga putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal inilah yang sesungguhnya mengawali kiprah nyata peradilan agama dalam rangka penegakan supremasi hukum secara masif.

Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, kebutuhan akan pemenuhan rasa keadilan semakin menguat, sehingga diperlukan adanya suatu peraturan

⁴³ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu ?*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 45



perundang-undangan yang lebih komprehensif. Peradilan agama dituntut untuk mengambil peran yang lebih jauh dalam pemenuhan rasa keadilan di masyarakat.

Peradilan agama merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama. Adapun satuan penyelenggara peradilan pada tingkat kedua (banding) adalah pengadilan tinggi agama (PTA), sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung.

Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama itu akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan, antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka pengadilan. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.

Pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus juga berwawasan bhineka tunggal ika dalam bentuk UU Peradilan Agama telah terlaksana. Sebagai institusi penegak hukum, peradilan agama harus kuat status dan kedudukannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Karenanya, yang lebih diutamakan dari reformasi Peradilan agama, sesungguhnya adalah menyangkut status dan kedudukannya sebagai salah satu pelaksana dari struktur kekuasaan kehakiman.



Friedman⁴⁴ dalam teori *three elements law system*, menyatakan bahwa, efektif atau tidaknya penegakan hukum antara lain ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum (*legal structure*), yakni pengadilan. Menurutnya, struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak. Dengan demikian, pengadilan agama sebagai salah satu bagian dari struktur hukum akan memberikan pengaruh terhadap kuat tidaknya struktur pelaksana hukum di Indonesia. Bila dilihat dari aspek struktur, status dan kedudukan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi sudah kuat. Sehingga, tidak akan ada perdebatan lagi mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia.

Peradilan agama dengan jumlah satuan kerja yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, didukung dengan sumber daya manusia yang sedemikian handal, kompetensi absolute yang sedemikian luas serta dengan komitmen transparansi dan pengabdian terhadap masyarakat dan bahasa Indonesia guna menegakkan supremasi hukum, adalah merupakan salah satu indikator bahwa peradilan agama bukan hanya salah satu lembaga penegak hukum namun juga lembaga yang mampu memecahkan problematika para pencari keadilan dan serta salah satu alat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Ketika sebagian masyarakat menyatakan ketidak percayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum ditanah air, peradilan agama tidak menjawabnya dengan membela diri secara membabi buta atau dengan cara

⁴⁴ Lawrence M Friedman menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat agar efektif terdiri dari tiga komponen, yakni substansi, struktur, dan culture. Lihat dalam Sunarni, "Membangun Sistem Peradilan di Indonesia", Makalah, Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm. 8-9



mengambang hitamkan pihak lain, namun selalu menginstropeksi diri dengan sikap dewasanya dan berusaha menjawab dengan tindakan-tindakan positif, seperti transparansi birokrasi sehingga semua elemen masyarakat dapat memantau seluruh tahapan atau prosedur beracara dipersidangan, biaya perkara, jadwal sidang, pengambilan sisa panjar biaya perkara dan hak-hak lainnya dengan leluasa melalui Website peradilan agama yang telah disediakan oleh masing-masing satuan kerja, serta bisa mendatangi langsung meminta informasi dari meja informasi yang telah tersedia di setiap satuan kerja, baik tingkat pertama ataupun tingkat banding dan kasasi.

Perkara yang masuk ke pengadilan agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkara *contentius* dan perkara *volunter*. Perkara *contensius* yang didalamnya mengandung sengketa perlu perhatian yang sangat serius, hal ini dibuktikan dengan terjadi penumpukan perkara di pengadilan agama yang hampir tiap tahunnya ribuan perkara.

Menghadapi perkara *contensius* yang menumpuk, konsep *Small Claims Court* sebagai alternatif untuk diterapkan guna menyelesaikan perkara *contensius* di pengadilan agama guna mewujudkan peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara.⁴⁵

Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang

⁴⁵ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT Alumi, 1992), hlm 426.



sederhana.⁴⁶ Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat, sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.⁴⁷

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.⁴⁸

Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang terburu-buru tidak ubahnya seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan, tetapi sengaja dilambat-lambatkan. Pemeriksaan dilakukan

⁴⁶ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 64

⁴⁷ Ibid., hlm. 65

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 71



yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.

Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum keadilan. Untuk apa proses pemeriksaan dengan cara cepat kalau hukum yang ditegakan di dalamnya berisikan kepalsuan dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu penantian yang tak kunjung tiba.

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.⁴⁹

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.⁵⁰ Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.⁵¹

Penyelesaian perkara *contensius* melalui *Small Claims Court* merupakan langkah yang tepat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme

⁴⁹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Op. Cit.*, hlm 67

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit* hlm 113

⁵¹ Setiawan, *Op. Cit.*, hlm 749



peradilan di tingkat pertama pada pengadilan agama. *Small Claims Court* dengan mekanisme yang sederhana, akan mampu mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan, memangkas proses beracara yang rumit dan mempermudah masyarakat untuk mencapai keadilan (*access to justice*) dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula (*restorative justice*). Tentu dengan pertimbangan tersebut *Small Claims Court* punya relevansi sebagai salah satu mekanisme yang perlu didorong untuk pembaruan peradilan di Indonesia.

4.4. IMPLIKASI PENGATURAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 DAN PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TERHADAP PEMBERLAKUKAN *SMALL CLAIMS COURT* DI PENGADILAN AGAMA

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma No. 2 Tahun 2015) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Perma No. 14 Tahun 2016) merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mengurai beban penumpukan perkara di pengadilan. Hadirnya kedua Perma ini juga untuk mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan yang merupakan asas umum pada peradilan.

Kebijakan baru ini sudah banyak dianut oleh peradilan di luar negeri.

Menurut MA, Perma No. 2 Tahun 2015 ini diadopsi dari sistem peradilan *Small Claims Court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.⁵² Prosedur baru ini seolah membuka pintu baru bagi para pencari keadilan di Indonesia. Perma No. 2 Tahun 2015 ini adalah terobosan baru dalam sistem peradilan Indonesia:

⁵²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-small-claim-court-i>



Selama ini gugatan untuk nilai berapapun diajukan melalui prosedur gugatan biasa, sehingga masyarakat pencari keadilan harus berhitung untung dan rugi sebelum menuntut haknya di muka persidangan. Memang lebih baik suatu sengketa/konflik diselesaikan melalui perdamaian, makanya tidak heran bahkan dalam prosedur persidangan ada mediasi di awal dan ditambah pula perdamaian di muka hakim. Akan tetapi bagi orang-orang menengah ke bawah malah cenderung memendam persoalannya yang belum selesai yang akhirnya malah bermuara pada konflik sosial.

Prosedur baru ini seolah membuka pintu baru bagi para pencari keadilan di Indonesia. Perma ini adalah terobosan baru dalam sistem peradilan Indonesia. Selama ini gugatan untuk nilai berapapun diajukan melalui prosedur gugatan biasa, sehingga masyarakat pencari keadilan harus berhitung untung dan rugi sebelum menuntut haknya di muka persidangan. Perma No. 2 Tahun 2015 ini diharapkan mengurai beban penumpukan perkara di Pengadilan.

Menurut Taufik Adiyanto, ada beberapa persoalan mendasar yang perlu disoroti terkait adanya Perma No. 2 tahun 2015, yaitu:⁵³

1. Persoalan pertama adalah mengenai pembatasan lingkungan peradilan. Dimana gugatan sederhana hanya dibolehkan melalui peradilan umum yakni pengadilan negeri.
2. Persoalan kedua yang tak kalah pelik adalah bagaimana kalau tergugat tidak terima dengan gugatan sederhana ini padahal *relaas* panggilan sudah sampai ke domisilinya. Melihat pada jangka waktu beracara yang relatif singkat apakah tergugat bisa menyiapkan dokumen dan bukti-bukti

⁵³ Taufik Adiyanto, *Telaah Perma No. 12 Tahun 2015*, diambil dari <https://taufiqadi.wordpress.com/2015/09/06/telaah-perma-no-2-tahun-2015/>, pada tanggal 30 Maret 2017.



sehubungan dengan proses pemeriksaan secara tepat. Advokat saja dalam mempersiapkan kebutuhan sidangnya bisa cukup lama apalagi kalau ternyata tergugat ini tidak didampingi sama sekali oleh advokat. Penggugat tentu dalam hal ini akan lebih diuntungkan karena proses penyiapan yang lebih lama sehingga asumsinya posisinya lebih siap dengan materi gugatannya. Sesuai asas *audi et alteram partem* bahwa hakim harus mendengar kedua belah pihak secara proporsional maka seyogyanya tergugat diberikan waktu lebih lama untuk memberikan jawaban. Persoalan mengenai jangka waktu ini apabila tidak proporsional bisa menciderai prinsip-prinsip keadilan terutama kepada tergugat.

3. Persoalan ketiga yaitu mengenai mekanisme pendaftaran kasus yang tidak mengatur mengenai pilihan acara para pihak. Apakah para pihak bisa memilih acara pemeriksaannya sendiri ataukah dipaksakan oleh ketua pengadilan. Apakah suatu kasus yang masuk harus diadili dengan skema sederhana atau biasa ditentukan secara sepihak. Konsep acara ini memang menyerupai konsep Acara Pidana yang mengenal tiga skema pemeriksaan suatu perkara yakni acara singkat, acara cepat dan acara biasa. Akan tetapi kasus perdata tidak bisa disikapi seperti kasus perdata. Kalau perdata terkait erat dengan strategi hukum para pihak, tetapi pidana lebih kental dengan intervensi/kepentingan penguasa (polisi). Pada perkara perdata, ada pihak yang menginginkan bahwa kasus tertentu diperlama karena terkait dengan strategi hukum para pihak dalam penyelesaian masalah dan ada juga yang menginginkan cepat selesai. Maka dari itu, pengadilan sebaiknya harus memberi ruang kepada para pihak untuk memilih skema penyelesaiannya sendiri.



4. Persoalan keempat adalah mengenai hakim yang mengadili. Hal ini penting untuk diperhatikan karena rawan adanya gugatan mengenai kewenangan hakim. Mengacu pada aturan yang ada komposisi hakim yang menangani suatu perkara sudah diatur terlebih dahulu dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.” Pada pasal diatas dijelaskan mengenai pengecualian terhadap ketentuan susunan majelis hakim. Sebagai contoh undang-undang yang menentukan lain di sini adalah jumlah hakim dalam pengadilan anak.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim memeriksa dan memutus perkara anak baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi dengan hakim tunggal.

Pada dasarnya hakim saat memeriksa dan memutus perkara sebagaimana sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang sesuai bunyi pada Pasal 11 ayat (1)

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Bisa jadi kurang atau lebih dari tiga orang, sesuai dengan jenis perkara yang diadili dan diputus oleh hakim yang bersangkutan serta sudah diatur dengan undang-undang. Perma No. 2

Tahun 2015 ini juga mengatur mengenai pengecualian jumlah majelis hakim, sehingga jelas bahwa Perma ini bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.



Berikut matrik perbedaan gugatan cara sederhana dan cara biasa, seperti yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 7
Matrik Perbedaan Gugatan
Cara Sederhana dengan Cara Biasa

ASPEK	CARA SEDERHANA	CARA BIASA
Nilai gugatan	Paling banyak Rp200 juta	Lebih dari Rp200 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama 10 hari
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hokum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan



Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

Sumber: Data Sekunder Diolah

Terlepas dari itu semua, kehadiran Perma No. 2 Tahun 2015 ini sebagai pintu masuk penggunaan *Small Claims Court* di pengadilan agama, mengingat pengadilan agama merupakan wadah untuk mencari pengadilan. Terlebih setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberi kewenangan kepada pengadilan agama untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, dimana didalamnya juga ada persoalan penuntutan hak. Kewenangan inipun telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93-PUU-X/2012, bahwa perkara perbankan syariah adalah kewenangan absolut pengadilan agama.

Mengingat bidang ekonomi syariah yang begitu luas dan berkembang pesat, potensi kasus di bidang peradilan agama bisa dibilang juga cukup banyak. Sebagai contoh, dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang timbul dari akad-akad syariah (musyarakah, murabahah, ijarah, mudharabah, dan lain-lain) para pihak akan mengajukan ke pengadilan agama karena sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut dari pengadilan agama. Untuk merespon hal ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.



Prosedur beracara gugatan sederhana perkara ekonomi syariah tetap mengacu pada perma No 2 Tahun 2015, kecuali mengenai jumlah hakim yang mengadili. Pasal 9 ayat (1) Perma No. 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi dalam perkara gugatan sederhana perkara ekonomi syariah, hakim yang memeriksa dan mengadili berjumlah tiga orang, berbeda dengan gugatan sederhana yang lainnya yang hanya diperiksa oleh hakim tunggal.⁵⁴

Kewenangan peradilan agama bukan hanya menangani sengketa ekonomi syariah saja, terdapat perkara-perkara lainnya seperti waris, gugat cerai, cerai talak, dan sebagainya. Apabila menggunakan dasar alasan yang sama, seharusnya penyelesaian gugatan dengan mekanisme sederhana (*small claims court*) harus mencakup pula semua kewenangan peradilan agama, sepanjang memenuhi persyaratan nilai nominal dan pembuktiannya sederhana.

Sebagai contoh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2017-2018, perkara ekonomi syariah yang masuk hanya 1 perkara saja.

Tabel 8
Rekapitulasi Perkara Ekonomi Syariah
Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Tahun 2017-2018

No.	Bulan	2017	2018
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	1	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-

⁵⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana



8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-
Jumlah		1	0

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang, Januari 2019

Berdasarkan tabel 8 di atas, dalam kurun waktu 2 tahun, Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya menerima 1 perkara ekonomi syariah. Ini mengindikasikan bahwa perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama sangat sedikit, tidak seperti perkara yang lainnya yang sangat banyak sampai terjadi penumpukan perkara.

Berangkat dari hal di atas, penerapan gugatan sederhana (*small claims court*) di pengadilan agama seharusnya bukan hanya untuk perkara ekonomi syariah, melainkan bisa diterapkan pada perkara lainnya seperti cerai talak, cerai gugat, waris, wakaf dan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan agama.

Untuk itu, seharusnya kedepan penerapan mekanisme tata cara penyelesaian gugatan sederhana (*small claims court*) pada semua perkara yang masuk ke pengadilan agama merupakan sebuah keharusan, mengingat beban penumpukan perkara di pengadilan agama yang tiap tahunnya hampir tersisa seribuan perkara dan menjadi beban pada tahun berikutnya. Mekanisme *Small Claims Court* ini akan memangkas lamanya waktu persidangan, sehingga beban biaya menjadi murah dan ringan.



BAB V
KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERLAKUKAN
SMALL CLAIMS COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN ASAS SEDERHANA
CEPAT DAN BIAYA RINGAN

1.1. PENGKATEGORISASIAN JENIS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Apabila kita berbicara mengenai perkara perdata di pengadilan agama, maka akan ditemui pengertian perkara perdata yang dikemukakan oleh Sarwono bahwa yang dimaksud dengan perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataannya.¹

Pada perkara perdata yang diajukan ke pengadilan agama pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat pula terhadap suatu perkara yang sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan. Umumnya dalam permohonan penetapan tentang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak mengandung sengketa karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari yang berwenang.

Untuk memberikan pengertian terhadap perkara perdata dalam arti luas maka termasuk di dalamnya perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara

¹ Sarwono dalam Sudikno Mertolusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 1



perdata dalam arti yang sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa. Hal ini dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo² yang menyatakan bahwa perkara perdata adalah “meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (contentius) maupun yang tidak mengandung sengketa (voluntair).”

Melihat pada beberapa pengertian diatas maka dapat kita ketahui bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke persidangan di pengadilan agama tidak hanya perkara yang berhubungan dengan suatu sengketa saja, akan tetapi di dalam praktiknya juga terdapat suatu penyelesaian suatu masalah dengan yurisdiksi voluntair atau permohonan penetapan hak yang tidak mengandung sengketa sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (3) a Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil).

Tuntutan hak sebagaimana diuraikan diatas, dibedakan menjadi dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut dengan gugatan, dimana di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya terdapat satu pihak saja. Lazimnya suatu peradilan dibagi menjadi peradilan volunter (*voluntaire jurisdictie*) yang sering disebut “peradilan suka rela” atau “peradilan yang tidak sesungguhnya” dan peradilan contentius (*contentieuse jurisdictie*) atau peradilan “sesungguhnya”. Tuntutan hak yang merupakan permohonan yang tidak mengandung sengketa termasuk dalam peradilan *volunter*, sedangkan gugatan termasuk peradilan *contentius*.³

² Ibid.

³ Ibid., hlm. 3



5.1.1. Perkara Permohonan (*Volunter*)

Tuntutan hak yang tidak mengandung suatu sengketa disebut juga dengan permohonan, dimana dalam permohonan hak umumnya permasalahannya belum terjadi karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan tentang haknya agar bilamana di kemudian hari ada permasalahan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dalam tuntutan yang tidak mengandung sengketa ini umumnya berupa permohonan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan maksud untuk mendapatkan hak keperdataan sesuai dengan permohonannya.

Permohonan ialah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁴ Peradilan mengeluarkan penetapan terhadap perkara permohonan ini.

Bagi peradilan *volunter* pada umumnya tidak berlaku peraturan tentang hukum pembuktian dari BW buku IV. Demikian pula HIR (Rbg) pada umumnya hanya disediakan untuk peradilan contentieus. Menurut yurisprudensi HIR maka azas terbuka dan pintu terbuka serta bahwa putusan harus memuat alasan-alasan hanya berlaku bagi peradilan contentieus dan bukan bagi peradilan *volunteer*.⁵

Pada pengajuan permohonan tuntutan hak dalam suatu perkara perdata berlaku asas *point d'interest*, *point d'action*, atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan” yang artinya bahwa untuk mengajukan permohonan gugatan atau tuntutan terhadap hak yang telah dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan, harus

⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 80

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, hlm. 4



ada kepentingan dari pihak yang mengajukan untuk diselesaikan oleh hakim di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum positif), baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa (*request*). Perkara permohonan termasuk ke dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim akan memberikan suatu penetapan.⁶

Pada suatu permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Orang yang memohon disebut dengan “pemohon” atau *introdutief request* (Belanda), atau *almudda’y* (Arab).⁷ Produk hukum dari permohonan adalah *istbat* (penetapan), karena dalam perkara permohonan sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain) peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan disebut *jurisdictio voluntaria* (peradilan yang tidak sebenarnya). Disebut demikian karena pengadilan ketika itu sebenarnya hanya menjalankan fungsi *executive power* bukan *yudicative power*.⁸

Termohon sebenarnya dalam arti “asli”, bukanlah sebagai pihak akan tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Jadi dalam arti asli, termohon tidak imperatif hadir di depan sidang seperti halnya tergugat, artinya sekalipun termohon tidak hadir, bilamana pemohon cukup beralasan (terbukti) maka pemohonnya akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak.

⁶ Elfrida R Gultom dan Markoni, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 34

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm.59

⁸ Mardani, *Op Cit.*, hlm. 81



Perkara yang disebut permohonan atau perkara yang disebut voluntair tidak ada sengketa didalamnya, misalnya apabila segenap ahli waris almarhum secara bersama-sama menghadap ke pengadilan agama untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum berdasarkan pasal 260 a HIR di sini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazim disebut putusan declaratoir, suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Dalam hal ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan.⁹

Di lingkungan peradilan agama, dalam perkara-perkara perkawinan, walaupun disebut dengan “permohonan” tidaklah mutlak selalu berarti voluntaria. Misalnya, permohonan cerai talak dan izin poligami, walaupun menggunakan istilah permohonan, tetapi perkara ini masuk ke dalam perkara *contentiosa*. Suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan isteri sebagai termohon.¹⁰

Perkara Voluntair ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang diajukan ke pengadilan agama seperti:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak

⁹ Ny. Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 7

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Prlajar, 2003), hlm. 39



4. Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah)
5. Penetapan wali adhol, dsb.

Produk perkara voluntair ialah Penetapan, Nomor Perkara permohonan diberi tanda P, misalnya Nomor: 125/Pdt.P/1996/PA.Btl. Dalam perkara voluntair hanya ada pihak pemohon saja. Mungkin ada pemohon I, II, dan seterusnya, karena tidak ada sengketa

Berikut akan dijelaskan ciri- ciri perkara permohonan (*voluntair*), yakni:

1. Gugatan Bersifat Sepihak

Pihak yang terlihat hanya satu yakni pihak pemohon sendiri. Tidak ada orang lain yang ditarik sebagai pihak Tergugat. Itu sebabnya perkara *voluntair* disebut juga permohonan sepihak atau permohonan yang tidak bersifat partai.

Boleh juga pemohon dalam hal ini memasukkan orang lain dalam permohonan.

Tetapi kedudukan orang tersebut bukanlah subjek yang berdiri sebagai pihak tergugat. Mereka berada dalam gugatan tak ubahnya sebagai objek pihak tergugat. Mereka berada dalam gugatan tak ubahnya sebagai objek yang bersifat "pasif". Misalnya dalam hal ini adalah dalam permohonan penetapan ahli waris.

2. Permintaan dan putusan bersifat "*Declaratoir*".

Permintaan atau katakannya petitumnya bersifat *declaratoir*, hanya meminta suatu deklarasi tentang suatu keadaan atau kedudukan. Seperti dalam contoh permohonan penetapan ahli waris. Dalam putusan bisanya berbunyi "menyatakan".¹¹

¹¹ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 198



5.1.2. Perkara Gugatan (*Contensius*)

Tuntutan suatu hak yang mengandung suatu sengketa disebut juga dengan istilah gugatan, dimana dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan agama umumnya sudah dapat dipastikan bahwa ia mengandung pelanggaran hak yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih dan nyata-nyata telah merugikan pihak lainnya. Pengajuan gugatan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara sudah barang tentu mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan.

Tuntutan hak yang kemudian diatur di dalam Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 Rbg) yang disebut dengan tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut dengan gugatan. Gugatan dalam hal ini dapat diajukan baik secara tertulis (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg).¹²

Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.¹³ Produk pengadilan dalam perkara gugatan adalah putusan.

Sudikno Mertokusumo selalu menyatakan “surat gugatan” dengan memakai istilah “tuntutan hak” atau “tuntutan perdata” (*burgerlijke vordering*) yaitu sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, hlm.. 3

¹³ Mardani, *Op Cit.*, hlm. 80



main hakim sendiri.¹⁴ Pengertian yang diberikan oleh Darwan Prinst mendefinisikan gugatan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.¹⁵

Pada sebuah gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al mudda'y* (Arab)¹⁶. Penggugat biasanya dapat terdiri dari satu orang/ badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, penggugat II, penggugat III, dan seterusnya. Sedangkan lawan dari penggugat disebut dengan tergugat atau *gedagde* (Belanda) atau *al mudda a alaih* (Arab)¹⁷.

Dalam hal ini tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang/ badan hukum sehingga ada istilah tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan seterusnya. Gabungan dari penggugat atau gabungan tergugat disebut dengan kumulasi subjektif. Inilah peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*).¹⁸ Hal ini karena peradilan yang sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah putusan atau *vonis* (Belanda) atau *al qada'u* (Arab).¹⁹

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur penting dari sebuah gugatan, yaitu suatu tuntutan hak yang didalamnya terdapat suatu sengketa, diantara para pihak (*party*) yang berperkara (seseorang atau badan hukum), dan kemudian penyelesaiannya diajukan ke

¹⁴ Sudikno mertkusumo, *Op Cit.*, hlm. 48

¹⁵ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 2

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Op Cit.*, hlm. 58

¹⁷ Ibid, hal 58

¹⁸ Mardani, *Op Cit.*, hlm. 80

¹⁹ Roihan A. Rasyid, *Op Cit.*, hlm. 59



pengadilan agar bisa diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim pada pengadilan negeri yang berwenang. Pengadilan negeri yang berwenang di sini berarti ada spesialisasi pengadilan negeri terhadap masing-masing kasus. Pada pasal 118 ayat (1) HIR disebutkan bahwa pada dasarnya gugatan diajukan “.. kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya.”²⁰

Perkara gugatan atau perkara *kontensius* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Gugatan bersifat partai

Dalam suatu gugatan/ perkara kontensius, pihak penggugat menarik orang lain yang disebut pihak kedua yang menjadi pihak tergugat. Pihak kedua yang ditarik oleh penggugat sebagai pihak tergugat haruslah seseorang yang benar-benar mempunyai hubungan hukum dengan permasalahan yang disengketakan di dalam gugatan. Jika pihak kedua yang dijadikan pihak tergugat tidak ada hubungan dengan apa yang disengketakan, gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Gugatan yang demikian ini mengandung cacat “ *error in persona*”, orang yang digugat keliru atau “*diskualifikasi in person*” atau disebut juga dengan “*gemis aanhoedanigheid*”.

b. Petitum dan putusan bersifat “*condemnatoir*”

Adapun ciri yang dua dalam suatu gugatan/ kontensius biasa diminta putusan yang bersifat “*condemnatoir*”. Yaitu permintaan dalam petitum gugat agar tergugat dihukum”

1. Menyerahkan sesuatu

²⁰ Elfrida R Gultom dan Markoni, *Op Cit.*, hlm. 9



2. Meninggalkan sesuatu
3. Membongkar sesuatu
4. Mengosongkan sesuatu
5. Melakukan/ tidak melakukan sesuatu
6. Membayar sejumlah uang tertentu.²¹

Pada suatu perkara-perkara antara perkara *contentieus* dan *voluntair* terdapat perbedaan, yaitu:

1. Pengajuan permohonan gugatan dalam suatu perkara yang mengandung sengketa sudah dapat dipastikan bahwa pengajuan permohonan gugatannya disebabkan oleh adanya suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara secara damai di luar pengadilan, sehingga perkaranya diajukan ke persidangan pengadilan dengan maksud agar sengketanya dapat diselesaikan oleh hakim di persidangan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya karena hakim dianggap tahu akan hukumnya.
2. pengajuan permohonan hak yang tidak mengandung sengketa sifatnya hanyalah untuk memperkuat kedudukan pemohon terhadap hak yang diajukan agar mendapatkan kepastian hukum dengan maksud apabila di kemudian hari terjadi suatu masalah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
3. Perbedaan antara gugatan dan permohonan dapat disebutkan yaitu bahwa perkara gugatan atau perkara kontensius ada suatu sengketa dalam gugatan tersebut, suatu konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan.

Dalam suatu gugatan terdapat seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak

²¹ M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm. 201



mereka itu tidak mau secara suka rela melakukan sesuatu yang diminta oleh penggugat itu, untuk menentukan siapakah diantara mereka yang benar dan berhak, maka diperlukan adanya suatu putusan hakim. Di sini hakim benar benar berfungsi sebagai hakim yang bertugas mengadili dan memutus siapa diantara pihak- pihak yang bersengketa itu yang benar dan siapa yang tidak benar.²²

1.2. PERKARA *CONTENSIVUS* YANG BISA DISELESAIKAN MELALUI *SMALL CLAIMS COURT*

Perkara kontentius ialah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Nomor perkara kontentius diberi tanda G misalnya Nomor: 60/Pdt.G/2016/PA.MLG. Perkara ijin ikrar talak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara kontentius dan bertanda G.²³

Pada perkara kontentius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat. Apabila penggugat dan tergugat lebih dari satu orang maka disebut Penggugat I, Penggugat II, dan seterusnya. Demikian juga Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya. Kadang-kadang ada pula pihak-pihak yang turut Tergugat yaitu pihak yang tidak digugat langsung namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam objek yang dipersengketakan, tetapi ia tidak mau turut menggugat.²⁴

²² Ny. Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit.*, hlm. 7

²³ A. Mukti Arto, *Op Cit.*, hlm. 41

²⁴ *Ibid.*, hlm. 42



Di dalam gugatan harta waris atau hibah, pihak yang menguasai objek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi mempunyai hak dalam objek sengketa dan mau tidak mau menjadi Penggugat maka ia menjadi pihak “Turut Tergugat”. Karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada objek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara. Di samping itu, ada perkara permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa maka pihak yang mengajukan disebut Pemohon dan pihak lawan disebut Termohon. Dalam perkara permohonan ijin ikrar talak, maka suami disebut Pemohon dan isteri disebut Termohon.²⁵

Berangkat dari hal di atas, titik tekan perkara kontentius adalah perkara itu terdapat sengketa, jika tidak terdapat sengketa maka ia perkara volunter. Untuk itu ini menjadi sangat penting untuk membedakan perkara itu masuk perkara kontentius atau perkara volunter mengingat kewenangan pengadilan agama semakin banyak dan semakin luas.

Adapun jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut.²⁶

a. Perkawinan

Salah satu yang tercakup di dalam kekuasaan mutlak pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan dibidang tersebut semakin bertambah, terutama sejak tahun berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.

²⁵ Ibid., hlm. 42

²⁶ <http://www.pa-krui.go.id/jenis-perkara-dan-kewenangan/>



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, kendati cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Hukum perkawinan tersebut meliputi izin berpoligami, izin kawin atau dispensasi kawin bagi orang-orang yang berada di bawah umur, pencegahan dan penolakan perkawinan oleh pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan dan pemeliharaan anak, penentuan kewajiban-kewajiban suami sebagai akibat jatuh talak, menentukan sah dan tidak sahnya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul anak, penetapan pengangkatan anak, dan penetapan sahnya perkawinan.²⁷

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Undang-undang Perkawinan, selain kompilasi harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga ia dituntut mampu menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini.²⁸ Kewenangan pengadilan agama yang pertama adalah dibidang perkawinan. Yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari seorang

²⁷Isak Munawar, <http://img.pa-cianjur.go.id/upload/ARTIKEL%20II.pdf>. (15-6-2010).

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 56



2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orangtua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh PPN
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Pengadilan agama dapat menetapkan bahwa seorang ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi
13. Pengadilan agama dapat menetapkan penentuan kewajiban biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan kewajiban bagi bekas isteri
14. Pengadilan agama dapat memberi putusan tentang sah tidaknya anak
15. Pengadilan agama dapat memberi putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pengadilan agama dapat memberi putusan tentang pencabutan kekuasaan wali
17. Pengadilan agama dapat menetapkan penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut



18. Pengadilan agama dapat menetapkan tentang penunjukan wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19. Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta anak yang berada dibawah kekuasaannya
20. Pengadilan agama dapat menetapkan tentang asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Pengadilan agama dapat memberi putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pengadilan agama dapat menyatakan tentang sahnyanya perkawinan

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.



e. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. Shadaqah

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

i. Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah; Lembaga keuangan mikro syari'ah; Asuransi syari'ah; Reasuransi syari'ah; Reksadana syari'ah; Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; Sekuritas syari'ah;



Pembiayaan syari'ah; Pegadaian syari'ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; Bisnis syari'ah;

Adapun perkara kontentius yang dapat diselesaikan dengan mekanisme *Small Claims Court* minimal harus memenuhi dua kriteria yaitu (1) atasan nominal tertentu dan (2) pembuktiannya mudah dan sederhana. Adapun perkara volunter mutlak menggunakan mekanisme *Small Claims Court*.

5.2.1. Batasan Nominal

Untuk menentukan kriteria batasan nominal, setidaknya ada tiga hal yang penulis jadikan acuan, yakni melalui Nisab Zakat Kadar Zakat Emas dan Perak Serta Profesi dan satunya adalah berdasarkan kajian perbandingan dengan negara lain serta berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015.

a. Nisab Dan Kadar Zakat Emas, Perak dan Profesi

Nisab emas adalah dua puluh Misqal/ dinar. Dua puluh misqal itu menurut al-Qardhawi adalah= 85 gram atau 94 gram emas murni menurut BAZIS.²⁹ Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Menurut ulama Hanafiyah, 200 dirham itu sama dengan kurang lebih 700 gram, atau kurang lebih 624 gram menurut jumbuh ulama.

Adapun kadar pungutan zakat emas dan perak adalah 1/40 nya atau 2,5 persen. Dan kewajiban zakat mempunyai emas sebanyak 85 gram setelah cukup masa satu tahun ia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak kurang lebih 2,125 gram. Demikian pula seseorang yang mempunyai perak sebanyak 700 gram

²⁹ Jika itungannya nisab emas yang digunakan oleh BAZIS yaitu sebesar 94 gram emas murni, jika dikonversikan dengan nilai beli emas pada hari ini berdasarkan pada laman <http://harga-emas.org/> yang dikases pada hari senin, 1 Agustus 2017 pada pukul 12:05 WIB, harga beli 1 gram emas murni = Rp. 534.000, maka harga 94 gram emas murni = Rp. 50.196.000.



setelah cukup masa satu tahun ia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 17,5 gram.

Ketentuan nisab dan kadar zakat emas dan perak itu berdasarkan hadits Nabi SAW, antara lain:

1. Hisab shahih yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. Raulullah saw bersabda yang artinya:

“Apabila kamu memiliki 200 dirham perak dan telah cukup masa setahun, maka zakatnya 5 dirham. Dan tidaklah kamu harus mengeluarkan zakat yakni pada emas, sehingga kamu memiliki 20 dinar. Maka apabila kamu telah memiliki 20 dinar dan telah cukup setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya ½ dinar.³⁰

2. Hadist Abu Sa'id al-Khudri ra, ia berkata yang artinya:

“Tidak ada kewajiban zakat pada tamar yang kurang dari 5 wasaq, dan tidak ada kewajiban zakat wariq (perak) yang kurang dari 5 auqiyah, dan kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 dzaud.³¹

Nisab zakat emas adalah 20 mitsqal³² atau satu dinar.³³ Kira-kira, kadar seperti itu sama dengan 14 lira emas Utsmani, 12 lira Inggris,³⁴ kira-kira sama dengan 100 gram dalam ukuran mitsqal Iraqi, atau sama dengan 96 gram ukuran mitsqal orang-orang non Arab. Menurut jumhur, ukuran emas tersebut sama dengan 91 23/25 gram.

³⁰ Asy- Syauckani, Nailul- Autar (Mesir: Mustafa al- Babi al-Halabi, t.th), IV, hal. 138

³¹ Ibid, p. 126, satu auqiyah= 400 dirham (menurut kesepakatan ulama)

³² Satu mitsqal menurut Mazhab Hanafi sama dengan lima gram, dan menurut jumhur adalah 3,60 gram. Dan Bank Faisal di Sudan menetapkan bahwa satu mitsqal sama dengan 4,458 gram. Ukuran inilah tampaknya yang mendekati kebenaran, yang dibulatkan menjadi 4,25 gram.

³³ Dapat dicatatkan di sini bahwa mazhab Hambali bahwa satu dinar lebih kecil dari mitsqal, sehingga nisab zakat ini hitungannya menjadi 1/9 + 25 2/7 dinar

³⁴ Satu lira Inggris sama dengan 2,50 dirham, dan satu lira Utsmani sama dengan 2,25 dirham. Sedangkan satu Prancis sama dengan 2 dirham.



Perbedaan tersebut antara dua ukuran mitsqal (Iraqi dan non-Arab) hanya berkisar 0,2 gram. Mitsqal non-Arab sama dengan 4,8 gram, sedangkan mitsqal Iraqi sama dengan 5 gram. Kita dianjurkan untuk berpegang kepada ukuran yang lebih sedikit, sebagai upaya kehati-hatian sehingga ukuran emas di atas sama dengan 96 gram atau 85 gram. Hal ini disesuaikan dengan dirham orang Arab yang 1 dirhamnya sama dengan 2,975 gram.

Nisab perak 200 dirham yang kira-kira menurut mazhab Hanafi sama dengan 700 gram atau menurut jumhur 643 gram.³⁵

Jumhur, selain mazhab syafi'i, membolehkan penggabungan kedua jenis nuqud (emas dan perak) untuk menggenapkan jumlah nisab. Dengan demikian, emas bisa digabungkan dengan perak, begitu pula sebaliknya. Atas dasar ini, orang yang memiliki 100 dirham (perak) dan 5 mitsqal (emas) yang harganya sama dengan 10 dirham, wajib mengeluarkan zakatnya sebab maksud dari zakat kedua jenis itu sama. Keduanya sama dengan satu jenis.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masing-masing dari kedua nuqud tersebut tidak boleh saling digabungkan, seperti halnya unta dan sapi. Satu jenis harta hanya bisa digenapkan dengan jenis yang sama, kendatipun kualitasnya berbeda. Pendapat yang pertama, yakni pendapat jumhur, adalah pendapat yang wajib diikuti pada zaman sekarang sebab hal ini berkenaan dengan mata uang.

Dewasa ini, penggabungan masing-masing jenis nuqud kepada jenis nuqud yang lain merupakan hal yang mesti.

³⁵ Dua ratus dirham kalau ditimbang sama dengan 7 mitsqal, dan satu dinar sama dengan 20 qirath. Dan 1 qirath sama dengan lima syair. Sehingga satu dirham sama dengan 70 syair, dan 1 mitsqal sama dengan 100 syair. Ada kesamaan antara mitsqal dan dinar. Satu dirham menurut mazhab Hanafi sama dengan 3,0 gram, sedangkan menurut jumhur 3,208 gram. Dan 1 dirham Arab sama dengan 2,975 gram.



Penentuan harga pengeluaran nisab zakat emas dan perak disesuaikan dengan masanya, sesuai dengan daya jual yang dimiliki oleh mata uang yang berlaku. Begitu juga, penentuan tersebut disesuaikan dengan harga pengeluaran masing-masing emas dan perak pada setiap tahunnya di daerah muzakki, yakni ketika zakat tersebut hendak dikeluarkan. Harga masing-masing emas dan perak sering berubah, selalu tidak tetap, sedangkan syara' hanya membatasi kadar keduanya, yaitu emas sebanyak 20 mitsqal atau dinar dan perak sebanyak 200 dirham. Kedua jenis nuqud itu adalah satu dan mempunyai dasar penentu diyat.

Kalau nisab penghasilan pegawai dan usaha jasa ini dikembalikan kepada mal mustafad maka para sahabat dan ulama fiqh menyatakan: Wajib menzakati mal mustafad pada waktu menerimanya apabila mencapai satu nisab, maka berarti bagi pegawai, buruh yang gajinya perbulan sudah mencapai seharga 85 gram emas baru diwajibkan zakat. Mereka yang gajinya dibawah standar minimal itu tidak diwajibkan menzakati gajinya. Kalau demikian halnya maka di Indonesia tidak ada seorang pegawaipun yang kena kewajiban zakat.

Akan tetapi bila hal tersebut kita kembalikan sebagaimana golongan Hanabilah bahwa untuk mencapai jumlah satu nishab dari hasil tanaman, maka penghasilan selama satu tahun diperhitungkan secara kumulatif, meskipun dari berlainan negeri dan meskipun dari satu pohon yang berbuah satu kali setahun,, karena ia merupakan buah hasil satu tahun, maka berarti gaji pegawai, upah buruh, honorarium seniman, penghasilan dokter dan lain sebagainya apabila diperhitungkan secara kumulatif selama satu tahun sudah mencapai satu nishab, maka harus dikenakan zakat. Nishabnya ialah 85 gram emas murni, dengan cara ini terwujudlah keseimbangan dan pemerataan kewajiban zakat antara kaum



buruh, pegawai, pengusaha dan hukum tani. Pandangan yang kedua inilah yang dipakai oleh al-Qardhawi, demikian juga oleh BAZIS.³⁶

b. Berdasarkan Kajian Perbandingan *Small Claims Court* Beberapa Negara

Sebenarnya kajian tentang ini, sudah dijelaskan di bab 3. Adapun mengenai ketentuannya akan saya rangkum dalam beberapa hal berikut ini:

1. Irlandia menggunakan SCC, tidak nominal khusus tetapi hanya berkaitan dengan gugatan yang melibatkan konsumen yang mengalami kerugian
2. Amerika Serikat menggunakan SCC dengan Batasan Nominal €2000, menunjukkan € 1 = Rp. 15.625, maka nilai € 2.000 = Rp. 31.250.000
3. Canada menggunakan SCC dengan Batasan Nominal berbeda-beda di setiap provinsi. Batasan nominal terbesar \$ 50.000 yang dipakai di provinsi Alberta, dan nilai yang paling rendah adalah \$ 10.000 yang dipakai pada provinsi Manitoba. Jika nilai ini dikonversikan dalam jumlah rupiah berdasarkan nilai tukar rupiah pada hari ini berdasarkan pada hari senin, 1 Agustus 2017 pukul 11: 32 WIB, nilai \$1 = Rp. 10.675, maka nilai \$ 50.000 = Rp. 533.750.000, sedangkan nilai \$ 10.000 = Rp. 106.750.000
4. Brazil menggunakan SCC dengan Batasan Nominal R\$ 24,880.00, jika nilai ini dikonversikan kepada nilai tukar terhadap rupiah pada hari senin, 1 Agustus 2017 pada pukul 11:45 WIB nilai R\$ 1= Rp. 4.237,5, maka nilai R\$ 24,880.00 = Rp. 105.439.000.

³⁶ Al-Qardhawi, Yusuf, Fikhuz Zakah, Perta (Mesir: Darul Irsyad, 1389H/ 1967M), hal. 515, Rekomendasi, hal. 49. 85 gram emas menurut Yusuf Qardhawi sama dengan 94 gram emas murni menurut hitungan BAZIS, jika dikonversikan dengan nilai beli emas pada hari ini berdasarkan pada laman <http://harga-emas.org/> yang dikases pada hari senin, 1 Agustus 2017 pada pukul 12:05 WIB, harga beli 1 gram emas murni = Rp. 534.000, maka harga 94 gram emas murni = Rp. 50.196.000



5. Inggris menggunakan SCC dengan Batasan Nominal £10.000, jika nilai ini dikonversikan kepada nilai tukar terhadap rupiah pada hari senin, 1 Agustus 2017, pada pukul 11:52 WIB nilai £1= Rp. 17.475, maka nilai £10.000 = Rp. 174.750.000
6. New South Wales menggunakan SCC dengan Batasan Nominal £10.000, jika nilai ini dikonversikan kepada nilai tukar terhadap rupiah pada hari senin, 1 Agustus 2017, pada pukul 11:52 WIB nilai £1= Rp. 17.475, maka nilai £10.000 = Rp. 174.750.000
7. Dan Eropa menggunakan SCC dengan Batasan Nominal € 2.000, jika nilai ini dikonversikan kepada nilai tukar terhadap rupiah pada hari senin, 1 Agustus 2017, pada pukul 11:58 WIB nilai € 1= Rp. 15.625, maka nilai € 2.000 = Rp. 31.250.000

c. Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma No. 2 Tahun 2015) merupakan sebuah kebijakan baru dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia yang harus di apresiasi sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebuah jalan baru bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan yang selama ini mereka masih berfikir berulang kali membawa kasusnya ke pengadilan untuk mengajukan gugatan dengan alasan biaya yang mahal dan ketidakpastian lamanya persidangan.


Selama ini, penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan masih jauh dalam tataran implementatif. Kini dengan hadirnya Perma No. 2 Tahun 2015 telah



tersedia prosedur yang lebih sederhana dan lebih cepat untuk penyelesaian gugatan. Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa penyelesaian gugatan sederhana tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Pasal 5 ayat (2) perma ini menyatakan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Bagan 4

Landasan Pemikiran Batasan Nominal *Small Claims Court* di Pengadilan Agama



Sumber: Bahan Sekunder diolah

Berangkat dari bagan di atas, nilai nominal Nisab Zakat kadar emas sebesar Rp. 50.196.000 (Lima Puluh Juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan nilai nominal *Small Claims Court* di beberapa Negara beragam, tertinggi di Provinsi Alberta Canada sebesar Rp. 533.750.000 (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai nominal



terendah di Amerika Serikat sebesar Rp. 31.250.000 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Menurut Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2015 nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Untuk Indonesia, batasan nominal perkara kontensius yang dapat diselesaikan melalui *Small Claims Court* untuk saat ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,00, dengan alasan bahwa nominal tersebut merupakan hasil kajian yang relevan dengan konteks Indonesia dan kemungkinan batasan nominal ini akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Batasan nominal Rp. 200.000.000 sudah cukup untuk diselesaikan dengan model *Small Claims Court*.

6.2.2. Pembuktian Mudah dan Sederhana

Kriteria yang kedua dalam hal penerapan *Small Claims Court* di pengadilan agama adalah proses pembuktiannya mudah dan sederhana. Apabila dalam sebuah kasus yang terdapat di pengadilan agama, proses pembuktiannya mudah dan sederhana, maka proses beracaranya menggunakan model *Small Claims Court*.

Sebagai bahan perbandingan, dalam hukum acara pidana, proses pemeriksaan di persidangan dibagi menjadi tiga, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat (tindak pidana ringan dan perkara lalu lintas). Perbedaan diantara ketiganya adalah untuk acara cepat hanya perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Diluar hal yang disebutkan dalam Pasal 205 KUHP tersebut maka tidak dapat diperiksa secara cepat. Pilihannya adalah acara pemeriksaan biasa atau



singkat. Penentuan apakah dengan acara biasa atau singkat ada di tangan penuntut umum, dengan melihat pada pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Penjelasan Pasal 203 KUHAP tersebut tidak memberikan ukuran mudah pembuktian dan penerapan hukum yang sederhana.

Pada penerapannya acara pemeriksaan biasa dan singkat mempunyai perbedaan yang signifikan, salah satunya apabila dilihat dari rangkaian proses persidangan yang harus dilakukan. Dalam praktek, untuk persidangan perkara pidana yang dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa maka untuk pembacaan dakwaan (tanpa ada eksepsi), pembuktian, tuntutan dan putusan, setidaknya akan memerlukan empat kali persidangan, jika setiap penundaan persidangan selama satu minggu maka memerlukan waktu satu bulan untuk menyelesaikannya. Sedangkan apabila diajukan secara singkat maka dalam satu kali persidangan dapat diselesaikan sampai dengan putusan.

Pada hukum acara tata usaha negara, juga dikenal proses pemeriksaan acara biasa, cepat dan singkat. Philipus M. Hadjon³⁷ menjelaskan bahwa pemeriksaan dengan acara biasa diawali dengan pemeriksaan persiapan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 (tiga) orang hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada

³⁷ Philipus M. Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 331



Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.³⁸ Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.³⁹ Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan pemeriksaan acara cepat, mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Terhadap penetapan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum.

Untuk hal permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya penetapan menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari.

Pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Perlawanan tersebut diajukan terhadap penetapan dari prosedur semisal dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diucapkan.⁴⁰ Pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat tentang gugatannya yang tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Berangkat dari hal di atas, seharusnya di dalam proses beracara dalam hukum perdata, harus juga bisa disidangkan dengan cara cepat dan singkat. Pada hukum acara pengadilan agama, hanya dikenal acara biasa. Pemeriksaan dengan acara cepat dan singkat pada pengadilan agama itu dapat diwujudkan dengan

³⁸ Pasal 68 s.d. Pasal 97 UU No. 5 Tahun 1986

³⁹ Pasal 98 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986

⁴⁰ Pasal 62 ayat (3) huruf a UU No. 5 Tahun 1986



menggunakan *Small Claims Court* atau mekanisme penyelesaian gugatan sederhana..

Beberapa hal di bawah ini dapat menunjukkan bahwa pembuktian mudah dan penerapan hukum sederhana pada peradilan agama yaitu: *Pertama*, adalah keterangan tergugat yang membenarkan gugatan sepenuhnya. Meski keterangan tergugat hanya sebagai salah satu alat bukti dan pengakuan tergugat dapat dijadikan dasar bahwa proses pembuktiannya itu mudah dan sederhana. *Kedua*, perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah perkara Volunter.

Untuk itu, peradilan agama dapat menerapkan konsep *Small Claims Court* terhadap semua perkara yang masuk khususnya perkara kontensius, tentu sebelum menggunakan mekanisme *Small Claims Court*, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi yaitu nilai batasan nominal dan pembuktiannya mudah dan sederhana. Perkara yang masuk ke pengadilan agama di proses sesuai dengan prosedur yang ada, barulah sebelum persidangan pertama (tentunya setelah melalui proses mediasi), hakim bisa menilai bahwa perkara itu disidangkan dengan acara biasa atau menggunakan Konsep *Small Claims Court*. Jadi kewenangan menilai sebuah perkara itu diperiksa dengan acara biasa atau *Small Claims Court* terletak pada penilaian ketua pengadilan agama.

6.3. BATASAN PENGGUNAAN SMALL CLAIMS COURT DI PENGADILAN AGAMA

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma No. 2 Tahun 2015), Gugatan Sederhana atau *Small Claims Court* adalah tata cara



pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jadi, yang membedakan gugatan sederhana dengan gugatan ada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya.

Perma ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan *Small Claims Court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris. Perma Gugatan Sederhana ini nilai objek gugatannya di bawah Rp200 juta dengan proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 30 hari (maksimal 25 hari) sudah harus diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama setelah diajukan keberatan yang diputus majelis hakim

Perma Gugatan Sederhana ini sebagai terobosan baru demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat pencari keadilan. Pengajuan gugatan pengadilan menyediakan formulir gugatan, jawaban, dan kesaksian (tanpa ada tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan). Jadi, proses persidangannya tidak berbelit-belit dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Perma No. 2 Tahun 2015 cenderung diskriminatif karena hanya kewenangan Peradilan Umum, tidak termasuk peradilan agama. Perma ini



cenderung diskriminatif, karena di dalam Pasal 2 Perma menyebutkan gugatan sederhana diperiksa dan diputus dalam lingkup kewenangan peradilan umum saja.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Untuk masalah gugatan sederhana pada masalah ekonomi syariah, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Selanjutnya disebut dengan Perma No. 14 Tahun 2016). Untuk perkara yang lain yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan agama, tidak diberikan penyelesaian perkaranya dengan gugatan sederhana (*small claims court*).

Pengadilan agama dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan. Pengadilan agama digunakan sebagai tempat terakhir untuk para pencari keadilan dalam hal perkara tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa kelebihan jika gugatan sederhana atau *Small Claims Court* ini diterapkan di pengadilan agama, yaitu dapat memangkas penumpukan perkara yang hampir ribuan setiap tahunnya. Sebagai contoh Pada pengadilan agama



Kabupaten Malang,⁴¹ tahun 2017 masih tersisa 1.369 perkara dan menjadi beban yang harus diselesaikan pada tahun 2018.⁴² Pada tahun 2018, masih terdapat sisa perkara yang belum diputus yakni sebanyak 850 perkara⁴³, dan bahkan pada maret 2019 masih terdapat perkara yang belum diputus sebanyak 1375 perkara yang terdiri dari 1286 perkara gugatan dan 89 perkara permohonan⁴⁴. Padahal asas umum peradilan itu adalah cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kelebihan yang lainnya adalah agar prinsip peradilan cepat sederhana dan biaya ringan bisa dinikmati masyarakat pencari keadilan. Untuk itu para pencari keadilan di pengadilan agama tidak perlu menunggu waktu lama perkaranya diputus dan tentu hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengadilan agama.

Dari sisi kelemahan apabila *Small Claims Court* ini diterapkan di pengadilan agama, adalah yang pada awalnya *Small Claims Court* diterapkan pada masalah sengketa bisnis, diterapkan pada masalah hukum keluarga. Seolah-olah persoalan keluarga ini bisa diukur dengan nilai nominal, padahal tidaklah demikian adanya. Misalnya tentang masalah perceraian, permohonan poligami, pengangkatan anak dll.

Kelemahan yang lain adalah hakim tunggal yang menyimpangi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa proses peradilan ditangani

⁴¹ yang pada Januari 2015 kemarin tercatat sebagai Pengadilan Agama dengan inovasi terbaik dari seluruh Pengadilan Agama Indonesia dan penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴² Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017, diakses dari http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, 12 Maret 2019

⁴³ Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018, diakses dari http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, 12 Maret 2019

⁴⁴ Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Maret 2019, diakses dari http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, 12 Maret 2019



majelis hakim. Hakim tunggal bisa bersifat subjektif, tidak bisa dibantah dan putusannya kurang berkualitas karena diputus berdasarkan keyakinannya sepihak.

Perlu diketahui bahwa di dalam masalah hukum keluarga juga terdapat nilai harta atau kekayaan, misalnya pada perkara harta Gono-Gini dan pada masalah Waris. Hal ini menjadi penting tatkalan nilai nominal yang diperkarakan itu di bawah 200 juta sesuai nominal maksimal pada Perma No. 2 Tahun 2015, maka sudah seharusnya mekanisme hukum acaranya di pengadilan agama menggunakan *Gugatan Sederhana atau Small Claims Court*.

Berangkat dari hal diatas, penulis akan merinci dan mengklasifikasi kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta menganalisisnya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan penerapan *Small Calim Court* di pengadilan agama, dapat disimak berikut ini:

1. Bidang Perkawinan

Untuk masalah bidang perkawinan, apabila di rinci ada beberapa masalah item yang sudah pernah diajukan ke pengadilan agama, antara lain mengenai ijin poligami, Pembatalan Perkawinan, Wali Adhal, Cerai Gugat, Cerai Talak, Harta Bersama, Penguasaan Anak, Pengasuhan Anak, Perwalian, Asal Usul Anak, Itsbat Nikah, Dispensasi Kawin. Perkara di atas ini masuk dalam dua kategori, yaitu perkara *volunter* antara lain ijin poligami, Pembatalan Perkawinan, Wali Adhal, Harta Bersama, Penguasaan Anak, Pengasuhan Anak, Perwalian, Asal Usul Anak, Itsbat Nikah, dan perkara *contensius* yaitu Cerai Gugat, Cerai Talak.

Perkara *volunter* adalah perkara yang tidak mengandung sengketa, sehingga prosedur beracaranya harus sesederhana mungkin, dan mekanisme *Small*



Claims Court bisa digunakan dalam mekanisme ini. Untuk perkara *contensius* atau perkara yang mengandung sengketa, haruslah dengan mekanisme acara biasa, akan tetapi khusus masalah cerai talak, bisa diselesaikan dengan mekanisme *Small Claims Court* karena pada prinsipnya menurut hukum Islam, hak cerai itu ada pada diri suami, sehingga proses di persidangannya di pengadilan agama hanya bersifat administrasi belaka. Berbeda dengan cerai gugat, cerai gugat adalah perkara yang diajukan oleh istri untuk memutuskan hubungan pernikahannya dengan suaminya, sehingga mekanismenya harus beracara biasa.

Berangkat dari hal di atas, dapat kita lihat beberapa kelebihan yang dapat diperoleh dengan menggunakan mekanisme *Small Claims Court*, yaitu perkara volunter di bidang perkawinan yang sudah disebutkan di atas bisa disidangkan dengan memangkas ruwetnya persidangan sehingga memangkas lamanya waktu yang dihubungkan, akan tetapi tetap berpegang pada prinsip bahwa nilai nominal dibawa 200 juta rupiah dan proses pembuktiannya mudah dan sederhana. Salah satu unsur saja memenuhi maka mekanisme *Small Claims Court* bisa diterapkan di pengadilan agama.

Berbeda halnya dengan perkara *contensius* di atas, khusus masalah cerai talak itu bisa menggunakan mekanisme *Small Claims Court* karena hak talak ada pada diri suami, sehingga hakim harus segera memprosesnya dengan mekanisme yang sederhana tetapi harus tetap berpijak pada nilai keadilan. Untuk masalah cerai gugat, sebenarnya bisa menggunakan mekanisme *Small Claims Court* dengan catatan bahwa baik pihak istri maupun pihak suami memang sudah sepakat untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka dan tidak ada hal lain yang dituntut secara berlebihan oleh pihak istri, sehingga proses pembuktiannya



mudah sederhana. Ini menjadi penting untuk mengurangi volume perkara yang masuk ke pengadilan agama yang di dominasi oleh masalah perkara perceraian ini.

Kelemahan *Small Claims Court* diterapkan pada bidang perkawinan ini adalah berubahnya objek sengketa yang pada awalnya diterapkan pada sengketa bisnis, beralih kepada ranah hukum keluarga. Ini menjadi nilai minus seolah-olah perkara keluarga bisa diukur dengan nilai nominal. Untuk itu pengklasifikasian di atas menjadi sangat penting, sehingga *Small Claims Court* tidak bisa langsung diterapkan kalau tidak memenuhi kriteria atau unsur-unsur yang sudah dijelaskan di atas yang bersifat alternatif, yaitu nilai nominal dibawa 200 juta rupiah dan proses pembuktiannya sederhana.

2. Waris

Waris lebih sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah Al-Miiraats (الميراث). Secara bahasa, Al Miiraats adalah bentuk mashdar (Infinitif) yang asalnya dari kata Waritsa (ورث) yang artinya adalah البقاء atau keabadian, keberadaan yang terus menerus. Dari kata ini, salah satu nama Allah adalah النارث yang artinya yang abadi setelah kehancuran seluruh ciptaan-Nya.⁴⁵

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.⁴⁶

⁴⁵ Ibnu Al Manzhuur, *Lisaan Al 'Arab*, (Cairo: Daar Al Mashriya li At Ta'liif, Juz 3), hlm. 21-22

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 355



Menurut literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata *Mawaris*, bentuk kata jamak dari *Miras*. Kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris* sedang kata yang digunakan adalah *faraid* lebih dahulu daripada kata *mawaris*. Rasulullah SAW menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma'ud berbunyi : dari Ibnu Abas dia berkata, Rasulullah bersabda: *Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang* (HR Ahmad).⁴⁷

Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* "ketentuan". Menurut istilah syara' bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.⁴⁸ Warisan, bukan hanya sekedar tentang harta peninggalan, tapi tentang kelangsungan hidup, hak anggota keluarga lain yang ditinggalkan: hidup anak istri, sekolah anak, biaya pernikahan anak, infaq, sedekah, wakaf yang harus berkelanjutan meski sudah meninggal (amal jariyah), kelangsungan bisnis, dll.

Perkara waris yang diajukan ke Pengadilan agama biasanya mengenai Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Penentuan mengenai harta peninggalan, Penentuan bagian masing-masing ahli waris, Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, dan Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya. Perkara-perkara masalah pewarisan ini dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan hal di atas, sebenarnya sifat perkara waris ini yang diajukan kepada pengadilan agama, dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu dalam

⁴⁷ H Achmad Kuzari Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan (Bairut Dar al-jal, 1973), 168

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479.



bentuk permohonan penetapan ahli waris dan dalam bentuk gugatan waris.

Permohonan waris adalah para ahli waris meminta penetapan kepada pengadilan agama perihal masalah pembagian warisan harta peninggalan pendahulunya (bisa orang tua, kakek, nenek dll), untuk dibagi dengan adil sesuai hukum Islam yaitu dengan menggunakan ilmu *faraid*. Permohonan waris yang diajukan ini, tidak terdapat sengketa sehingga produk hukum dari pengadilan akan diberikan dalam bentuk penetapan waris kepada ahli.

Mengenai gugatan waris, para ahli waris ini memperebutkan harta warisan dan mengaku mereka sama-sama berhak untuk memiliki harta warisan itu. Pihak yang merasa haknya diambil oleh ahli waris yang lain akan menuntut keadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Produk hukum dari pengadilan ini akan diterbitkan dalam bentuk putusan.

Mengenai masalah diatas, selama ini perkara waris yang terjadi akan di proses dengan hukum acara biasa, padahal kedua perkara diatas memiliki sifat yang berbeda, yakni perkara yang sifatnya dan perkara yang sifatnya *contentius*. Sudah seharusnya perkara di atas harus dilakukan dengan mekanisme hukum acara yang berbeda.

Untuk perkara yang sifatnya permohonan, bisa menggunakan mekanisme hukum acara yang sederhana yaitu dengan mekanisme *Small Claims Court* atau peradilan dengan mekanisme sederhana, sedangkan untuk perkara sifatnya gugatan atau perkara *contentius* ada dua alternatif yang digunakan yaitu dengan acara biasa dan dengan mekanisme *Small Claims Court*. Mekanisme *Small Claims Court* bisa digunakan dalam masalah ini dengan kriteria tertentu yaitu nilai



nominal waris yang diperebutkan itu tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berangkat dari hal diatas, terdapat banyak kelebihan apabila mekanisme *Small Claims Court* ini diterapkan dalam masalah waris di pengadilan agama.

Small Claims Court akan banyak memberikan manfaat yakni memangkas lamanya waktu beracara, prosedur acaranya menjadi sederhana, dan biayanya menjadi ringan. Pengadilan agama akan memperoleh citra yang positif dari masyarakat.

Ada beberapa kelemahan penggunaan *Small Claims Court* dalam perkara waris ini, yakni hakim yang memeriksa adalah perseorangan sehingga masalah subyektifitas akan bisa menjadi masalah baru, dan masalah waris ini adalah bukan masalah yang sederhana karena akan melibatkan orang banyak yaitu para kerabat dan orang-orang terdekat yang ada kaitannya dengan para pihak yang berperkara.

3. *Wasiat*

Wasiat berasal dari bahasa arab *al-washiyah* (Jama'nya *washaya*), secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Ulama' fiqih mendefinisikan wasiat dengan "penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat."⁴⁹

Sayyid Sabiq mendefinisikan wasiat (*washiyah*) itu diambil dari kata *washaitu asy-syaia, ushihi*, artinya *Aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu).

Maka *mushi* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1926



waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.⁵⁰ Ada yang menerangkan bahwa kata wasiat berasal dari kata “Wasiat” yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan.⁵¹

Pengertian wasiat menurut Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 adalah Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Menurut Pasal 171 huruf F KHI, mendefinisikan wasiat sebagai Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 KHI sampai dengan Pasal 209 KHI yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Wasiat ini adalah salah satu bentuk pengalihan hak. Wasiat merupakan pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya.

Para ahli hukum Islam berselisih paham tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara'. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya penyerahan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.⁵² Sedangkan Ibnu Rusy dan Abdur Rahman al Jaziry mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu wasiat disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat (*al-musi*), orang yang menerima wasiat (*al-musa-lah*), barang yang diwasiatkan (*al-*

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 230

⁵¹ DEPAG RI, *Ilmu Fiqih 3*, cet 2, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), hlm. 181.

⁵² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 416



musa-lih) dan redaksi wasiat (*shigat*).⁵³ Pendapat terakhir ini disetujui oleh Muhammad Jawad Mughniyah walaupun dengan redaksi sedikit berbeda.⁵⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam wasiat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk diantaranya adalah wasiat secara lisan, wasiat secara tertulis, dan wasiat wajibah. Wasiat secara lisan dan tertulis ini di atur dalam Pasal 195 KHI ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berbunyi:

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Mengenai wasiat wajibah, wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan oleh Ibn Hazm yang menyatakan wajib bagi tiap-tiap orang yang akan meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, karena kedudukan sebagai hamba, kekafirannya, atau ada hal yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau karena memang tidak berhak atas warisan.⁵⁵ Suparman Usman menjelaskan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia dan wasiat ini harus tetap dilaksanakan baik

⁵³ Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan M.A. Abdurrahman dan Al Haris Abdulllah, Jilid 3, (Semarang : Asy Syifa, 1990), hlm. 449

⁵⁴ Muhammad Jawaz Mughniyah, *Al Fighu al Mazahibi al Khamsah*, Terjemahan Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 238.

⁵⁵ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1



diucapkan maupun tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁵⁶

Wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 KHI yang terdiri dari 2 ayat yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Perkara mendasar yang masuk ke pengadilan agama mengenai wasiat, seperti yang diatur dalam KHI, diantaranya adalah mengenai tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah

⁵⁶ Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 163



bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

Perkara mengenai wasiat ini bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *Small Claims Court* dengan syarat nilai perkaranya tidak melebihi Rp. 200.000.000,- ataupun pembuktiannya mudah dan sederhana. Ada beberapa keuntungan apabila perkara wasiat ini diselesaikan dengan menggunakan *Small Claims Court* yaitu bisa memangkas lamanya waktu persidangan dengan proses sederhana sehingga hanya membutuhkan biaya yang murah.

Keuntungan lain perkara mengenai wasiat dengan menggunakan mekanisme *Small Claims Court* di pengadilan agama adalah berkurangnya penumpukan perkara dan akan mengurai sedikit demi sedikit benang kusut rumitnya beracara di peradilan. Ini akan mengembalikan citra pengadilan di mata masyarakat bahwa pengadilan adalah tempatnya orang mencari keadilan terhadap perkara yang menimpanya.

Kelemahan penerapan mekanisme *Small Claims Court* dalam perkara wasiat adalah subjektifitas hakim karena akan diperiksa oleh hakim tunggal. Kelemahan yang lain adalah bahwa perkara wasiat ini adalah perkara harta peninggalan orang tua atau kerabatnya yang diberikan kepada ahli warisnya, sehingga masih ada kaitanya dengan hukum waris. Pembuktian wasiat ini akan sedikit menjadi rumit karena akan melibatkan banyak pihak.

4. Hibah

Kata hibah berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hiban*, berarti memberi atau pemberian.⁵⁷ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti

⁵⁷ Louis Ma'rif, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth), hlm. 920



pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁵⁸ Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.⁵⁹

Kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti member karunia, atau menganugerahi.⁶⁰ Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.⁶¹

Pengertian Hibah menurut Penjelasan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Menurut Pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Perbedaan hibah dengan wasiat terletak pada si penghibahnya dalam keadaan masih hidup.

Istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama

⁵⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005), hlm. 398.

⁵⁹ Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2010), hlm. 174.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 466.



artinya dengan menjual atau menyewakan. Istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Hibah dalam artian pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.⁶²

Ukuran harta atau benda yang dihibahkan, Pasal 210 KHI Menyatakan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”. Memang pada awalnya para *fugaha* tidaklah memberi batasan maksimal pada perbuatan hibah. Seseorang memiliki harta bebas untuk melakukan hibah kepada siapa yang dikehendaki dalam jumlah berapapun. Bahkan bila perlu dia dapat menghabiskan seluruh hartanya. Sistem tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebab tidak selamanya *wahib* (orang yang menghibahkan) menghibahkan hartanya semata-mata demi ibadah dan *taqarrub* kepada Allah SWT. Cara tersebut adakalanya ditempuh seseorang untuk menghalangi ahli waris mendapatkan haknya karena pewaris tidak senang dengan ahli waris.⁶³

Perkara hibah yang timbul dan dibawa ke pengadilan meliputi Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang

⁶² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 74

⁶³ Muhammad Saifullah, dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.229



dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

Perkara hibah di atas, sebenarnya pemberian orang yang masih hidup yang bermaksud ingin memberikan sebagian hartanya terhadap seseorang, yang dalam KHI maksimal 1/3 bagian. Persoalan hibah ini kebanyakan terkait dengan sah tidaknya hibah itu diberikan karena masih ada ahli warisnya.

Perkara mengenai hibah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *Small Claims Court* dengan syarat nilai perkaranya tidak melebihi Rp. 200.000.000,- ataupun pembuktiannya mudah dan sederhana. Ada beberapa keuntungan apabila perkara hibah ini diselesaikan dengan menggunakan *Small Claims Court* yaitu bisa memangkas lamanya waktu persidangan dengan proses sederhana sehingga hanya membutuhkan biaya yang murah.

Kelemahan penerapan mekanisme *Small Claims Court* dalam perkara hibah di pengadilan agama adalah subjektifitas hakim karena akan diperiksa oleh hakim tunggal. Kelemahan yang lain adalah bahwa perkara hibah ini adalah perkara harta pemberian sesuatu orang yang masih hidup dan akan melibatkan orang lain terutama para ahli warisnya sehingga proses pembuktiannya akan menjadi rumit.

5. Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqaf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-



Tahbisan”.⁶⁴ Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah.⁶⁵

Maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.⁶⁶

Menurut istilah *syara'*, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.

Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁶⁷

Pengertian wakaf dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Menurut Pasal 215 ayat (1) KHI, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), hlm, 151.

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2007), hlm. 635

⁶⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1988), cet 1, hlm. 80

⁶⁷ Ibid.



kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah: Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, menurut Ahad Rofiq dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:⁶⁸

- a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- c. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- d. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 491.



Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁶⁹

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya : Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

Fungsi wakaf menurut Pasal 216 KHI dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 adalah untuk terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga

⁶⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), hlm. 83



terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:⁷⁰

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
2. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Perkara mengenai wakaf yang biasanya di bawa ke pengadilan agama adalah mengenai masalah wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengatur. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Perkara mengenai wakaf ini bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *Small Claims Court* dengan syarat nilai perkaranya tidak melebihi Rp.

⁷⁰ Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm. 21.



200.000.000,- ataupun pembuktiannya mudah dan sederhana. Ada beberapa keuntungan apabila perkara wakaf ini diselesaikan dengan menggunakan *Small Claims Court* yaitu bisa memangkas lamanya waktu persidangan dengan proses sederhana sehingga hanya membutuhkan biaya yang murah.

Kelemahan penerapan *Small Claims Court* dalam perkara wakaf ini, adalah bahwa perkara wakaf ini tidaklah sederhana karena harus menggali asal usul objek wakaf yang menjadi sengketa sehingga juga akan melibatkan banyak pihak, dan ini akan diputus dengan hakim tunggal. Subjek wakaf ini sebenarnya berkaitan dengan personalitas keimanan seseorang yang ingin memberikan sesuatu manfaat kepada khalayak ramai, sehingga cara mengukurnya akan mengalami kesulitan.

6. Zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.⁷¹ Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.⁷²

Menurut etimologis, kata *zakat* berarti suci, berkembang dan barakah. Terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah dalam surat Maryam ayat 13 dan surat An-Nur ayat 21. Surat Maryam: ayat 13 menggunakan kata *zakat* yang berarti suci, (Artinya: *Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa.*(QS. Maryam: 13)). Surat An-Nur: ayat 21 menggunakan kata "*zaka*"

⁷¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, cet 1, (Depok: Graha Ilmu, 2007), hlm. 153

⁷² Gusfahmi, *Pajak Syari'ah*, cet 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 103



yang berarti “bersih (suci) dari keburukan dan kemungkarannya”. (Artinya: *Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*) (QS. Annur : 21).

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam al-Qur’an kata zakat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sebanyak 8 (delapan) kali terdapat di dalam surat Makkiah dan sebanyak 24 kali terdapat dalam surat Madaniyah. Kata zakat dalam menggunakan *isim ma’rifat* disebutkan 30 (tiga puluh) kali di dalam al-Qur’an, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat al-Mu’minun : 1-4.⁷³

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata ‘zakat’ juga digunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah.⁷⁴ Syaikh Taqiyudin berkata, “Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh.”⁷⁵ Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata *zakat* (bersih), *namaa* (tumbuh dan berkembang) dan *ziadah* pengembangan harta.⁷⁶

Zakat dilihat dari makna terminologi, yang digunakan dalam pembahasan fiqh Islam adalah “mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut

⁷³ Qardhawi, *fiqh as-Zakah*, jilid 1, (Beirut: Muassasah ar-Risalah), Cet 4, hlm. 39. dalam Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta:idea Press, 2011), hlm.1.

⁷⁴ Sa’ad Yusuf Abdul Aziz, *Sunnah Dan Bid’ah*, alih bahasa oleh H. Masturi Irham, dkk, Cet. 4. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), hlm. 345

⁷⁵ Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 308

⁷⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433



diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya)” diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Quran), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam artian merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya serta telah genap usia kepemilikannya selama setahun, hal ini di kenal dengan istilah haul. Barang hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena hal di atas, meskipun untuk jangka waktu kepemilikannya (*haul*) berbeda. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat setelah barang tersebut ditambang. Sementara barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat barang tersebut ditemukan. Dan produk hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen.⁷⁷

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat membayar zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Al-Wajiz Al-Fiqh Al-Islam*, ada 9 syarat wajib dan 2 syarat sah bagi orang yang membayar zakat.

Ketentuan atau persyaratan wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁷ M. Nur Rianto, Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 249-250

⁷⁸ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011, h. 33.



- a. Muslim, yaitu orang yang beragama Islam.
- b. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.
- c. Baligh dan berakal, ini menurut pendapat Hanafiyah, sementara Mazhab Syafi'i, Ahmad, dan Maliki tidak mensyaratkannya.
- d. Harta yang dimiliki wajib dizakati.
- e. Mencapai nishab, yaitu standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam.
- f. Milik penuh, harta harus berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, bukan harta milik atau kepunyaan orang lain.
- g. Memenuhi haul, yaitu berlalunya masa 12 bulan qamariyah (1 tahun dalam hitungan Hijriyah sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakat wajibnya dikeluarkan setiap panen).
- h. Tidak berutang.
- i. Melebihi kebutuhan pokok, harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya.

Adapun syarat sah zakat adalah:⁷⁹

- a. Niat, orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.
- b. Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat itu ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat Mal. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*Zakat Al-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap

⁷⁹ Ibid., hlm. 34



individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan di barengi dengan ibadah puasa (*Shaum*).⁸⁰ Zakat Mal sepadan dengan kata *shadaqah*, juga bahkan dengan kata *infaq*. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta konsep ini sudah di sepakati oleh para ahli Islam.⁸¹

Melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat. Zakat harus dikelola sebaik mungkin untuk kemaslahatan ummat, terutama bagi golongan rakyat miskin.

Hampir sama dengan perkara wakaf yang sudah dibahas sebelumnya, Perkara mengenai zakat ini bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *Small Claims Court* dengan syarat nilai perkaranya tidak melebihi Rp. 200.000.000,- ataupun pembuktiannya mudah dan sederhana. Ada beberapa keuntungan apabila perkara zakat ini diselesaikan dengan menggunakan *Small Claims Court* yaitu bisa memangkas lamanya waktu persidangan dengan proses sederhana sehingga hanya membutuhkan biaya yang murah.

Kelemahan penerapan *Small Claims Court* dalam perkara zakat ini, adalah bahwa perkara zakat ini akan berhadapan dengan orang banyak, biasanya terhadap pengelola zakat apakah sudah disalurkan dengan benar dan amanah dan ini akan diputus dengan hakim tunggal. Subjek zakat ini sebenarnya berkaitan dengan

⁸⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 78

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 79



personalitas keimanan seseorang yang ingin memberikan sesuatu manfaat kepada khalayak ramai, sehingga cara mengukurnya akan mengalami kesulitan.

7. *Infaq*

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.⁸² Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.⁸³

Infaq yang berasal dari kata *anfaqa-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁸⁴

Infaq dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 diartikan dengan:

“perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas,

⁸² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), hlm. 14

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Majalah OASE Desember 2012 , hlm. 15



dan karena Allah Subhanahu Wata'ala." Infaq ini merupakan memberikan sesuatu untuk orang-orang dengan ikhlas dengan tujuan untuk meringankan beban hidup demi mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imron ayat 134, yang artinya "*(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.* Untuk itu infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Infaq dapat digunakan untuk mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan "manusia".⁸⁵

Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq

⁸⁵ Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 13



kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore: "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran."⁸⁶

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:⁸⁷

1. Infaq Mubah, Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
2. Infaq Wajib, Aplikasi dari Infaq Wajib yaitu Mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti:
 - a. Membayar mahar (maskawin)
 - b. Menafkahi istri
 - c. Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah
3. Infaq Haram Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:
 - a. Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat (36), yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

⁸⁶ Wahba Zuhaili, *Op Cit.*, hlm. 916

⁸⁷ Lihat dalam Al Quran Surat Al Kahfi ayat (43)



b. Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah, seperti dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (38)

4. Infaq Sunnah Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat (60), a) Infaq untuk jihad. b) Infaq kepada yang membutuhkan.

Kewenangan pengadilan agama mengenai Infaq ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam UU No. 3 Tahun 2006 ini juga tidak diatur lebih lanjut. Perkara mengenai infaq ini memang jarang masuk ke pengadilan agama.

Perkara mengenai infaq ini bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *Small Claims Court* dengan syarat nilai perkaranya tidak melebihi Rp. 200.000.000,- ataupun pembuktiannya mudah dan sederhana. Ada beberapa keuntungan apabila perkara infaq ini diselesaikan dengan menggunakan *Small Claims Court* yaitu bisa memangkas lamanya waktu persidangan dengan proses sederhana sehingga hanya membutuhkan biaya yang murah.

Kelemahan penerapan *Small Claims Court* dalam perkara infaq ini adalah subjektifitas hakim karena akan diputus dengan menggunakan hakim tunggal.

Kelemahan yang lain adalah mengukur mengenai keikhlasan si pemberi infaq, dan itu diukur dengan nilai nominal, sehingga itu menjadi nilai negatif.

8. *Shadaqah*

Shadaqah atau sedekah berasal dari kata "*shadaqa*" yang berarti benar.

Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq,



termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.⁸⁸ Menurut Hadits Riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah.⁸⁹

Shadaqah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir, miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata.⁹⁰ Quraish Shihab mengartikan shadaqah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Jika infaq berkenaan dengan materi maka shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material.⁹¹ Menurut ulama fikih sepakat mengatakan bahwa shadaqah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah, kesepakatan mereka didasari pada surat Al-Baqarah ayat 280.⁹²

Para ulama membedakan shadaqah kedalam dua macam yaitu shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib umumnya disebut dengan istilah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal* sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.⁹³ Shadaqah sunnah bisa dilakukan setiap waktu, untuk melakukannya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280. Shadaqah

⁸⁸ Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 13

⁸⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), hlm. 15s

⁹⁰ Abdul Mujieab, Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm 311

⁹¹ Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Keislaman yang patut anda ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm 191

⁹² Abdul Aziz Dahlan, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1619

⁹³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm 848



tidak hanya dikhususkan pada waktu tertentu seperti bulan ramadhan tetapi dianjurkan setiap saat.⁹⁴ Kata shadaqah dalam Al-Qur'an disebutkan 12 kali baik shadaqah wajib maupun shadaqah sunnah.⁹⁵

Shadaqah pada prinsipnya sama dengan infaq hanya saja shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar maupun bacaan-bacaan kalimat tayyibah lainnya, shadaqah juga dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri dari tidak berbuat kejahatan. Shadaqah adalah keseluruhan amal kebajikan yang dilakukan setiap pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan illahi guna memperoleh hidayah dan ridha Allah SWT.⁹⁶

Hampir sama dengan infaq, Perkara mengenai shodaqoh ini bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *Small Claims Court* dengan syarat nilai perkaranya tidak melebihi Rp. 200.000.000,- ataupun pembuktiannya mudah dan sederhana. Ada beberapa keuntungan apabila perkara shodaqoh ini diselesaikan dengan menggunakan *Small Claims Court* yaitu bisa memangkas lamanya waktu persidangan dengan proses sederhana sehingga hanya membutuhkan biaya yang murah.

Kelemahan penerapan *Small Claims Court* dalam perkara shadaqah ini hampir sama dengan perkara infaq, yaitu subjektifitas hakim karena akan diputus

⁹⁴ Adil Sa'di, *Fiqhun-Nisa: Shiyam, Zakat, Haji*, (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2006), hlm 216

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Az-Zakah*, terj. Didin Hafidudin, et, al, "*Hukum Zakat*", (Bogor: Pustaka Liter Antar Nusa, 2004), hlm 40

⁹⁶ Makhluul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm 69



dengan menggunakan hakim tunggal. Kelemahan yang lain adalah mengukur mengenai keikhlasan si pemberi shodaqoh, dan itu diukur dengan nilai nominal, sehingga itu menjadi nilai negatif.

9. Ekonomi Syariah

Ekonomi syari'ah diartikan dengan: Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. Penjelasan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 mengenai perkara ekonomi syariah adalah Bank syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah, dan Lembaga keuangan mikro syari'ah.

Khusus mengenai masalah ekonomi syariah ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Mengenai tata caranya tetap mengacu kepada Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini dijadikan dasar penerapan *Small Claims Court* di Pengadilan Agama.

Berikut kelebihan dan kelemahan penerapan *Small Claims Court* di pengadilan agama:

Tabel 9
Syarat Penerapan *Small Claims Court*
Di Pengadilan Agama

No	Kewenangan Pengadilan Agama	Syarat SCC	Kelemahan	Kelebihan
1	Bidang Perkawinan Ijin poligami	- Isteri memberi izin - Suami mampu secara ekonomi - Suami sanggup	- Objek Sengketa: Hukum Keluarga (Tidak ada nilai nominal) - Perkara Hak	- Perkara volunter (tidak ada sengketa) - Pembuktiannya sederhana - Proses Peradilan



		berbuat adil	- Diperiksa Hakim Tunggal	sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan
	Pembatalan Perkawinan	- Perkara volunter (tidak ada sengketa) - Pembuktian mudah - Suami istri sepakat mengakhiri perkawinan	- Objek Sengketa: Hukum Keluarga (Tidak ada nilai nominal) - Perkara Hak - Diperiksa Hakim Tunggal	- Pembuktiannya sederhana - Proses Peradilan sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan
	Wali Adhal	- Perkara volunter (tidak ada sengketa) - Pembuktiannya sederhana	- Objek Sengketa: Hukum Keluarga (Tidak ada nilai nominal) - Perkara Hak - Diperiksa Hakim Tunggal	- Proses Peradilan sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan
	Cerai Talak	- Suami istri sepakat bercerai	- Hak cerai ada ditangan laki-laki - Hukum Keluarga (Tidak ada nilai nominal) - Diperiksa Hakim Tunggal	- Proses Peradilan sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan
	Cerai Gugat	- Suami istri utk bercerai	- Objek Sengketa: Hukum Keluarga (Tidak ada nilai nominall) - Diperiksa Hakim Tunggal	- Hak cerai ada ditangan Laki-Laki - Proses Peradilan sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan
	Harta Bersama	- Nilai Sengketa di bawah 200 jt	- Diperiksa Hakim Tunggal	- Pembuktiannya sederhana - Proses Peradilan sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan
	Penguasaan Anak	- Perkara volunter (tidak ada sengketa) - Pembuktiannya sederhana	- Objek Sengketa: Hukum Keluarga (Tidak ada nilai nominal) - Persoalan hak - Diperiksa Hakim	- Proses Peradilan sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan



		Perwalian	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara volunteer (tidak ada sengketa) - Pembuktiannya sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Sengketa: Hukum Keluarga (Tidak ada nilai nominal) - Persoalan hak - Diperiksa Hakim Tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Peradilan sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan
		Asal Usul Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara volunteer (tidak ada sengketa) - Pembuktiannya sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Sengketa: Hukum Keluarga (Tidak ada nilai nominal) - Persoalan hak - Diperiksa Hakim Tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Peradilan sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan
		Itsbat Nikah	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara volunteer (tidak ada sengketa) - Pembuktiannya sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Sengketa: Hukum Keluarga (Tidak ada nilai nominal) - Persoalan hak - Diperiksa Hakim Tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Peradilan sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan
		Dispensasi Kawin	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara volunteer (tidak ada sengketa) - Pembuktiannya sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Sengketa: Hukum Keluarga (Tidak ada nilai nominal) - Persoalan hak - Diperiksa Hakim Tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Peradilan sederhana dan tidak rumit - Memangkas lamanya waktu persidangan
2	Waris	Permohonan Ahli Waris	<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Volunteer 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperiksa hakim tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> - Memangkas lamanya waktu persidangan - Prosedur acara sederhana - Biaya menjadi lebih ringan
		Gugatan Ahli Waris	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Sengketa di bawah 200 jt 	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan masalah yang sederhana - Pembuktian yang rumit - Melibatkan banyak pihak - Diperiksa Hakim tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> - Memangkas lamanya waktu persidangan - Prosedur acara sederhana - Biaya menjadi lebih ringan
3	Wasiat	Wasiat	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Sengketa di bawah 200 jt 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperiksa Hakim tunggal - Perkara harta peninggalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memangkas lamanya waktu persidangan - Prosedur acara



				sehingga pembutiannya rumit	- Biaya perkara menjadi lebih ringan
		Wasiat Wajibah	- Nilai Sengketa di bawah 200 jt	- Diperiksa Hakim tunggal - Perkara harta peninggalan sehingga pembutiannya rumit - Melibatkan banyak pihak	- Memangkas lamanya waktu persidangan - Prosedur acara sederhana - Biaya perkara menjadi lebih ringan
4	Hibah		- Nilai Sengketa di bawah 200 jt	- Diperiksa Hakim tunggal - Perkara harta mengenai hak seseorang - Melibatkan banyak pihak	- Memangkas lamanya waktu persidangan - Prosedur acara sederhana - Biaya menjadi lebih ringan
5	Wakaf		- Nilai Sengketa di bawah 200 jt	- Personalitas Keimanan - Perkara yang rumit (tidak sederhana) - Beban pembuktian yang lumayan sulit - Diperiksa Hakim Tunggal	- Memangkas lamanya waktu persidangan - Prosedur acara sederhana - Biaya menjadi lebih ringan
6	Zakat		- Nilai Sengketa di bawah 200 jt	- Personalitas keimanan - Banyak pihak yang terlibat	- Memangkas lamanya waktu persidangan - Prosedur acara sederhana - Biaya menjadi lebih ringan
7	Infak		- Nilai Sengketa di bawah 200 jt	- Diperiksa hakim tunggal - Personalitas keimanan sesorang	- Memangkas lamanya waktu persidangan - Prosedur acara sederhana - Biaya menjadi lebih ringan
8	Shadaqah		- Nilai Sengketa di bawah 200 jt	- Diperiksa hakim tunggal - Personalitas keimanan sesorang	- Memangkas lamanya waktu persidangan - Prosedur acara sederhana



9	Ekonomi Syariah	- Nilai Sengketa di bawah 200 jt	-	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya menjadi lebih ringan - Memangkas lamanya waktu persidangan - Prosedur acara sederhana - Biaya menjadi lebih ringan
---	-----------------	----------------------------------	---	---

Sumber: Data Sekunder diolah

Terkait putusan akhir *Small Claims Court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Khusus mengenai masalah perceraian, baik cerai talak dan cerai gugat, penggunaan mekanisme *Small Claims Court* di pengadilan agama sedikit mengalami hambatan. Doktrin yang di anut dalam hukum positif di Indonesia adalah pada prinsipnya mempersulit perceraian.

Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terdapat dalam Angka 4 huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya UU Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di depan pengadilan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Jika dikaitkan dengan perceraian yang harus dilakukan di Pengadilan, maka secara tidak langsung asas ini juga terdapat dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989. Kedua pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian itu harus dilakukan di hadapan persidangan majelis hakim.



Fakta di dilapangan menunjukkan bahwa perkara yang masuk ke pengadilan agama didominasi oleh masalah perceraian, bahkan hampir setiap tahunnya terjadi penumpukan perkara. Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang,⁹⁷ tahun 2017 masih tersisa 1.369 perkara dan menjadi beban yang harus diselesaikan pada tahun 2018.⁹⁸ Pada tahun 2018, masih terdapat sisa perkara yang belum diputus yakni sebanyak 850 perkara⁹⁹, dan bahkan pada maret 2019 masih terdapat perkara yang belum diputus sebanyak 1375 perkara yang terdiri dari 1286 perkara gugatan dan 89 perkara permohonan¹⁰⁰. Padahal asas umum peradilan itu adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Perkara itu banyak didominasi masalah perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Pada dasarnya, Perkawinan adalah sebuah akad dan akad itu dari sisi muamalah adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perjanjian yaitu *mitsaqan ghaliza*. Apabila semua pihak telah bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, dan memenuhi syarat sahnya pernikahan baik menurut agama dan menurut peraturan perundang-undangan yang ada (UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), maka perkawinan itu dapat dilaksanakan.

Pada perjalanan membina hubungan rumah tangga, ditengah perjalanan muncul sebuah konflik yang menyebabkan hubungan rumah tangga itu retak dan

⁹⁷ yang pada Januari 2015 kemarin tercatat sebagai Pengadilan Agama dengan inovasi terbaik dari seluruh Pengadilan Agama Indonesia dan penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁹⁸ Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017, diakses dari http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, 12 Maret 2019

⁹⁹ Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018, diakses dari http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, 12 Maret 2019

¹⁰⁰ Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Maret 2019, diakses dari http://sipp.pa-malangkab.go.id/statistik_perkara, 12 Maret 2019



berujung pada sebuah perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama ada dua jenis yakni cerai talak dan cerai gugat.

Khusus mengenai cerai talak, itu merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasa'i sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم)

"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk" (diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i dan di-shahih-kan oleh Hakim).

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan talak kepada isterinya adalah karena suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah isteri dan anak-anaknya. Suami diwajibkan menjamin nafkah bekas isterinya selama ia menjalani masa *'iddah*. Disamping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya

Merujuk pada penjelasan di atas, maka hakim pengadilan agama seharusnya bisa langsung memproses mengenai perkara perceraian khususnya cerai talak dengan mekanisme yang sederhana yakni menggunakan *Small Claims Court* karena secara agama hubungan pernikahan itu sudah putus. Untuk itu



putusan pengadilan adalah cara melegalkannya menurut ketentuan hukum positif di Indonesia.

Cerai gugat adalah perceraian dengan keputusan pengadilan yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan biasanya yang mengajukan cerai gugat ini adalah seorang istri dengan alasan tertentu untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Apabila kedua belah pihak baik suami atau istri sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan ikatan perkawinan mereka dengan alasan yang jelas, maka pengadilan tinggal memrosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar tidak membutuhkan waktu yang relatif lama, maka prosedur acara dengan mekanisme sederhana atau *Small Claims Court* dapat digunakan.

Mekanisme *Small Claims Court* sangat relevan sebagai alternatif menyelesaikan perkara di pengadilan agama dengan mekanisme yang sederhana dan untuk mengurai penumpukan perkara di pengadilan agama. Harapannya ke depan perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat, bisa di proses dengan mekanisme *Small Claims Court*.

5.4. KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERLAKUKAN *SMALL CLAIMS COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN ASAS CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

5.4.1. Pancasila sebagai Dasar Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Setiap negara tentu memiliki *filosofische grondslag* yang berbeda sesuai dengan cita-cita, tujuan dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara masing-masing negara. Pada dasarnya *filosofische grondslag* berisi konsep dan prinsip yang dimanfaatkan suatu negara dalam menjalani kehidupan berbangsa



dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia *filosofische grondslag* tersebut adalah Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI. Menurut Soekarno kelima sila yang termuat dalam Pancasila merupakan unsur “meja statis” yang menyatukan bangsa Indonesia, sekaligus *leitstar* (bintang pimpinan) dinamis yang memandu perkembangan bangsa ke depan.¹⁰¹ Selain disebut sebagai *filosofische grondslag*, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia.

Konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai *filosofische grondslag* memiliki posisi strategis dalam rangka menyangga konstitusionalisme Indonesia. Untuk memperjelas pernyataan ini, perlu kiranya mengutip pendapat William G. Andrews dalam bukunya “*Constitutions and Constitutionalism*”, yang menyatakan bahwa tegaknya konstitusionalisme di zaman modern bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu: *Pertama*, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*). *Kedua*, kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). *Ketiga*, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).¹⁰²

Keberadaan Pancasila sebagai *filosofische grondslag* adalah untuk menunjang pemenuhan elemen pertama yang berkenaan dengan kesepakatan

¹⁰¹ Yudi Latif, *Pancasila sebagai Titian Pendidikan Karakter*, makalah disampaikan dalam Kongres Pancasila yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Gedung Nusantara V MPR RI Jakarta, 30 Mei 2012, hlm. 3

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, makalah dalam jimly.com/makalah/3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc, diakses pada tanggal 01 Agustus 2012, hlm. 6



tentang cita-cita dan tujuan bersama di suatu negara.¹⁰³ Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, terdapat empat tujuan atau cita-cita ideal negara Indonesia yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) meningkatkan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan di atas tentunya hanya akan dapat terwujud apabila menggunakan Pancasila sebagai dasar filosofis dan prinsip dalam bernegara yang mencakup lima prinsip, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis-hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila pancasila itu menunjukkan sesuatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri didalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan. Bagi bangsa Indonesia hakikat yang sesungguhnya dari pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar Negara. Selain itu, pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti: Pancasila sebagai jiwa

¹⁰³ Ibid



bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dll.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah di uji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

Mengenai kekuasaan kehakiman pada prinsipnya adalah kekuasaan yang merdeka, sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Kemudian selanjutnya fungsi kekuasaan kehakiman diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Undang- Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”



Kemudian dalam ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut sistem UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara disamping MPR, DPR, Presiden dan BPK.

Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai suatu dasar dan tujuan cita-cita dari penyelenggaraan kehakiman yaitu untuk menciptakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya suatu pembedaan. Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama dengan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan kepada Pancasila dan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan sebagaimana yang terkandung di dalam sila Pancasila. Karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari



pengaruh pemerintah, sebagaimana yang dikendaki dalam Pasal 24 UUD NRI 1945. Berdasar pada hal ini maka kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman telah diatur secara konstitusi.¹⁰⁴

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu sendi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari asas bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum. UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakkan hukum dan keadilan dimana keadilan ini merupakan nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam aturan tambahan pasal II UUD 1945 hasil perubahan atau secara materiil Pancasila terpisah dari UUD NRI 1945 karena dianggap sebagai *staatsfundamentalnorm* dan sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Attamimi sendiri mendasarkan pada teori Nawiasky menerjemahkan *StaatSfundamentalnorm* sebagai Pancasila dalam tata hukum Indonesia.¹⁰⁵

Sebagaimana Notonagoro pendahulunya juga telah menempatkan Pancasila

¹⁰⁴ UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum"

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, makalah dalam jimly.com/makalah/3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc, diakses pada tanggal 01 Agustus 2012, hlm.11



sebagai *Staatsfundametalnorm* mengingat posisinya sebagai cita hukum (*rechtsidee*).¹⁰⁶

Pancasila dan Alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan *negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara melalui pekerja sosial profesional menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pancasila adalah sumber nilai yang menjadi falsafah hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dikatakan tekad yang tunggal karena itu sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi, sehingga disepakati dan dicantumkan didalam setiap peraturan perundangan-undangan yang dibuat. Pancasila adalah dasar dari semua urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan menjadi pedoman, penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia didalam melaksanakan urusan-urusan tersebut, termasuk dalam proses penyelenggaraan yang bersih dan bermartabat.

Keyakinan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam kehidupan beragama, memberikan landasan yang penting untuk membentuk kehidupan beragama dan bernegara. Ajaran-ajaran agama yang sangat luhur merupakan faktor kunci kesuksesan dalam membentuk sistem kenegaraan di Indonesia. Pada setiap putusan pengadilan, termuat irah-irah “demi keadilan

¹⁰⁶ Jamaludin Ghafur, Memasyarakatkan Ide Pancasila Sebagai Batu Uji Dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, makalah dipresentasikan pada seminar Nasional Sependikhum Fakultas Hukum UNIKAMA tahun 2017, hlm. 211



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini berarti bahwa proses peradilan yang ada merupakan tempat untuk mencari keadilan dan sang pengadil yaitu hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi.

Berketuhanan adalah hak yang asasi dan merupakan hak asasi manusia yang paling utama. Berketuhanan adalah urusan hati, yang menyangkut hubungan pribadi antara manusia dengan penciptanya, sehingga manusia lain tidak bisa dan tidak berhak mencampuri. Negara tidak bisa mencampuri urusan agama, tetapi berkewajiban memfasilitasi agar agama bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Negara melindungi agama atau kepercayaan apapun, selama tidak mengganggu kehidupan beragama dan bernegara yang seharusnya, yaitu kerukunan bersama, saling menghormati dan tidak ada pemaksaan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa kemanusiaan adalah sifat yang dimiliki setiap manusia. Manusia pada dasarnya adalah sama dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Segala perbedaan yang nampak tidak boleh dijadikan alasan untuk bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, termasuk perbedaan agama, karena agama pada dasarnya menjunjung tinggi persamaan derajat manusia.

Persatuan yang semakin kuat akan memberikan efek sinergi yang semakin besar, sehingga sebesar apapun permasalahan yang dihadapi akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Hal ini telah disadari bangsa Indonesia sejak dahulu kala, dan diwujudkan dalam bentuk gotong royong. Dengan kata lain, gotong royong adalah bentuk kesadaran bersinergi dari bangsa Indonesia. Bhineka tunggal ika adalah hakikat dari bangsa Indonesia, sehingga tidak perlu dipecah kembali, karena perpecahan akan menimbulkan mudharat yang lebihnya besar



dibandingkan manfaat. Persatuan Indonesia adalah proses yang terus menerus dilakukan, karena keragaman di Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan adalah identik dengan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kerakyatan atau demokrasi diwarnai oleh watak asli bangsa Indonesia yakni kekeluargaan, gotong royong, tenggang rasa, tepa selira, santun, penuh kerukunan, tolong menolong dalam kebaikan, dan lain-lain. Dipimpin menyiratkan adanya pemimpin, yang berarti dua, pertama, bersifat semangat, kedua, berupa manusia pemimpin. Semangat dimaksud adalah hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan harus menjadi syarat dan tolak ukur keberhasilan dari seluruh produk kenegaraan. Sosial bukan berarti paham sosialisme melainkan berarti rakyat banyak. Keadilan sosial berarti suatu hirarki, bahwa keadilan untuk rakyat banyak dan lebih penting dibandingkan keadilan untuk kelompok tertentu. Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi keadilan terhadap siapapun, terhadap kelompok manapun, juga terhadap minoritas. Diskriminasi akan memicu perpecahan dalam masyarakat, yang bisa menggerus nilai-nilai luhur yang dimiliki rakyat Indonesia sejak dahulu.

5.4.2. Peradilan Agama sebagai Peradilan Khusus

Berdasarkan sejarah peradilan di Indonesia, istilah peradilan khusus dipahami sebagai antonim dari pengertian peradilan pada umumnya yang



berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi sampai peradilan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum Indonesia merdeka, ketiga jenjang peradilan tersebut bermula dari badan-badan peradilan yang sudah eksis dalam sistem peradilan Hindia Belanda, yaitu *'Landraad'* yang dijadikan Pengadilan Negeri, *'Raad van Justitie'* yang menjadi Pengadilan Tinggi, dan *'Hogeraad'* yang dikembangkan menjadi Mahkamah Agung. Karena itu, semua pengadilan di luar lingkungan peradilan biasa pada umumnya tersebut di atas disebut Pengadilan Khusus, seperti pengadilan agama yang berasal dari *'Priesterraad'* dan lain-lain. Sesudah Indonesia merdeka, muncul pula pemikiran untuk mengadopsi perkembangan pengertian tentang negara hukum (*rechtsstaat*) di Eropa Barat yang mengharuskan adanya peradilan tata usaha negara.

Keberadaan peradilan agama di Indonesia saat ini telah relevan dengan teori negara hukum pancasila, dimana antara negara dan agama saling ada hubungan simbiotik. Hubungan simbiotik antara agama dan negara telah melahirkan peradilan agama yang mengabdikan kepada pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Perkembangan peradilan agama selama ini juga membuktikan kebenaran teori hukum dan masyarakat yang mengharuskan berlakunya hukum syari'ah Islam bagi mereka yang beragama Islam sebagai subyek hukum dan memberikan ruang bagi pengembangan peradilan agama sebagai lembaga penegak hukum, sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam kompetensi peradilan agama. Perkembangan kelembagaan peradilan agama dalam struktur organisasi negara



semakin mantap yang hingga saat ini hampir mendekati kesempurnaan berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan peradilan agama.

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).¹⁰⁷ Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti pengadilan agama. pengadilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.¹⁰⁸

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, peradilan agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan dikategorikan sebagai Peradilan Khusus, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua putusan pengadilan agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat pengadilan agama secara de facto lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formil dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu :¹⁰⁹

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama

¹⁰⁷ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.7

¹⁰⁸ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), hlm.12

¹⁰⁹ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm.14.



- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Ketentuan diatas menegaskan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan yang setara di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Pernyataan kesetaraan empat lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya peradilan agama, merupakan koreksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam staatblad 1882 Nomor 152 dan staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 Tentang peraturan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, staatblad 1937 Nomor 639 Tentang Peraturan Kerapatan Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan pengadilan agama/mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) yang telah menempatkan peradilan agama berada di bawah Peradilan Umum.¹¹⁰

Peradilan agama, memiliki *spesifikasi* tersendiri, karena ketundukannya pada dua sistem hukum berbeda, yaitu hukum syari'ah Islam dan hukum negara. Keberadaanya sebagai pengadilan negara di bidang syari'ah islam, secara religius politis, dan yuridis sangat dibutuhkan oleh warga negara Indonesia maupun orang asing yang beragama Islam, dalam konteks kehidupan beragama dan bernegara. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan dan kelembagaan peradilan agama pada saat sekarang terus mengalami perkembangan signifikan dan hampir memenuhi

¹¹⁰ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), hlm.2



harapan sesuai kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945 meskipun dalam beberapa hal masih belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.¹¹¹

Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. pengadilan agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena pengadilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).¹¹²

Peradilan agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Peradilan agama dapat disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.¹¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan

¹¹¹ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.xiv. Baca juga A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis*, (Yogyakarta: Disertasi, Program: Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011), hlm.5.

¹¹² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm.5

¹¹³ *Ibid.*, hlm 6



husus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Tugas dan kewenangan Peradilan menurut Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Kewenangan peradilan agama tersebut berdasar atas asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang beragama Islam.¹¹⁴

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Salah satu sentral dalam Undang-Undang ini adalah asas personalitas keislaman. Asas personalitas ke-Islaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan peradilan agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi, luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.¹¹⁵ Kekuasaan dan kewenangan mengadili pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 147-148



menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.¹¹⁶

Mengenai perkara perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang pengadilan agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.¹¹⁷

Kekhususan yang dimiliki oleh pengadilan agama ini pada dasarnya berkaitan dengan kekuasaan absolut yang dimilikinya. Pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman dinyatakan bahwa lingkungan peradilan agama adalah salah satu diantara lingkungan “Peradilan Khusus” sama halnya seperti pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “tertentu” dan terhadap rakyat “tertentu”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kata “perkara tertentu” dan “rakyat tertentu” dapat dilihat di dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa “peradilan agama merupakan salah satu pelaksana

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.

¹¹⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm.55.



Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini". Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 di atas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata "perdata" sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah "*peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Ini.*"

Perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan peradilan agama yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan perkara perdata, namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, peradilan agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata. Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi peradilan agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Provinsi untuk Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam pasal 3A dan penjelasannya jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹⁸

Selain itu, kewenangan Absolut peradilan agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

¹¹⁸ Abdurrahman, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah* : *Tantangan Masa Yang Akan Datang*, Suara Badilag, 3 Maret 2008, hlm.12



peradilan agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Hibah
4. Wakaf
5. Zakat
6. infaq
7. Shodaqoh
8. Ekonomi Syariah

Peradilan agama dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan yang dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Begitu juga dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa pengadilan agama dapat melaksanakan tugas dan kewenangan tugas dan kewenangan lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang.¹¹⁹

5.4.3. Kebijakan Formulasi Pemberlakuan *Small Claims Court* Di Pengadilan Agama

Pada perkembangannya, kasus-kasus yang masuk ke pengadilan agama tiap tahun mengalami peningkatan dan akibatnya terjadi penumpukan perkara yang hampir ribuan tiap tahunnya.¹²⁰ Untuk itu perlu dilakukan sebuah terobosan

¹¹⁹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

¹²⁰ Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019



hukum untuk mengurai dan mempercepat proses persidangan, dan penulis menawarkan sebuah kebijakan formulasi pemberlakuan *Small Claims Court* sebagai mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan agama berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Kebijakan formulasi mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dengan *Small Claims Court* adalah merubah Perma No. 2 tahun 2015, terutama Pasal 2 yang menyatakan bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Peradilan umum yang dimaksud adalah kewenangan peradilan negeri dan bukan peradilan agama.

Hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah tidak menyelesaikan persoalan di pengadilan agama, tetap terjadi penumpukan perkara yang setiap tahunnya hampir mencapai ribuan, karena Perma ini hanya khusus berlaku untuk perkara ekonomi syariah saja. Masih banyak perkara yang lain di pengadilan agama yang membutuhkan *Small Claims Court* sebagai prosedur penyelesaian gugatan sederhana seperti cerai talak, cerai gugat, waris, wakaf, hibah dll. Perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama sangat sedikit.¹²¹

Menurut teorinya, *Small Claims Court* memiliki manfaat yang sangat banyak apabila diterapkan di pengadilan agama, diantaranya adalah:¹²²

1. Meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mencapai keadilan
 - a. bagi masyarakat yang tidak mampu
 - b. Penyelesaian kasus-kasus keseharian yang tidak kompleks

¹²¹ Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kurun waktu 2 tahun yakni tahun 2017 dan 2018, hanya menerima 1 perkara saja.

¹²² Jamirun, *Pembahasan Small Claim Court Dalam Rancangan Hukum Acara Perdata*, Hasil perumusan bersama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Kamis 2 Mei 2013



- c. Penyederhanaan prosedur menguntungkan orang awam/hukum
 - d. Menekan kemungkinan perkara yang berlarut-larut, bahkan berlanjut
 - e. Mendorong kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan karena sifat peradilan yang efisien dan efektif
2. Mendorong terwujudnya azas peradilan yang sederhana, Prosedur yang lebih sederhana, Pemeriksaan oleh hakim tunggal, Selaras dengan azas “*doelmatigheid*” (kepatutan) karena menghindari prosedur yang berbelit-belit
 3. Mendorong terwujudnya azas peradilan yang cepat
 4. Memberi kesempatan untuk memilih mekanisme dan yurisdiksi yang sah dan tepat
 5. Mengurangi kemungkinan penumpukkan perkara di PTA dan MA

Beberapa keuntungan diterapkannya konsep *Small Claims Court* ini di pengadilan agama, yakni sebagai berikut:

1. Perkara gugatan perdata dengan nilai gugatannya kecil
2. Perbedaan proses hukum acara antara perkara *volunter* dan perkara *contensius*
3. Perbedaan biaya perkara antara perkara *volunter* dan perkara *contensius*
4. Gugatannya langsung diajukan oleh masyarakat pencari keadilan tanpa bantuan pengacara
5. Proses peradilan akan berjalan dengan cepat dan singkat, sehingga dapat memangkas waktu lamanya persidangan
6. Proses administrasi perkara yang mudah serta pembuktian yang sederhana.
7. Dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

Mengingat banyak manfaat dan keuntungan apabila *Small Claims Court* diterapkan di pengadilan agama, kebijakan formulasi yang harus dilakukan ke



depan adalah merevisi ketentuan norma yang terdapat dalam Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Menurut Supadi¹²³, pengadilan agama belum bisa menerapkan *Small Claims Court* selain kepada perkara ekonomi syariah, karena belum ada payung hukum, sehingga mekanisme *Small Claims Court* belum bisa diterapkan di pengadilan agama.

Tentu tidak semua perkara yang masuk ke pengadilan agama diselesaikan melalui konsep *Small Claims Court*, akan tetapi ada kriteria-kriteria tertentu yang wajib dipenuhi untuk perkara *contentius* sehingga bisa diselesaikan dengan menggunakan *Small Claims Court*. Kriterianya yaitu batasan nilai nominal tertentu (Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 nilai nominal maksimal Rp. 200.000.000) atau pembuktiannya sederhana dan mudah. Kriteria ini bersifat alternatif artinya salah satu terpenuhi maka bisa menggunakan *Small Claims Court* sebagai mekanisme penyelesaian masalah dengan konsep penyelesaian gugatan sederhana.

Untuk perkara *Volunter* otomatis langsung menggunakan *Small Claim Court* karena di dalamnya tidak ada sengketa. Perkara *volunter* adalah perkara yang produk dari pengadilan berupa penetapan, sehingga perkara *volunter* ini harus dapat diselesaikan secepat mungkin untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Ada beberapa poin penting penggunaan Konsep *Small Claims Court* di pengadilan agama, yaitu:

¹²³Wawancara dengan Bapak Supadi, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 5 Oktober 2018.



1. Untuk perkara *Volunter*, dari awal pengajuan permohonan akan langsung di proses menggunakan konsep *Small Claims Court*, sampai dengan adanya penetapan pengadilan
2. Untuk perkara *Kontensius*, ada beberapa tahapan:
 - a. Apabila memenuhi kriteria berupa nilai nominal tertentu, maka sejak awal pendaftaran gugatan, bisa langsung menggunakan konsep *Small Claims Court*, sampai dikelurkannya putusan pengadilan
 - b. Apabila pembuktiannya dinilai oleh Ketua pengadilan agama “mudah dan sederhana”, maka konsep *Small Claims Court* bisa digunakan, penilaian kriteria ini dapat ditentukan sebelum sidang pertama di mulai. Pada saat berjalannya waktu proses pembuktiannya sulit, maka dikembalikan lagi menggunakan acara biasa
3. Hanya ketua pengadilan agama yang dapat menilai bahwa Pembuktian sebuah kasus mudah dan sederhana
4. Mengisi Blanko yang sudah disediakan oleh Pengadilan (Khusus Gugatan Sederhana)
5. Hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal, karena mekanismenya sederhana
6. Prosesnya dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban gugatan, Pembuktian dan Putusan
7. Pada sidang pertama, hakim tetap mengupayakan upaya perdamaian (apabila berhasil, maka dikeluarkan akta perdamaian)
8. Upaya hukum, yaitu pengajuan keberatan kepada ketua PA, ketua PA menunjuk Majelis Hakim.



9. Putusan keberatan, berkekuatan hukum tetap sejak disampaikannya pemberitahuan, dan putusan keberatan tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Perlu dipertegas lagi, bahwa konsep yang ditawarkan oleh peneliti dalam penerapan *Small Claims Court* di pengadilan agama mempunyai batasan yakni perkara nominal tertentu **atau** pembuktiannya mudah dan sederhana (bersifat alternatif). Khusus untuk masalah pembuktian sederhana dan mudah, yang berhak menentukan itu adalah ketua pengadilan agama. Hanya ketua pengadilan agama yang dapat menilai bahwa perkara tersebut pembuktiannya mudah dan sederhana, sehingga prosedur yang digunakan adalah *Small Claims Court*. Apabila dalam perjalanan dipersidangan, pembuktiannya tidak sederhana dan rumit, maka menggunakan acara biasa.

Apabila ada para pihak yang tidak puas terhadap putusan yang dihasilkan dalam persidangan *Small Claims Court* ini, maka dapat mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan agama dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasan. Permohonan keberatan ini dapat diajukan maksimal paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Panitera menerima dan memeriksa berkas kelengkapan permohonan keberatan disertai memori keberatan. Ketua pengadilan agama menetapkan majelis hakim (terdiri dari 3 Orang Hakim) maksimal sehari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Putusan keberatan adalah putusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum yang lainnya.


Penerapan *Small Claims Court* di pengadilan agama nantinya dapat mengurangi beban penumpukan perkara yang ada. Prosedur pengadilan yang



berbelit-belit dan rumit dapat disederhanakan sehingga ada pemangkasan waktu, biayanya murah dan ringan.

Berikut bagan model penerapan *small claims court* di pengadilan agama yang coba peneliti tawarkan:

Bagan 5
Model *Small Claims Court* di Pengadilan Agama



Sumber: Kreasi Penulis



Penggunaan *Small Claims Court* di pengadilan agama adalah sebuah langka terobosan hukum dalam rangka mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Konsep *Small Claims Court* ini sudah banyak digunakan di beberapa negara dalam rangka untuk menyelesaikan gugatan sederhana dengan nominal tertentu.

Penerapan konsep *Small Claims Court* belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga harus ada pembuat upaya yang dilakukan agar pembuat kebijakan segera mungkin membuat regulasi baru sebagai payung hukum keberadaan *Small Claims Court* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan agama, karena banya keuntungan yang diperolehnya.

